

PROSPEKTUS

TANGGAL		JADWAL	
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")	: 4 Januari 2024	Periode Perdagangan HMETD	: 25 April – 2 Mei 2024
Tanggal Efektif	: 3 April 2024	Periode Pelaksanaan HMETD	: 25 April – 2 Mei 2024
Tanggal Cum HMETD		Periode Distribusi Saham berasal dari HMETD	: 29 April – 6 Mei 2024
o Pasar Reguler dan Negosiasi	: 19 April 2024	Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk Pemesanan Saham Tambahan	: 6 Mei 2024
o Pasar Tunai	: 23 April 2024	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	: 7 Mei 2024
Tanggal Ex HMETD	: 22 April 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	: 13 Mei 2024
o Pasar Reguler dan Negosiasi		Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	: 8 Mei 2024
o Pasar Tunai	: 24 April 2024	Periode Perdagangan Waran Seri I	
Tanggal Pencatatan Pemegang Saham Yang Berhak atas HMETD (Recording Date)	: 23 April 2024	o Pasar Reguler dan Negosiasi	: 25 April 2024 – 19 April 2029
Tanggal Distribusi HMETD	: 24 April 2024	o Pasar Tunai	: 25 April 2024 – 23 April 2029
Tanggal Pencatatan HMETD dan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia	: 25 April 2024	Periode Pelaksanaan Waran Seri I	: 25 Oktober 2024 – 24 April 2029
		Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 24 April 2029

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI



PT PYRIDAM FARMA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Industri Produk Farmasi untuk Manusia, Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Jasa Pengujian Laboratorium, Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl, Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia, dan Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia.

Alamat Kantor Pusat:

Sinarmas MSIG Tower Lantai 12
Jl. Jend Sudirman Kav. 21, RT 10/ RW 01, Kuningan, Karet
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telepon: (021) 509-91067

Alamat e-mail: corsec@pyfa.co.id | Situs web: www.pyfa.co.id

Alamat Fabrik:

Jl. Hanjawar - Pacet
Cibodas, Cianjur 43253, Jawa Barat, Indonesia
Telepon: (021) 580-833

PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD I") kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 10.701.600.000 (sepuluh miliar tujuh ratus satu juta enam ratus ribu) saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 95,24% (sembilan puluh lima koma dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya Rp1.070.160.000.000,- (satu triliun tujuh puluh miliar seratus enam puluh juta Rupiah). Setiap pemegang 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 23 April 2024 berhak atas 20 (dua puluh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Rejuve Global Investment Pte. Ltd ("RGI") adalah Pemegang Saham Utama Perseroan sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki 40,48% (empat puluh koma empat puluh delapan persen) atau sebesar 216.582.206 (dua ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam) Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 4.331.644.120 (empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh) HMETD telah menyatakan akan melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya dalam rangka PMHMETD I ini berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana No. 004/REJUVE/EXT/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, dengan bukti kecukupan dana berupa Surat Referensi Bank tanggal 8 Februari 2024 dari HSBC Private Banking.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD atau FPPS Tambahan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga akan membeli total sebanyak-banyaknya 5.668.355.880 (lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh) sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang seluruhnya akan dibayar secara tunai. Berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan No. 38 tanggal 30 Januari 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, pihak yang bertindak sebagai Pembeli Siaga pada PMHMETD I ini adalah Rejuve Global Investment Pte. Ltd dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana No. 003/REJUVE/EXT/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, dengan bukti kecukupan dana berupa Surat Referensi Bank tanggal 8 Februari 2024 dari HSBC Private Banking. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan dan setelah alokasi Pembeli Siaga masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

Bersamaan dengan PMHMETD I ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 178.360.000 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu) Waran Seri I atau sebanyak 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD I. Untuk setiap 60 (enam puluh) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekak 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri I Rp800,- (delapan ratus Rupiah) per saham, sehingga dana hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp142.688.000.000,- (seratus empat puluh dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta Rupiah). Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-5 (lima). Masa Pelaksanaan Waran Seri I berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan 24 April 2029. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini seluruhnya merupakan saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan dan diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan HMETD dan Waran Seri I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan HMETD.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM TIDAK MEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD YANG MENJADI HAKNYA MAKA AKAN MENGALAMI DILUSI KEPEMILIKAN YANG MATERIAL YAKNI SEBESAR 95,24% (SEMBILAN PULUH LIMA KOMA DUA EMPAT PERSEN) SETELAH HMETD DILAKSANAKAN DAN MAKSIMUM SEBESAR 95,31% (SEMBILAN PULUH LIMA KOMA TIGA SATU PERSEN) SETELAH PELAKSANAAN HMETD DAN WARAN SERI I SELURUHNYA DILAKSANAKAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD I INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Pencatatan atas Saham yang ditawarkan ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PEMBELI SIAGA

Rejuve Global Investment Pte. Ltd

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2024

PT Pyridam Farma Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("**PMHMETD I**") kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta dengan surat No. 002/PYFA-DIR/I/2024 tanggal 11 Januari 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 32/2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 14/2019) (POJK No. 32/2015 jo. POJK No. 14/2019 selanjutnya disebut sebagai "**POJK HMETD**").

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan PMHMETD I ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan di dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam PMHMETD I ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4 ("**UU PPSK**"). Seluruh saham baru yang dikeluarkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

PT Sinarmas Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis tertanggal 29 Januari 2024 mengenai pencantuman nama dalam Prospektus ini sebagai pihak yang membantu Perseroan dalam penyusunan Prospektus ini dan tidak akan mencabut persetujuan tersebut.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BARU ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PMHMETD I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH MENDAPATKAN PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK DIMANA RENCANA PERSEROAN ATAS PMHMETD I TELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB**") PADA TANGGAL 4 JANUARI 2024.**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN PROSPEKTUS	ix
I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ...	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	15
III. PERNYATAAN UTANG	21
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	27
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	31
VI. FAKTOR RISIKO	41
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	46
VIII. KETERANGAN KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	47
VIII.A. KETERANGAN PERSEROAN	47
1) RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	47
2) KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN TERAKHIR	49
3) PERIZINAN	49
4) PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	51
5) PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI	59
6) PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN PERNYATAAN-PERNYATAAN TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM	70
7) STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	77
8) ASET TETAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	78
9) HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	83
10) ASURANSI	91
11) KETERANGAN SINGKAT TENTANG PENGENDALI PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	95
12) PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	95
13) TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG</i>)	100
14) STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	104
15) PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA PERUSAHAAN ANAK	105
16) TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>) - (CSR)	105
17) KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK	109

VIII.B.	KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK	
	USAHA.....	121
	1) UMUM.....	121
	2) KEGIATAN USAHA.....	122
	3) PERSAINGAN	127
	4) PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	127
	5) STRATEGI USAHA.....	128
	6) <i>RESEARCH AND DEVELOPMENT</i> (R&D)	129
	7) KETERGANTUNGAN TERHADAP PELANGGAN	129
	8) KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG BERDAPAK SIGNIFIKAN TERHADAP OPERASIONAL DAN KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	129
IX.	EKUITAS	130
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	132
XI.	PERPAJAKAN.....	133
XII.	KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA.....	136
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	139
XIV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA.....	142
XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ...	149

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Dalam Prospektus ini, kecuali apabila kalimatnya menyatakan lain, kata-kata sebagaimana disebutkan di bawah memiliki arti sebagai berikut:

- “Afiliasi” : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UU PPSK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - a.1. suami atau istri;
 - a.2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - a.3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - a.4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - a.5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - b.1. orang tua dan anak;
 - b.2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - b.3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/tau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Anggota Bursa” : Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI.
- “BAE” : Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan, BEI atau Bursa Efek Indonesia untuk melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PT Sinartama Gunita.
- “Bank Kustodian” : Bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam atau OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “BEI” atau “Bursa Efek Indonesia” : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “BNRI” : Berita Negara Republik Indonesia.

- “DPS” : Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Daftar Pemegang Waran Seri I” : Berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran dan keterangan lain yang dianggap perlu.
- “Efektif” : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam UU PPSK, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
- “FPPS” : Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
- “FPPS Tambahan” : Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam rangka PMHMETD I, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah PMHMETD I yang diterima oleh 1 pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I.
- “Harga Pelaksanaan HMETD” : Harga pembelian 1 (satu) saham sebagai hasil pelaksanaan 1 (satu) HMETD, yaitu sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
- “Harga Pelaksanaan Waran Seri I” : Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran dan terhadap Harga Pelaksanaan Waran tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian sebagaimana tersebut dalam Syarat Dan Kondisi.
- “Hari Bursa” : Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
- “Hari Kerja” : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
- “Hari Kalender” : Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender masehi tanpa kecuali, termasuk Sabtu dan Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
- “HMETD” atau “PMHMETD” : Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada Saham yang memungkinkan para pemegang Saham membeli Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama yang namanya terdaftar dalam DPS tanggal 23 April 2024 pukul 16.00 WIB memperoleh 20 (dua puluh) HMETD dimana 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- “Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I” : Berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran yaitu dimulai pada 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Waran di Bursa Efek, sampai dengan 54 (lima puluh empat) bulan berikutnya, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka PMHMETD I.
- “KAP” : Berarti Kantor Akuntan Publik.
- “Kustodian” : Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

- “Masa Perdagangan Waran Seri I” : Berarti periode perdagangan Waran yang dimulai terhitung sejak tanggal pencatatan Waran pada BEI, sampai dengan sebelum ulang tahun kelima pencatatan Waran pada Bursa Efek tersebut. Yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka PMHMETD I.
- “Masyarakat” : Perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara Asing dan/ atau badan hukum, baik badan-badan hukum Indonesia maupun badan-badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- “Menkumham” : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK” : Berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
- “Pelaksanaan Waran Seri I” : Berarti pelaksanaan hak beli Saham Hasil Pelaksanaan oleh Pemegang Waran.
- “Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru” : Berarti Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Pyridam Farma Tbk. No. 38 tanggal 30 Januari 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
- “Pengelola Administrasi Waran Seri I” : Berarti PT Sinartama Gunita. Berkedudukan di Jakarta Pusat. Atau pengganti haknya yang ditunjuk oleh Perseroan yang berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran untuk dan atas nama Perseroan dan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
- “Pemegang Rekening” : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/ atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
- “Pemegang Saham Pengendali” : Berarti badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas pihak dimaksud.
- “Pemerintah” : Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- “Penawaran Umum Terbatas” atau “PUT” : Berarti Penawaran umum Saham Perseroan dengan menerbitkan HMETD sebagaimana didefinisikan dan ditentukan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaan yaitu POJK HMETD.
- “Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I” atau “PMHMETD I” : Berarti penawaran atas sebanyak-banyaknya 10.701.600.000 (sepuluh miliar tujuh ratus satu juta enam ratus ribu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2024, pukul 16.00 WIB, berhak atas 20 (dua puluh) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang wajib dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.

- “Penitipan Kolektif” : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Pernyataan Pendaftaran” : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 UUPM jo. POJK HMETD, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
yang disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I, yang terdiri dari dokumendokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya sesuai dengan POJK HMETD.
- “Periode Perdagangan” : Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Pyridam Farma Tbk. No. 03 tanggal 4 Januari 2024, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Pyridam Farma Tbk. No. 35 tanggal 30 Januari 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
- “Perseroan” : Berarti PT Pyridam Farma Tbk. berkedudukan dan berkantor di Jakarta Selatan.
- “Perusahaan Anak” : Berarti perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, yaitu:
- | No | Nama Perusahaan Anak | Persentase Kepemilikan |
|----|--------------------------------|------------------------|
| 1 | PT Pyfa Aetheria Indonesia | 99,0% |
| 2 | Pyfa Health Singapore Pte. Ltd | 99,0% |
| 3 | PT Pyfa Investama Medika | 99,0% |
| 4 | PT Pyfa Sehat Indonesia | 99,0% |
| 5 | PT Holi Pharma | 99,9% |
| 6 | PT Ethica Industri Farmasi | 99,9% |
| 7 | PYFA Australia Pty. Ltd. | 100% |
- “POJK HMETD” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 32/2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 14/2019) (POJK No. 32/2015 jo. POJK No. 14/2019).
- “POJK No. 3/2021” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal.
- “POJK No. 15/2020” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 17/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK No. 35/2014” : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

- “POJK No. 30/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 33/2015” : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “POJK No. 42/2020” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “POJK No. 55/2015” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No. 56/2015” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Pernyataan Penerbitan Waran Seri I” : Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Pyridam Farma Tbk. No. 04 tanggal 4 Januari 2024, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Pyridam Farma Tbk. No. 36 tanggal 30 Januari 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I” : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Pyridam Farma Tbk. No. 05 tanggal 4 Januari 2024, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Pyridam Farma Tbk No. 37 tanggal 30 Januari 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
- “Prospektus” : Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus sesuai dengan POJK No. 33/2015.
- “PSAK” : Berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
- “Rekening Efek” : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
- “RUPS” : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
- “RUPSLB” : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
- “Saham Baru” : Berarti saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dalam rangka PMHMETD I sebanyak-banyaknya 10.701.600.000 (sepuluh miliar tujuh ratus satu juta enam ratus ribu) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
- “Saham Hasil Pelaksanaan HMETD” : Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PMHMETD I yaitu sebanyak-banyaknya 10.701.600.000 (sepuluh miliar tujuh ratus satu juta enam ratus ribu).

- “Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I” : Berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran dan merupakan saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya.
- “Saham Lama” : Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- “SKS” : Berarti Surat Kolektif Saham.
- “Surat Kolektif Waran” : Berarti bukti pemilikan sejumlah Waran dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan penarikan Waran dari penitipan kolektif KSEI.
- “Sertifikat Bukti HMETD” atau “SBHMETD” : Berarti surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
- “Syarat dan Kondisi Penerbitan Waran Seri I” : Berarti semua syarat dan kondisi untuk penerbitan Waran sebagaimana tercantum dalam lampiran Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I (yang isi dan pada pokoknya dimuat kembali seluruhnya dalam Surat Kolektif Waran), yang sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan Peraturan Pasar Modal dan dapat diubah sesuai dengan ketentuan dalam Penerbitan Waran.
- “TERP” : Berarti *Theoretical Ex- Right Price* atau Harga Pasar Teoritis.
- “UUCK” : Berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- “UUPM” : Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
- “UUPT” : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746 sebagaimana diubah dengan UUCK.
- “Waran” : Berarti Waran Seri I yang tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Syarat Dan Kondisi. Yang memberikan hak kepada pemegangnya. Untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Syarat Dan Kondisi serta Penerbitan Waran dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- “Waran Yang Belum Dilaksanakan” : Berarti semua Waran yang telah diterbitkan berdasarkan Penerbitan Waran selama Waran tersebut belum lewat waktu (kadaluarsa) sesuai dengan Syarat Dan Kondisi kecuali:
a. Waran yang telah dilaksanakan sesuai dengan Syarat Dan Kondisi; dan
b. Waran yang telah dibatalkan sesuai dengan Penerbitan Waran.

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting menurut Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan diambil atau bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan dilakukan pada tingkat konsolidasian.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo-saldo dan jumlah-jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata disebabkan oleh faktor pembulatan.

A. KETERANGAN SINGKAT TENTANG HMETD

Jenis Penawaran	:	HMETD
Jumlah Saham PMHMETD	:	Sebanyak-banyaknya 10.701.600.000 (sepuluh miliar tujuh ratus satu juta enam ratus ribu) saham baru
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan HMETD	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD	:	Sebanyak-banyaknya Rp1.070.160.000.000,- (satu triliun tujuh puluh miliar seratus enam puluh juta Rupiah).
Rasio HMETD	:	1 (satu) saham lama akan memperoleh 20 (dua puluh) HMETD
Dilusi Kepemilikan	:	Dalam hal para pemegang saham tidak membeli saham dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD yang menjadi haknya maka akan mengalami dilusi kepemilikan yang material yakni sebesar 95,24% (sembilan puluh lima koma dua empat persen) setelah HMETD dilaksanakan dan maksimum sebesar 95,31% (sembilan puluh lima koma tiga satu persen) setelah pelaksanaan HMETD dan Waran Seri I seluruhnya dilaksanakan.
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMHMETD I**”) kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 10.701.600.000 (sepuluh miliar tujuh ratus satu juta enam ratus ribu) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 95,24% (sembilan puluh lima koma dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya Rp1.070.160.000.000,- (satu triliun tujuh puluh miliar seratus enam puluh juta Rupiah). Setiap pemegang 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 23 April 2024 berhak atas 20 (dua puluh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD atau FPPST. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga akan membeli total sebanyak-banyaknya 5.668.355.880 (lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh) sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang seluruhnya akan dibayar secara tunai. Berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan No. 38 tanggal 30 Januari 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, pihak yang bertindak sebagai Pembeli Siaga pada PMHMETD I ini adalah Rejuve Global Investment Pte. Ltd dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana No. 003/REJUVE/EXT/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, dengan bukti kecukupan dana berupa Surat Referensi Bank tanggal 8 Februari 2024 dari HSBC Private Banking. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan dan setelah alokasi Pembeli Siaga masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

Bersamaan dengan PMHMETD I ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 178.360.000 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu) Waran Seri I atau sebanyak 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD I. Untuk setiap 60 (enam puluh) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri I Rp800,- (delapan ratus Rupiah) per saham, sehingga dana hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp142.688.000.000,- (seratus empat puluh dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta Rupiah). Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini seluruhnya merupakan saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan dan diperdagangkan PT Bursa Efek Indonesia. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan HMETD dan Waran Seri I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan HMETD.

B. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI WARAN SERI I

Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak 178.360.000 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu) Waran Seri I
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri I Rp800,- (delapan ratus Rupiah) per saham
Nilai dana hasil pelaksanaan Waran Seri I	:	sebanyak-banyaknya Rp142.688.000.000,- (seratus empat puluh dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta Rupiah).

- Rasio Waran Seri I : Untuk setiap 60 (enam puluh) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya.
- Dilusi Kepemilikan : Dalam hal para pemegang saham tidak membeli saham dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD yang menjadi haknya maka akan mengalami dilusi kepemilikan yang material yakni sebesar 95,24% (sembilan puluh lima koma dua empat persen) setelah HMETD dilaksanakan dan maksimum sebesar 95,31% (sembilan puluh lima koma tiga satu persen) setelah pelaksanaan HMETD dan Waran Seri I seluruhnya dilaksanakan.
- Pencatatan : PT Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan PMHMETD I ini Perseroan juga menerbitkan sebanyak 178.360.000 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu) Waran Seri I atau sebanyak 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran PMHMETD I. Untuk setiap 60 (enam puluh) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Hasil Pelaksanaan dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri I Rp800,- (delapan ratus Rupiah) per saham, sehingga dana hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp142.688.000.000,- (seratus empat puluh dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta Rupiah).

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33, tanggal 7 September 2021, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0447974, tanggal 14 September 2021 *jis*. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02, tanggal 4 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 tentang Modal, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000555. AH.01.02.Tahun 2024, tanggal 4 Januari 2024 dan Daftar Pemegang Saham Saham per 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	
Modal Dasar	38.000.000.000	3.800.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor			
- Rejuve Global Investment Pte. Ltd**	216.582.206	21.658.220.600	40,48%
- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	95.289.206	9.528.920.600	17,81%
- DBS Bank Ltd SG-PB Clients	41.441.302	4.144.130.200	7,74%
- PT Global Investment Institusi	29.429.400	2.942.940.000	5,50%
- Masyarakat*	152.337.886	15.233.788.600	28,47%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	535.080.000	53.508.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	37.464.920.000	3.746.492.000.000	

*) Kepemilikan masing-masing di bawah 5%.

**) Pemegang saham pengendali.

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku BAE.

D. PROFORMA PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PMHMETD I, SERTA SEBELUM PELAKSANAAN WARAN SERI I

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PMHMETD I dan setelah PMHMETD I dengan asumsi **seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD** yang menjadi hak nya:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I & Sebelum Pelaksanaan Waran I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%
Modal Dasar	38.000.000.000	3.800.000.000.000		38.000.000.000	3.800.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor						
- Rejuve Global Investment Pte. Ltd**	216.582.206	21.658.220.600	40,48%	4.548.226.326	454.822.632.600	40,48%
- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	95.289.206	9.528.920.600	17,81%	2.001.073.326	200.107.332.600	17,81%
- DBS Bank Ltd SG-PB Clients	41.441.302	4.144.130.200	7,74%	870.267.342	87.026.734.200	7,74%
- PT Global Investment Institusi	29.429.400	2.942.940.000	5,50%	618.017.400	61.801.740.000	5,50%
- Masyarakat*	152.337.886	15.233.788.600	28,47%	3.199.095.606	319.909.560.600	28,47%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	535.080.000	53.508.000.000	100,00%	11.236.680.000	1.123.668.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	37.464.920.000	3.746.492.000.000		26.763.320.000	2.676.332.000.000	

*) Kepemilikan masing-masing di bawah 5%.

**) Pemegang saham pengendali.

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku BAE.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PMHMETD I dan setelah PMHMETD I dengan asumsi hanya **Rejuve Global Investment Pte. Ltd. yang melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi hak nya, pemegang saham Perseroan lainnya tidak melaksanakan HMETD yang menjadi hak nya dan Rejuve Global Investment Pte. Ltd. sebagai Pembeli Siaga membeli sisa saham yang tidak diambil bagian sebanyak 5.668.355.880 (lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham :**

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I & Sebelum Pelaksanaan Waran I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%
Modal Dasar	38.000.000.000	3.800.000.000.000		38.000.000.000	3.800.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor						
- Rejuve Global Investment Pte. Ltd**	216.582.206	21.658.220.600	40,48%	10.216.582.206	1.021.658.220.600	96,98%
- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	95.289.206	9.528.920.600	17,81%	95.289.206	9.528.920.600	0,90%
- DBS Bank Ltd SG-PB Clients	41.441.302	4.144.130.200	7,74%	41.441.302	4.144.130.200	0,39%
- PT Global Investment Institusi	29.429.400	2.942.940.000	5,50%	29.429.400	2.942.940.000	0,28%
- Masyarakat*	152.337.886	15.233.788.600	28,47%	152.337.886	15.233.788.600	1,45%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	535.080.000	53.508.000.000	100,00%	10.535.080.000	1.053.508.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	37.464.920.000	3.746.492.000.000		27.464.920.000	2.746.492.000.000	

*) Kepemilikan masing-masing di bawah 5%.

**) Pemegang saham pengendali.

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku BAE.

E. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SETELAH PMHMETD I, DENGAN SETELAH PMHMETD I DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I

Proforma struktur permodalan Perseroan setelah PMHMETD I dan pelaksanaan Waran Seri I dengan asumsi **seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD dan Waran Seri I** yang menjadi hak nya:

Keterangan	Setelah PMHMETD I & Sebelum Pelaksanaan Waran I			Setelah PMHMETD I & Setelah Pelaksanaan Waran I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%
Modal Dasar	38.000.000.000	3.800.000.000.000		38.000.000.000	3.800.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor						
- Rejuve Global Investment Pte. Ltd**	4.548.226.326	454.822.632.600	40,48%	4.548.226.326	454.822.632.600	39,84%
- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	2.001.073.326	200.107.332.600	17,81%	2.001.073.326	200.107.332.600	17,53%
- DBS Bank Ltd SG-PB Clients	870.267.342	87.026.734.200	7,74%	870.267.342	87.026.734.200	7,62%
- PT Global Investment Institusi	618.017.400	61.801.740.000	5,50%	618.017.400	61.801.740.000	5,41%
- Masyarakat*	3.199.095.606	319.909.560.600	28,47%	3.199.095.606	319.909.560.600	28,03%
- Waran Seri I	-	-	-	178.360.000	17.836.000.000	1,56%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	11.236.680.000	1.123.668.000.000	100,00%	11.415.040.000	1.141.504.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	26.763.320.000	2.676.332.000.000		26.584.960.000	2.658.496.000.000	

*) Kepemilikan masing-masing di bawah 5%.

**)Pemegang saham pengendali.

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku BAE.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD I dan setelah PMHMETD I dan pelaksanaan Waran Seri I dengan asumsi hanya **Rejuve Global Investment Pte. Ltd. yang melaksanakan seluruh HMETD dan Waran Seri I yang menjadi hak nya dan Rejuve Global Investment Pte. Ltd. membeli sisa saham yang tidak diambil bagian sebanyak 5.668.355.880 (lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham :**

Keterangan	Setelah PMHMETD I & Sebelum Pelaksanaan Waran I			Setelah PMHMETD I & Setelah Pelaksanaan Waran I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%
Modal Dasar	38.000.000.000	3.800.000.000.000		38.000.000.000	3.800.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor						
- Rejuve Global Investment Pte. Ltd**	10.216.582.206	1.021.658.220.600	96,98%	10.216.582.206	1.021.658.220.600	95,47%
- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	95.289.206	9.528.920.600	0,90%	95.289.206	9.528.920.600	0,89%
- DBS Bank Ltd SG-PB Clients	41.441.302	4.144.130.200	0,39%	41.441.302	4.144.130.200	0,39%
- PT Global Investment Institusi	29.429.400	2.942.940.000	0,28%	29.429.400	2.942.940.000	0,27%
- Masyarakat*	152.337.886	15.233.788.600	1,45%	152.337.886	15.233.788.600	1,42%
- Waran Seri I	-	-	-	166.666.666	16.666.666.600	1,56%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	10.535.080.000	1.053.508.000.000	100,00%	10.701.746.666	1.070.174.666.600	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	27.464.920.000	2.746.492.000.000		27.298.253.334	2.729.825.333.400	

*) Kepemilikan masing-masing di bawah 5%.

**)Pemegang saham pengendali.

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku BAE.

F. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan PMHMETD I yang diterbitkan Perseroan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk setoran modal ke Perusahaan Anak Perseroan, yaitu PAPL, yang kemudian akan digunakan untuk melakukan ekspansi dan investasi usaha, yaitu melalui rencana pengambilalihan perusahaan yaitu Probiotec Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Australia (“**Probiotec**”).

Dalam kaitannya dengan Waran Seri I, dana hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dan biaya operasional Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada biaya bahan baku dan pembelian kepada *supplier*, biaya pemasaran, biaya pengembangan produk, dan biaya operasional lain yang diperlukan.

G. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak untuk risiko usaha serta umum terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak:

A. Risiko Utama

Risiko Persaingan

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material:

1. Risiko Pasokan Bahan Baku
2. Risiko Kualitas Obat
3. Risiko Pemalsuan Obat
4. Risiko Kepatuhan
5. Risiko Kebijakan Investasi
6. Risiko Perubahan Teknologi
7. Risiko Kelangkaan Sumber Daya Manusia (SDM)
8. Risiko Pemogokan Tenaga Kerja

C. Risiko Umum:

1. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah
2. Risiko Ketidakstabilan Ekonomi Global
3. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
5. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional
6. Risiko Terjadinya Bencana Alam dan Kebakaran

D. Risiko Bagi Investor:

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan
2. Risiko atas Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko atas Pembagian Dividen

Seluruh faktor risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot risiko dan dampak risiko usaha serta umum terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

H. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Limited), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan nomor Laporan Auditor Independen No.00027/3.0423/AU.1/04/1245-2/1/III/2024, tanggal 22 Maret 2024 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Benny Dwinanto, SE, CPA (Rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1245), serta nomor Laporan Auditor Independen No.00040/3.0423/AU.1/04/1425-1/1/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Benny Dwinanto, SE, CPA (Rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1245).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah Aset Lancar	570.538.460.472	540.992.487.118
Jumlah Aset Tidak	950.694.199.961	979.576.166.526
Jumlah Aset	1.521.232.660.433	1.520.568.653.644
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	293.714.677.536	297.388.368.548
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	870.458.278.918	780.822.797.855
Jumlah Liabilitas	1.164.172.956.454	1.078.211.166.403
Jumlah Ekuitas	357.059.703.979	442.357.487.241
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.521.232.660.433	1.520.568.653.644

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Penjualan Neto	702.067.615.605	715.425.027.099
Laba Bruto	295.315.536.640	250.844.626.456
Laba Usaha	1.879.491.149	345.856.748.383
(Rugi) Laba Tahun Berjalan	(85.226.477.250)	275.472.011.358
Jumlah (Rugi) Laba Komprehensif Tahun Berjalan	(85.296.986.735)	275.257.593.989
(Rugi) Laba Per Saham Dasar	(159,27)	514,39

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Arus kas bersih (untuk) dari aktivitas operasi	(103.982.859.768)	5.415.541.547
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi	(22.462.875.485)	(242.928.883.878)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	79.837.461.540	326.360.377.876
(Penurunan) Kenaikan Bersih Dalam Kas Dan Setara Kas	(46.608.273.713)	88.847.035.545
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	136.579.597.461	47.733.236.120
Dampak Perubahan Kurs Mata Uang Asing	(1.540.409)	(674.204)
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	89.969.783.339	136.579.597.461

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Rasio Pertumbuhan		
Penjualan neto	-1,87%	13,46%
Laba bruto	17,73%	2,56%
Laba usaha	-99,46%	566,45%
Laba tahun berjalan	-130,94%	4927,82%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-130,99%	2807,15%
Jumlah aset	0,04%	88,60%
Jumlah liabilitas	7,97%	68,70%
Jumlah ekuitas	-19,28%	164,73%
Rasio Usaha		
Laba bruto / penjualan neto	42,06%	35,06%
Laba usaha / penjualan neto	0,27%	48,34%
Laba tahun berjalan / penjualan neto	-12,14%	38,50%
Laba tahun berjalan / jumlah aset	-5,60%	18,12%
Laba tahun berjalan / jumlah ekuitas	-23,87%	62,27%
Rasio Keuangan		
Jumlah aset lancar / jumlah liabilitas jangka pendek	1,94 x	1,82 x
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	3,26 x	2,44 x
Jumlah liabilitas / jumlah aset	0,77 x	0,71 x
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	0,55 x	3,88 x
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	0,70 x	4,82 x

I. KEGIATAN USAHA

Perseroan didirikan pada tanggal 27 November 1976 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 31, tanggal 27 November 1976, yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/118/3, tanggal 17 Maret 1977 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dalam buku register No. 1303, tanggal 4 April 1977, sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“**TBNRI**”) No. 801 tahun 1977 (“**Akta Pendirian**”).

Perseroan dibentuk oleh para pendiri dengan tujuan berusaha dalam bidang industri obat-obatan hewan, plastik, pengempukan daging (*meat tenderizer*) dan industri kimia lainnya, serta menjalankan perdagangan umum, termasuk impor, ekspor, perdagangan interinsuler, interlokal dan lokal (sebagai grosir, leveransir dan distributor).

Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham dan mengubah nama menjadi “PT Pyridam Farma Tbk” pada tahun 2000 melalui Akta Berita Acara Perseroan No. 267, tanggal 23 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Tse Min Suhardi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-00321 HT.01.04.TH.2001, tanggal 25 April 2001, sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 6728 tahun 2001 serta telah terdaftar pada Daftar Perusahaan No. TDP. 090315100004 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan Nomor 623/RUB.09.03/VIII/2001, tanggal 7 Agustus 2001, nama Perseroan berubah dari PT Pyridam menjadi PT Pyridam Farma Tbk.

Anggaran dasar lengkap Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 427, tanggal 12 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Jakarta Utara, sehubungan dengan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0280227, tanggal 8 Juli 2020 sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 038587 tahun 2020 serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0108750.AH.01.11. Tahun 2020, tanggal 8 Juli 2020 (“**Akta No. 427/2020**”) sebagaimana terakhir kali diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02, tanggal 4 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 tentang Modal, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000555.AH.01.02. Tahun 2024, tanggal 4 Januari 2024 dan terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0001867.AH.01.11. Tahun 2024, tanggal 4 Januari 2024 (“**Akta No. 02/2024**”).

(Akta No. 427/2020, sebagaimana terakhir kali diubah melalui Akta No. 02/2024, beserta dengan seluruh perubahannya yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”)

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah:

- a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:
 1. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga;
 2. Industri Kosmetik untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi;
 3. Industri Bahan Farmasi untuk Manusia;
 4. Industri Produk Farmasi untuk Manusia;
 5. Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101;
 6. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia;
 7. Industri Alat-alat Laboratorium Non-Klinis, Farmasi, dan Kesehatan dari Kaca;
 8. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca;
 9. Industri Barang Plastik Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain;
 10. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia;
 11. Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia;
 12. Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia;
 13. Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia; dan
 14. Jasa Pengujian Laboratorium.

- b. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah:
 1. Membentuk anak perusahaan;
 2. Mencari pebisnis lain yang memiliki teknologi dan pengetahuan untuk menunjang perkembangan perusahaan;
 3. Melakukan kegiatan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan terbuka maupun tertutup dengan maksud melakukan pengendalian maupun tidak melakukan pengendalian terhadap perusahaan dimaksud; serta
 4. Melakukan kegiatan penunjang lainnya guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan di atas yang dari waktu ke waktu dimungkinkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan di bidang Pasar Modal.

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dilakukan Perseroan adalah terbatas pada:

1. Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (KBLI No. 21012);
2. Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI No. 71202);
3. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia (KBLI No. 46691);
4. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (KBLI No. 21022);
5. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – (KBLI No. 20231);
6. Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia (KBLI No. 46443);
7. Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl (KBLI No. 22299).

Penjelasan atas kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

J. PROSPEK USAHA

International Monetary Fund (IMF) memprakirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 mencapai 3,0% dan melambat menjadi 2,9% pada 2024. (*Sumber: Siaran Pers KSSK Kementerian Keuangan*)

Perekonomian Indonesia diprakirakan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan. Pertumbuhan ekonomi nasional ke depan diprakirakan masih tetap kuat. Indonesia diproyeksikan akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,9 persen per tahun dan Inflasi yang akan turun menjadi rata-rata 3,1 persen pada tahun 2024 hingga 2026. (*Sumber: Indonesia Economic Prospect Report dan Siaran Pers KSSK Kementerian Keuangan*)

Prospek usaha Perseroan tidak bisa dilepaskan dengan peluang yang tersedia dalam perekonomian, khususnya dalam industri farmasi. Berdasarkan data dari Statista, industri farmasi *over the counter* (OTC) di Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,1% per tahun (CAGR 2023-2027). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku dari industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar Rp202,84 triliun sepanjang tahun 2023. Dalam upaya mendukung industri farmasi dalam negeri, Kementerian Kesehatan juga telah menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/1333/2023 tentang Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi yang Menggunakan Bahan Baku Produksi Dalam Negeri. Keputusan ini diharapkan akan membuat industri farmasi dan industri kesehatan Indonesia mampu bersaing dengan produk impor. (*Sumber: Kementerian Kesehatan, Statista dan Badan Pusat Statistik*)

Sering dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat paska pandemi Covid-19, rata-rata total pengeluaran masyarakat mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar Rp1.294.590 menjadi sebesar Rp1.451.870 pada tahun 2023. Namun demikian, rata-rata pengeluaran kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp34.364 menjadi sebesar Rp31.445 pada tahun 2023. Penurunan rata-rata pengeluaran kesehatan masyarakat yang terjadi sejak tahun 2021 hingga 2023 juga disebabkan oleh berakhirnya pandemi Covid-19 yang sudah masuk dalam masa pemulihan, sehingga pengeluaran kesehatan masyarakat cenderung menurun. Namun demikian rata-rata pengeluaran masyarakat terhadap biaya obat mengalami peningkatan yang konsisten sejak tahun 2021 sebesar Rp4.395 menjadi sebesar Rp4.502 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengobatan.

Pada tahun 2024, Perseroan berencana untuk tetap fokus mengembangkan portofolio produk guna menghadirkan produk serta layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Perseroan juga berkomitmen untuk terus berinovasi sesuai dengan permintaan pasar dan juga untuk dapat memasuki pasar ekspor yang lebih luas. Selain itu, dengan bergabungnya PT Holi Pharma & PT Ethica Industri Farmasi ke dalam keluarga besar Perseroan, Perseroan optimis untuk dapat bersinergi dan meningkatkan pangsa pasar Perseroan sehingga Perseroan dapat terus bertumbuh pada tahun 2024 mendatang.

K. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para Pemegang Saham yang memperoleh saham hasil dari PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembayaran dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.

Berdasarkan UUPT, pembayaran dividen dilakukan melalui keputusan pemegang saham pada RUPS tahunan atau luar biasa atas rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat melakukan pembayaran dividen dalam suatu tahun atas hasil laba bersih Perseroan dari tahun sebelumnya. Sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan, dividen dapat dibagikan selama diizinkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan jika pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Apabila setelah akhir tahun buku tersebut, Perseroan mengalami kerugian, maka dividen yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen yang harus dikembalikan.

Penjelasan mengenai Kebijakan Dividen Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. 15/POJK.04/2020 Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 4 Januari 2024 dengan keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 01 dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, yang Ringkasan Risalah Rapatnya telah diumumkan melalui situs Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan (www.pyfa.co.id) pada tanggal 8 Januari 2024 diantaranya mengenai Persetujuan Pelaksanaan PMHMETD I dengan poin sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui pengeluaran saham baru Perseroan dengan memberikan **PMHMETD I** berdasarkan POJK HMETD, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 16.000.000.000 (enam belas miliar) lembar saham, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham;
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Menentukan segala syarat dan ketentuan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I termasuk namun tidak terbatas pada kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I, dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I;
 - b. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta notaris dan dokumen pernyataan pendaftaran kepada OJK;
 - c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas PMHMETD I;
 - d. Menentukan jadwal PMHMETD I;
 - e. Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas PMHMETD I;
 - f. Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD I; dan
 - g. Menentukan pembeli siaga, serta menentukan syarat dan ketentuan dan juga menandatangani segala akta dan/atau perjanjian dan/atau dokumen antara Perseroan dengan pembeli siaga.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dengan meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp3.800.000.000.000,- (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah);
2. Sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi) untuk menyatakannya dalam akta tersendiri di hadapan notaris, dan selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan;
3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I; dan
4. Sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi) untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD I selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

B. KETERANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jenis Penawaran	: HMETD
Jumlah Saham PMHMETD	: Sebanyak-banyaknya 10.701.600.000 (sepuluh miliar tujuh ratus satu juta enam ratus ribu) saham baru
Nilai Nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan HMETD	: Rp100,- (seratus Rupiah)
Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD	: Sebanyak-banyaknya Rp1.070.160.000.000,- (satu triliun tujuh puluh miliar seratus enam puluh juta Rupiah).
Rasio HMETD	: 1 (satu) saham lama akan memperoleh 20 (dua puluh) HMETD
Dilusi Kepemilikan	: Sebanyak-banyaknya 95,24% (sembilan puluh lima koma dua empat persen) dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan
Pencatatan	: PT Bursa Efek Indonesia

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMHMETD I**”) kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 10.701.600.000 (sepuluh miliar tujuh ratus satu juta enam ratus ribu) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 95,24% (sembilan puluh lima koma dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya Rp1.070.160.000.000,- (satu triliun tujuh puluh miliar seratus enam puluh juta Rupiah). Setiap pemegang 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 23 April 2024 berhak atas 20 (dua puluh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Rejuve Global Investment Pte. Ltd adalah Pemegang Saham Utama Perseroan sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki 40,48% (empat puluh koma empat puluh delapan persen) atau sebesar 216.582.206 (dua ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam) Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 4.331.644.120 (empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh) HMETD telah menyatakan akan melaksanakan seluruh hak yang dimilikinya dalam rangka PMHMETD I ini berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana No. 004/REJUVE/EXT/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, dengan bukti kecukupan dana berupa Surat Referensi Bank tanggal 8 Februari 2024 dari HSBC Private Banking.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam SBHMETD atau FPPS Tambahan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga akan membeli total sebanyak-banyaknya 5.668.355.880 (lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh) sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang seluruhnya akan dibayar secara tunai. Berdasarkan Akta Perjanjian

Pembelian Sisa Saham Baru dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas No. 38 tanggal 30 Januari 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, pihak yang bertindak sebagai Pembeli Siaga pada PMHMETD I ini adalah Rejuve Global Investment Pte. Ltd dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana No. 003/REJUVE/EXT/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, dengan bukti kecukupan dana berupa Surat Referensi Bank tanggal 8 Februari 2024 dari HSBC Private Banking. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan dan setelah alokasi Pembeli Siaga masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

Bersamaan dengan PMHMETD I ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 178.360.000 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu) Waran Seri I atau sebanyak 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD I. Untuk setiap 60 (enam puluh) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri I Rp800,- (delapan ratus Rupiah) per saham, sehingga dana hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp142.688.000.000,- (seratus empat puluh dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta Rupiah). Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-5 (lima). Masa Pelaksanaan Waran Seri I berlaku mulai 25 Oktober 2024 sampai dengan 24 April 2029. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini seluruhnya merupakan saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan dan diperdagangkan PT Bursa Efek Indonesia. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan HMETD dan Waran Seri I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan HMETD.

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33, tanggal 7 September 2021, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0447974, tanggal 14 September 2021 *jis*. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02, tanggal 4 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000555.AH.01.02.Tahun 2024, tanggal 4 Januari 2024 dan Daftar Pemegang Saham Saham per 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	38.000.000.000	3.800.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor			
- Rejuve Global Investment Pte. Ltd**	216.582.206	21.658.220.600	40,48%
- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	95.289.206	9.528.920.600	17,81%
- DBS Bank Ltd SG-PB Clients	41.441.302	4.144.130.200	7,74%
- PT Global Investment Institusi	29.429.400	2.942.940.000	5,50%
- Masyarakat*	152.337.886	15.233.788.600	28,47%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	535.080.000	53.508.000.000	100%
Jumlah Saham Dalam Portepel	37.464.920.000	3.746.492.000.000	

*) Kepemilikan masing-masing di bawah 5%.

**) Pemegang saham pengendali.

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku BAE.

D. KETERANGAN TENTANG HMETD

1) Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD)

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 23 April 2024 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama akan mendapatkan 20 (dua puluh) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

2) Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah adalah:

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam DPS pada tanggal 23 April 2024 (*recording date*) dan tidak menjual HMETD-nya; atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI; sampai dengan tanggal terakhir Periode Perdagangan HMETD.

3) Bentuk Dari HMETD

Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Sub Rekening Efek pemegang saham melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

4) Pendistribusian HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Sub rekening efek pemegang saham di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (*recording date*) yaitu pada tanggal 24 April 2024. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 24 April 2024 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/ lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Surat kuasa asli (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku, baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (identitas asli pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

5) Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya selama Periode Perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas Rekening atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

6) Permohonan Pemecahan HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024. Sertifikat Bukti HMETD dapat diambil pada kantor BAE yang alamatnya dicantumkan pada Bab XIV Prospektus ini. Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

7) Nilai Teoritis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	= Rp a
Harga saham PMHMETD I	= Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I	= B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD I	= A + B
Harga teoritis Saham Baru	= $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
Harga teoritis HMETD	= Harga teoritis Saham Baru – Rp a

Perhitungan harga teoritis HMETD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan II-A Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-0012/BEI/02-2009.

8) Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK HMETD, dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9) Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru dalam rangka PMHMETD I, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

10) Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik di Sub Rekening Efek pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 24 April 2024. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 24 April 2024 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lt.7, Jl. Fachrudin No.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250

Telepon: (021)3922332 | Faksimili: (021) 3923003 | Email: helpdesk1@sinartama.co.id

11) Hak Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 23 April 2024 mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut (atau dalam PMHMETD I ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap Pemegang Saham untuk:

- a. Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal RUPS, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham.
- b. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal panggilan RUPS Perseroan (*recording date*) berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan.
- c. Meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan.

12) Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

E. PROFORMA PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PMHMETD I, SERTA SEBELUM PELAKSANAAN WARAN SERI I

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PMHMETD I dan setelah PMHMETD I dengan asumsi **seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD** yang menjadi hak nya:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I & Sebelum Pelaksanaan Waran I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%
Modal Dasar	38.000.000.000	3.800.000.000.000		38.000.000.000	3.800.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor						
- Rejuve Global Investment Pte. Ltd**	216.582.206	21.658.220.600	40,48%	4.548.226.326	454.822.632.600	40,48%
- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	95.289.206	9.528.920.600	17,81%	2.001.073.326	200.107.332.600	17,81%
- DBS Bank Ltd SG-PB Clients	41.441.302	4.144.130.200	7,74%	870.267.342	87.026.734.200	7,74%
- PT Global Investment Institusi	29.429.400	2.942.940.000	5,50%	618.017.400	61.801.740.000	5,50%
- Masyarakat*	152.337.886	15.233.788.600	28,47%	3.199.095.606	319.909.560.600	28,47%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	535.080.000	53.508.000.000	100,00%	11.236.680.000	1.123.668.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	37.464.920.000	3.746.492.000.000		26.763.320.000	2.676.332.000.000	

*) Kepemilikan masing-masing di bawah 5%.

**)Pemegang saham pengendali.

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku BAE.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PMHMETD I dan setelah PMHMETD I dengan asumsi hanya **Rejuve Global Investment Pte. Ltd. yang melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi hak nya, pemegang saham Perseroan lainnya tidak melaksanakan HMETD yang menjadi hak nya dan Rejuve Global Investment Pte. Ltd. sebagai Pembeli Siaga membeli sisa saham yang tidak diambil bagian sebanyak 5.668.355.880 (lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham :**

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I & Sebelum Pelaksanaan Waran I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%
Modal Dasar	38.000.000.000	3.800.000.000.000		38.000.000.000	3.800.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor						
- Rejuve Global Investment Pte. Ltd**	216.582.206	21.658.220.600	40,48%	10.216.582.206	1.021.658.220.600	96,98%
- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	95.289.206	9.528.920.600	17,81%	95.289.206	9.528.920.600	0,90%
- DBS Bank Ltd SG-PB Clients	41.441.302	4.144.130.200	7,74%	41.441.302	4.144.130.200	0,39%
- PT Global Investment Institusi	29.429.400	2.942.940.000	5,50%	29.429.400	2.942.940.000	0,28%
- Masyarakat*	152.337.886	15.233.788.600	28,47%	152.337.886	15.233.788.600	1,45%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	535.080.000	53.508.000.000	100,00%	10.535.080.000	1.053.508.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	37.464.920.000	3.746.492.000.000		27.464.920.000	2.746.492.000.000	

*) Kepemilikan masing-masing di bawah 5%.

**)Pemegang saham pengendali.

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku BAE.

F. KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI I

Bersamaan dengan PMHMETD I ini Perseroan juga menerbitkan sebanyak 178.360.000 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu) Waran Seri I atau sebanyak 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran PMHMETD I. Untuk setiap 60 (enam puluh) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Hasil Pelaksanaan dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri I Rp800,- (delapan ratus Rupiah) per saham, sehingga dana hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp142.688.000.000,- (seratus empat puluh dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta Rupiah). Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam akta tersebut. Salinan selengkapnya dapat diperoleh dan atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

1) Hak Atas Waran

Waran yang akan diterbitkan Perseroan menyertai Saham Baru hasil pelaksanaan PMHMETD I tersebut dimana untuk setiap 60 (enam puluh) Saham Baru hasil pelaksanaan PMHMETD I dalam rangka PMHMETD I berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Hasil Pelaksanaan dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri I Rp800,- (delapan ratus Rupiah) per saham.

Waran yang diterbitkan adalah waran atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran dan dapat diperdagangkan di BEI selama Masa Perdagangan Waran.

2) Bentuk dan Denominasi

Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik (dalam bentuk tanpa warkat atau *scripless*) yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif KSEI, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pemegang Waran wajib menunjuk perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Waran yang didistribusikan oleh Perseroan.

Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun kepada Perseroan.

3) Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran

- i. Setiap pemegang 1 (satu) Waran yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran dapat melakukan Pelaksanaan Waran yang dimilikinya selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran pada tanggal 25 Oktober 2024 hingga 24 April 2029 dengan membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran dengan membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp800,- (delapan ratus Rupiah) per saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran.
- ii. Pemegang Waran berhak melaksanakan Waran menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan melalui PMHMETD I.
- iii. Setiap Waran Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 16 Maret 2029 pada pukul 16.00 (enam belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

4) Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- i. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan. Setiap Pemegang Waran dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- ii. Pelaksanaan Waran dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran.
- iii. Pada Tanggal Pelaksanaan. Pemegang Waran yang bermaksud melaksanakan Waran yang dimilikinya menjadi Saham Baru wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran melalui perusahaan efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Waran membuka rekening efeknya.
 - a. Formulir Pelaksanaan yang telah diisi secara lengkap dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran.
 - b. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I adalah bukti yang telah dibayarkannya Harga Pelaksanaan Waran Seri I oleh Pemegang Waran kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan. Pengelola Administrasi Waran menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan ("**Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan**").
- iv. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran tidak dapat ditarik kembali.
- v. Pemegang Waran yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran tidak berhak lagi melaksanakan Waran menjadi Saham Hasil Pelaksanaan.
- vi. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima Dokumen Pelaksanaan. Pengelola Administrasi melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran dalam Daftar Pemegang Waran.
 - a. Pada Hari Kerja berikutnya. Pengelola Administrasi Waran meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan Waran Seri I telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi mengenai hal-hal tersebut di atas.
 - b. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan. Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan Waran. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan Waran kepada Pemegang Waran.
- vii. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus. Apabila terjadi pengubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran akan memberitahukan kepada Pemegang Waran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi.
- viii. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran baru atas nama Pemegang Waran dalam jumlah yang sesuai dengan Waran yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat Dan Kondisi.

- ix. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
- x. Pemegang Waran berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran menjadi Saham Baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada BEI.
- xi. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran mengenai rasio Pelaksanaan Waran (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut.
- xii. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran tersebut tidak dilaksanakan maka Waran tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- xiii. Pemegang Waran yang akan melaksanakan Waran menjadi Saham Baru atas nama dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

Bank Central Asia
Cabang KCU City Tower
No. Rekening : 3193011205
Atas nama : PT Pyridam Farma Tbk

5) Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Hak atas Waran dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum antara lain transaksi jual beli, hibah, maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran. Pengalihan hak-hak atas Waran akan dilakukan dengan pemindah bukuan antar rekening efek pada sistem yang berlaku di KSEI, sesuai dengan peraturan KSEI mengenai pengalihan atas Waran. Waran yang dapat ditransaksikan di BEI hanya Waran yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan tidak dalam keadaan dibebani dengan hak jaminan atau diblokir.

Setiap pihak yang memperoleh hak atas Waran karena, termasuk namun tak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana tersebut di atas, yang mengakibatkan kepemilikan Waran beralih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran dengan mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dengan dilengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemindahan hak atas Waran yang berada di luar penitipan kolektif KSEI dilakukan di luar BEI sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.

Pendaftaran pengalihan hak atas Waran dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran akan dicatat dalam Daftar Pemegang Waran dan pada Surat Kolektif Waran (dalam hal diterbitkan warkat Waran). Peralihan hak atas Waran mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran.

6) Pengelola Administrasi Waran

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran sebagai berikut:

Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lt.7, Jl. Fachrudin No.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250

Telepon: (021)3922332 | Faksimili: (021) 3923003 | Email : helpdesk1@sinartama.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran.

7) Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

8) Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Apabila pada Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Perseroan melakukan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan, wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

9) Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran adalah sah jika diumumkan melalui website perseroan, website Bursa Efek Indonesia, dan KSEI dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

10) Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- i. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran dan Peraturan Pasar Modal.
- ii. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran, baik sebagian maupun seluruh Waran, setiap waktu selama jangka waktu Pelaksanaan BAE wajib mencatat dan menyerahkan konfirmasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan immobilisasi dan tunduk pada Peraturan Pasar Modal antara lain peraturan-peraturan yang dikeluarkan KSEI, dan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran dengan memperhatikan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi.
- iii. Perseroan menyatakan bahwa Waran yang diterbitkan adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan.

11) Perubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk Jangka Waktu Pelaksanaan Waran, dalam hal terjadi perubahan jumlah Waran akibat dari pemecahan saham atau penggabungan saham, maka Perseroan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang melakukan pemecahan saham atau penggabungan saham wajib memuat penyesuaian waran dengan perhitungan secara proporsional terhadap jumlah Waran yang beredar sebelum pelaksanaan pemecahan atau penggabungan saham;
- Perseroan wajib mengumumkan rencana perubahan Waran melalui situs web BEI dan situs web Perseroan yang meliputi: (i) Akta Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran yang dibuat dihadapan Notaris; (ii) Jumlah rasio Waran lama terhadap Waran baru yang telah disesuaikan; (iii) Tanggal Daftar Pemegang Waran lama yang berhak atas penyesuaian Waran baru; (iv) Tanggal pendistribusian Waran yang telah disesuaikan; (v) Tanggal akhir perdagangan Waran lama; dan (vi) Tanggal awal dimulainya perdagangan Waran baru yang telah disesuaikan.

12) Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

G. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SETELAH PMHMETD I, DENGAN SETELAH PMHMETD I DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I

Proforma struktur permodalan Perseroan setelah PMHMETD I dan pelaksanaan Waran Seri I dengan asumsi **seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD dan Waran Seri I** yang menjadi hak nya:

Keterangan	Setelah PMHMETD I & Sebelum Pelaksanaan Waran I			Setelah PMHMETD I & Setelah Pelaksanaan Waran I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%
Modal Dasar	38.000.000.000	3.800.000.000.000		38.000.000.000	3.800.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor						
- Rejuve Global Investment Pte. Ltd**	4.548.226.326	454.822.632.600	40,48%	4.548.226.326	454.822.632.600	39,84%
- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	2.001.073.326	200.107.332.600	17,81%	2.001.073.326	200.107.332.600	17,53%
- DBS Bank Ltd SG-PB Clients	870.267.342	87.026.734.200	7,74%	870.267.342	87.026.734.200	7,62%
- PT Global Investment Institusi	618.017.400	61.801.740.000	5,50%	618.017.400	61.801.740.000	5,41%
- Masyarakat*	3.199.095.606	319.909.560.600	28,47%	3.199.095.606	319.909.560.600	28,03%
- Waran Seri I	-	-	-	178.360.000	17.836.000.000	1,56%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	11.236.680.000	1.123.668.000.000	100,00%	11.415.040.000	1.141.504.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	26.763.320.000	2.676.332.000.000		26.584.960.000	2.658.496.000.000	

*) Kepemilikan masing-masing di bawah 5%.

***)Pemegang saham pengendali.

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku BAE.

saham Perseroan setelah PMHMETD I dan setelah PMHMETD I dan pelaksanaan Waran Seri I dengan asumsi hanya **Rejuve Global Investment Pte. Ltd. yang melaksanakan seluruh HMETD dan Waran Seri I yang menjadi hak nya dan Rejuve Global Investment Pte. Ltd. membeli sisa saham yang tidak diambil bagian sebanyak 5.668.355.880 (lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh) saham :**

Keterangan	Setelah PMHMETD I & Sebelum Pelaksanaan Waran I			Setelah PMHMETD I & Setelah Pelaksanaan Waran I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	%
Modal Dasar	38.000.000.000	3.800.000.000.000		38.000.000.000	3.800.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor						
- Rejuve Global Investment Pte. Ltd**	10.216.582.206	1.021.658.220.600	96,98%	10.216.582.206	1.021.658.220.600	95,47%
- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	95.289.206	9.528.920.600	0,90%	95.289.206	9.528.920.600	0,89%
- DBS Bank Ltd SG-PB Clients	41.441.302	4.144.130.200	0,39%	41.441.302	4.144.130.200	0,39%
- PT Global Investment Institusi	29.429.400	2.942.940.000	0,28%	29.429.400	2.942.940.000	0,27%
- Masyarakat*	152.337.886	15.233.788.600	1,45%	152.337.886	15.233.788.600	1,42%
- Waran Seri I	-	-	-	166.666.666	16.666.666.600	1,56%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	10.535.080.000	1.053.508.000.000	100,00%	10.701.746.666	1.070.174.666.600	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	27.464.920.000	2.746.492.000.000		27.298.253.334	2.729.825.333.400	

*) Kepemilikan masing-masing di bawah 5%.

**) Pemegang saham pengendali.

Catatan: Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku BAE.

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya 10.701.600.000 (sepuluh miliar tujuh ratus satu juta enam ratus ribu) Saham Baru atas nama dan jumlah Waran Seri I sebanyak 178.360.000 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu), dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran PMHMETD I ini disampaikan kepada OJK.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi atas saham Perseroan sampai dengan maksimum 95,24% (sembilan puluh lima koma dua empat persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh setelah PMHMETD I dan secara keseluruhan apabila termasuk Waran Seri I akan terdilusi sebesar maksimum 95,31% (sembilan puluh lima koma tiga satu persen).

Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya.

H. INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis harga saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan ke OJK:

Bulan	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Total Volume Perdagangan
Maret 2023	905	780	155.300
April 2023	980	775	890.200
Mei 2023	855	685	398.600
Juni 2023	975	595	2.814.500
Juli 2023	830	745	312.500
Agustus 2023	830	720	262.200
September 2023	820	730	341.000
Oktober 2023	955	760	831.800
November 2023	1.100	770	24.592.400
Desember 2023	1.490	865	84.242.100
Januari 2024	1.545	770	95.680.000
Februari 2024	930	705	9.540.000

Sumber: Bloomberg

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari tanggal prospektus, Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham. Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita per 29 Februari 2024, Perseroan mengklarifikasi bahwa tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (*saham treasury*).

I. PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 10.701.600.000 (sepuluh miliar tujuh ratus satu juta enam ratus ribu) Saham Baru atas nama ("**Saham Baru**") atau sebanyak-banyaknya 95,24% (sembilan puluh lima koma dua empat persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh setelah PMHMETD I. Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, total saham Perseroan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 535.080.000 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan puluh ribu) saham, sehingga setelah PMHMETD I, total keseluruhan saham yang akan dicatatkan adalah sebanyak-banyaknya 11.236.680.000 (sebelas miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari total saham Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD I.

Selain itu, Perseroan juga akan mencatatkan di BEI Waran Seri I sebanyak 178.360.000 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu) Waran Seri I atau sebanyak 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran PMHMETD I ini disampaikan kepada OJK yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini.

Sehingga total keseluruhan saham yang akan dicatatkan adalah sebanyak-banyaknya 11.415.040.000 (sebelas miliar empat ratus lima belas juta empat puluh ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari total saham Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD I dan dengan asumsi setelah Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya.

Hingga pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat suatu peraturan yang mengatur mengenai pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI, DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD I INI, PERSEROAN BELUM MEMILIKI RENCANA UNTUK MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT Dikonversikan menjadi Saham.

PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN UNTUK MELAKSANAKAN PMHMETD I PADA RUPSLB PERSEROAN YANG DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 4 JANUARI 2024 SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK HMETD

TIDAK TERDAPAT PERSETUJUAN YANG DIBUTUHKAN DARI PIHAK LAIN, SELAIN PERSETUJUAN RUPS SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD I.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan PMHMETD I yang diterbitkan Perseroan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk setoran modal ke Perusahaan Anak Perseroan, yaitu PAPL, yang kemudian akan digunakan untuk melakukan ekspansi dan investasi usaha, yaitu melalui rencana pengambilalihan perusahaan yaitu Probiotec Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Australia (“**Probiotec**”).

- Perusahaan yang Sahamnya akan Dibeli : Probiotec
- Kegiatan Usaha Probiotec : Bergerak dalam bidang usaha farmasi dan pengemasan atas berbagai produk farmasi yang membutuhkan resep ataupun dapat dijual bebas (OTC), obat pelengkap, produk kesehatan konsumen, dan barang konsumsi cepat saji di Australia serta bidang usaha lainnya yang berkaitan.
- Status Operasional Probiotec : Probiotec telah menjalankan kegiatan operasional sebagai perusahaan *holding*, dan memiliki 6 fasilitas pabrik yang dioperasikan oleh anak-anak perusahaan yang seluruh saham nya dimiliki oleh Probiotec.
- Alasan dan Tujuan Pengambilalihan : a. Ekspansi pasar, dimana melalui rencana pengambilalihan Probiotec, Perseroan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, dan juga meningkatkan pangsa pasar grup Perseroan di pasar internasional;
 b. Akses kepada teknologi serta riset dan pengembangan (R&D) yang lebih mumpuni, dimana dengan adanya rencana pengambilalihan Probiotec, grup Perseroan dapat mendapatkan akses ke teknologi, penelitian, pengetahuan, dan pengembangan produk baru yang lebih mumpuni, dan dapat menghasilkan sinergi yang membawa dampak positif;
 c. Efisiensi operasional, dimana melalui rencana pengambilalihan Probiotec, grup Perseroan bisa meraih skala ekonomis yang lebih menguntungkan, dan mengarah pada efisiensi dalam rantai pasokan, produksi, dan hal-hal lainnya; dan
 d. Akses kepada sumber daya, dimana melalui rencana pengambilalihan Probiotec, grup Perseroan memiliki kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber daya Probiotec, seperti fasilitas produksi modern, jaringan yang luas, dan akses ke jaringan distribusi yang lebih baik dalam rangka menghasilkan sinergi yang positif.
- Nama Pihak Penjual : Seluruh pemegang saham Probiotec yang tercatat sebagai pemegang saham Probiotec pada pukul 19.00 di hari kerja kelima setelah seluruh syarat pendahuluan dalam SID (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) telah terpenuhi atau tanggal lain sebagaimana disepakati secara tertulis antara Perseroan dan Probiotec.

Sebagai informasi, berdasarkan Laporan Tahunan Probiotec untuk tahun 2023, susunan pemegang saham terbesar Probiotec per tanggal 20 September 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1	HSBC Custody Nominees (Australia) Limited	15.778.502	19,402
2	National Nominees Limited	9.236.082	11,357
3	Wesley Stringer	4.860.000	5,976
4	J P Morgan Nominees Australia Pty Limited	4.715.541	5,799
5	Publik (Pemegang saham lain dengan kepemilikan kurang dari 5%)	46.733.281	57,466
Total		81.323.406	100,00

Nilai Transaksi : Penentuan Nilai Transaksi telah mempertimbangkan penilaian dan pendapat kewajaran dari KJPP dengan nilai sebesar AUD 251.320.218 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus delapan belas Dolar Australia). Dengan menggunakan asumsi nilai kurs transaksi tengah mata uang Dolar Australia/Rupiah Bank Indonesia per tanggal 21 Maret 2024 sebesar Rp10.267/Dolar Australia, nilai pengambilalihan Probiotec adalah sekitar Rp2.580.304.678.206,- (dua triliun lima ratus delapan puluh miliar tiga ratus empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam Rupiah).

Perseroan berencana untuk menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari pembiayaan dari pihak perbankan untuk menutupi sisa dari nilai pengambilalihan Probiotec yang tidak dibiayai dengan dana hasil PMHMETD I ini. Apabila nilai pembiayaan tersebut masih belum cukup untuk memenuhi sisa nilai pengambilalihan Probiotec, maka Perseroan akan membiayai sisanya dengan menggunakan kas internal dan/atau pembiayaan dari lembaga non-bank.

Status dari Proses Pengambilalihan : Pada tanggal 21 Desember 2023, PYFA sebagai Pemegang Saham PAPT, **PAPT** sebagai pembeli dan **Probiotec** sebagai Perusahaan yang sahamnya akan dibeli telah menandatangani *Scheme Implementation Deed* (“**SID**”), suatu perjanjian mengikat bersyarat sehubungan dengan rencana PAPT untuk melakukan pengambilalihan atas seluruh saham yang telah diterbitkan oleh Probiotec melalui proses *scheme of arrangement* berdasarkan hukum Australia (“**Scheme**”). Selanjutnya, berdasarkan hukum Australia, untuk pengambilalihan melalui Scheme akan dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan Australia, yang mana PAPT wajib untuk membeli seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham Probiotec.

Ada pun syarat-syarat pendahuluan dalam SID antara lain adalah sebagai berikut:

- Persetujuan Pemegang Saham dari Probiotec, dimana sehubungan dengan hal ini, telah terdapat rekomendasi IBC (*Independent Board Committee*) Probiotec, berdasarkan *Circular Resolutions of the Independent Board Committee of Probiotec Limited Passed Pursuant to Clause 15.3 of Company’s Constitution and Section 248A of the Corporations Act 2001 (Cth)*, tanggal 21 Desember 2023, yang secara bulat menyatakan bahwa Rencana Pengambilalihan adalah untuk kepentingan terbaik dari para pemegang saham dan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Probiotec untuk menyetujui Rencana Pengambilalihan melalui proses Scheme;
- Persetujuan Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana saat ini Perseroan sedang dalam proses untuk mempersiapkan RUPS sesuai dengan POJK 15/2020. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah menyampaikan: (i) Keterbukaan Informasi Transaksi Material sehubungan dengan rencana pengambilalihan Probiotec dan (ii) pengumuman rencana RUPS kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 22 Maret 2024 melalui situs BEI. RUPS Perseroan akan diselenggarakan pada tanggal 30 April 2024;

- Persetujuan Pengadilan di Australia, yang mana sidang Pengadilan pertama telah dilakukan pada tanggal 26 Maret 2024. Berdasarkan sidang tersebut, Pengadilan Australia telah menyetujui Probiotec untuk: (i) mengadakan dan menyelenggarakan rapat pemegang saham Probiotec (“**Pemegang Saham Probiotec**”) untuk mempertimbangkan dan melakukan pemungutan suara mengenai Scheme (“**Rapat Scheme**”) yang direncanakan untuk dilakukan pada tanggal 29 Mei 2024; dan (ii) mendistribusikan Scheme *Booklet* kepada Pemegang Saham Probiotec yang berisi informasi tentang Scheme, termasuk laporan ahli independen dan pemberitahuan Rapat Scheme. Selanjutnya, sidang Pengadilan kedua terkait persetujuan pelaksanaan Scheme direncanakan untuk dilakukan pada bulan Juni 2024; dan
- Permohonan persetujuan dari *Foreign Investment Review Board* (“**FIRB**”) di Australia, yang pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sedang dalam proses pemeriksaan oleh FIRB. Perseroan memperkirakan persetujuan FIRB dapat diperoleh di bulan April 2024.

Sifat Hubungan Afiliasi : PYFA dan/atau PAPT tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Probiotec.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Tanggal Efektif PMHMETD I ini persetujuan pengadilan Australia dan persetujuan FIRB belum dapat diperoleh, dan/atau hasil RUPS atas Transaksi Material tidak menyetujui rencana pengambilalihan Probiotec yang dilakukan melalui PAPT, maka Perseroan akan mengeksplor alternatif target perusahaan lainnya dalam rangka rencana ekspansi dan investasi usaha Perseroan. Dalam hal rencana ekspansi dan investasi usaha tersebut masuk ke dalam transaksi afiliasi dan/atau transaksi material, maka Perseroan akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diwajibkan sehubungan dengan transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 dan sehubungan dengan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020 (sebagaimana relevan).

Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan) sejak Tanggal Efektif PMHMETD I ini Perseroan belum dapat menemukan alternatif target perusahaan yang dapat mendukung serta memberikan manfaat yang maksimal terhadap rencana ekspansi dan investasi Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana hasil pelaksanaan PMHMETD I untuk melunasi sebagian dan/atau seluruh atas nilai pokok Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma dengan keterangan sebagai berikut:

a. Seluruh nilai pokok atas Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023

Nama Efek	: Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023
Perjanjian penerbitan obligasi beserta perubahan terakhir	: Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023 No. 23, tanggal 25 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan
Nilai Pokok pada tanggal prospektus ini diterbitkan	: Rp400.000.000.000,-
Nilai Pokok Yang Akan Dilunasi dengan dana hasil PMHMETD I	: Rp400.000.000.000,-
Jumlah Pokok Setelah Dilunasi	: -
Tanggal Emisi	: 20 September 2023
Tanggal Jatuh Tempo	: 20 September 2025

Penggunaan Dana : (i) Sekitar 77,52% (tujuh puluh tujuh koma lima dua persen), akan digunakan untuk pelunasan lebih awal atas Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020;
(ii) Sekitar 13,24% (tiga belas koma dua empat persen), akan digunakan untuk pembayaran lebih awal atas sebagian fasilitas pinjaman Bank OCBC; dan
(iii) Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan untuk pembiayaan operasional Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan kepada supplier dan biaya pendukung operasional lainnya untuk aktivitas bisnis Perseroan.

b. Seluruh nilai pokok atas Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024

Nama Efek : Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024

Perjanjian penerbitan obligasi beserta perubahan terakhir : Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 No. 27, tanggal 24 Januari 2024, sebagaimana diubah melalui Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 No. 02, tanggal 13 Februari 2024, keduanya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan

Nilai Pokok pada tanggal prospektus ini diterbitkan : Rp400.000.000.000,-

Nilai Pokok Yang Akan Dilunasi dengan dana hasil PMHMETD I : Rp400.000.000.000,-

Jumlah Pokok Setelah Dilunasi : -

Tanggal Emisi : 27 Februari 2024

Tanggal Jatuh Tempo : 27 Februari 2026

Penggunaan Dana : (i) Sekitar 60% akan digunakan untuk biaya modal kerja dan biaya operasional Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada biaya untuk pembelian kepada supplier, biaya pemasaran, biaya pengembangan produk, dan biaya operasional lain yang diperlukan.
(ii) Sisanya akan digunakan untuk pengeluaran belanja modal Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pembelian perlengkapan teknologi informasi, mesin-mesin serta peralatan produksi, dan pembangunan dan/atau renovasi fasilitas dan sarana penunjang pabrik untuk menunjang operasional pabrik.

c. Sisanya akan digunakan untuk melunasi sebagian nilai pokok atas Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022

Nama Efek : Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022

Perjanjian penerbitan obligasi beserta perubahan terakhir : Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022 No. 33, tanggal 30 November 2021, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022 No. 12, tanggal 17 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta

- Nilai Pokok pada tanggal prospektus ini diterbitkan : Rp400.000.000.000,-
- Nilai Pokok Yang Akan Dilunasi dengan dana hasil PMHMETD I : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp266.397.317.440,-
- Jumlah Pokok Setelah Dilunasi : Sisa nilai pokok paling sedikit sebesar Rp133.602.682.560,- akan dilunasi pada tanggal jatuh tempo dengan menggunakan sumber dana internal Perseroan dan/atau eksternal.
- Tanggal Emisi : 8 Maret 2022
- Tanggal Jatuh Tempo : 8 Maret 2027
- Penggunaan Dana : (i) Sekitar 59,42% (lima puluh sembilan koma empat dua persen) akan dipergunakan Perseroan untuk pengembangan bisnis Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
- a. sekitar 85,78% (delapan puluh lima koma tujuh delapan persen) akan digunakan Perseroan untuk melakukan rencana investasi atau akuisisi perusahaan dan/atau *brand* baik yang bergerak dalam industri kesehatan dan/atau *food and beverages*;
 - b. sekitar 10,01% (sepuluh koma nol satu persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin dan penunjang fasilitas Perseroan;
 - c. sekitar 2,95% (dua koma sembilan lima persen) akan digunakan Perseroan untuk pembaruan teknologi;
 - d. sekitar 1,26% (satu koma dua enam persen) digunakan untuk renovasi dan/atau pembangunan gedung.
- (ii) Sekitar 40,58% (empat puluh koma lima delapan persen) digunakan untuk modal kerja Perseroan yang akan digunakan untuk pembiayaan operasional Perseroan yang mencakup namun tidak terbatas pada pembiayaan kepada *supplier* dan pendukung operasional lainnya untuk aktivitas bisnis Perseroan.

Dalam kaitannya dengan Waran Seri I, dana hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dan biaya operasional Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada biaya bahan baku dan pembelian kepada *supplier*, biaya pemasaran, biaya pengembangan produk, dan biaya operasional lain yang diperlukan.

Dalam hal jumlah hasil pelaksanaan PMHMETD I dan pelaksanaan Waran Seri I ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas (sesuai keadaan), maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank untuk menutupi kekurangan dana tersebut.

Realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum yang jika digunakan untuk pengambilalihan Probiotec (sepaimana diuraikan di atas) merupakan transaksi material dikarenakan nilai pengambilalihan Probiotec melebihi 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, oleh karena itu Perseroan akan memenuhi dan mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.17/2020. Lebih lanjut, rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang digunakan untuk pengambilalihan Probiotec bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Oleh karena itu Perseroan tidak tunduk pada kewajiban berdasarkan POJK No. 42/2020.

Perseroan menyatakan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I kepada pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil dari PMHMETD I, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Apabila dana hasil PMHMETD I dan dana hasil Waran Seri I belum dipergunakan seluruhnya, maka sesuai POJK No. 30/2015, Perseroan akan:

- a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Sesuai dengan Pasal 13 huruf d POJK No. 33/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I diperkirakan sekitar 0,3516% dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD I. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

1. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0697%, yang terdiri dari:
 - a. Biaya Jasa Akuntan Publik sekitar 0,0257%.
 - b. Biaya Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,0367%.
 - c. Biaya Jasa Notaris sekitar 0,0073%.
2. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal berupa jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,0084%
3. Biaya Jasa penasehat keuangan yang terdiri dari PT Sinarmas Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas adalah sekitar 0,2056%.
4. Biaya Penyataan pendaftaran ke OJK sekitar 0,0500%
5. Biaya lain-lain sekitar 0,0179% (biaya pencatatan di BEI, auditor penjabatan, biaya percetakan prospektus, sertifikat dan formulir, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan PMHMETD I ini).

Hingga 31 Desember 2023 Perseroan memiliki sisa penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan sebelumnya Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023 dengan rician sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
Jumlah Hasil Penawaran Umum	400.000.000.000
Biaya Penawaran Umum	4.313.873.800
Hasil Realisasi Bersih	395.686.126.200
Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus	395.686.126.200
Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus	318.482.800.686
Sisa Dana	77.203.325.514

Sisa dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023 akan direalisasikan secara bertahap sesuai rencana penggunaan dana yang akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Limited), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan nomor Laporan Auditor Independen No.00027/3.0423/AU.1/04/1245-2/1/III/2024, tanggal 22 Maret 2024 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Benny Dwinanto, SE, CPA (Rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1245).

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian sebesar Rp1.164.172.956.454 dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Pinjaman bank jangka pendek	131.212.643.067
Utang usaha - Pihak ketiga	62.845.539.361
Utang non-usaha - Pihak ketiga	21.785.354.399
Utang pajak	3.286.956.870
Beban akrual	54.362.820.803
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Utang bank	14.272.442.857
Liabilitas sewa	5.948.920.179
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	293.714.677.536
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas imbalan pasca-kerja	34.901.002.103
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Utang bank	34.933.348.259
Utang obligasi	795.475.000.000
Liabilitas sewa	5.148.928.556
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	870.458.278.918
Jumlah Liabilitas	1.164.172.956.454

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang kemungkinan dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik (*negative covenant*), sehingga tidak diperlukan adanya pencabutan atas pembatasan-pembatasan tersebut.

UTANG USAHA – PIHAK KETIGA

Utang Usaha – Pihak ketiga milik Perusahaan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 62.845.539.361, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Juniper Biologics Pte. Ltd.	6.713.899.248
PT Tigaka Distrindo Perkasa	5.978.360.103
PT Global Chemindo Megatrading	4.520.413.664
Mundipharma Laboratories GmbH & Co.	3.855.206.775
PT Avesta Continental Pack	3.040.223.650
PT Setia Kawan Abadi	2.635.088.801
PT Karunia Makmur Selaras	2.040.114.260
PT Signa Husada	1.967.761.190
PT Indogravure	1.860.331.200
PT IMCD Indonesia	1.822.224.851
PT Farmarindo Jaya	1.735.243.872
PT Qwinjaya Aditama	1.645.007.999

Keterangan	Jumlah
PT Tempo Nagadi Trading	1.614.772.500
PT Satya Samitra Niagatama	1.525.391.936
PT Schott Igar Glass	1.523.493.065
PT Sri Aman	1.434.829.558
PT Citra Niaga Raya	1.229.947.488
PT CGBio Neoregen Indonesia	1.069.450.000
River Pharma Asia Pacific Pte. Ltd.	1.069.107.061
Lain-lain (dibawah Rp 1 miliar)	15.564.672.140
Jumlah Utang Usaha	62.845.539.361

Rincian umur utang usaha pihak ketiga adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Belum jatuh tempo	27.588.581.824
Telah jatuh tempo	
1 – 30 hari	19.301.653.745
31 – 60 hari	5.402.109.969
Lebih dari 60 hari	10.553.193.823
Jumlah Utang Usaha	62.845.539.361

UTANG NON-USAHA – PIHAK KETIGA

Utang Non-usaha – Pihak ketiga milik Perusahaan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 21.785.354.399, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pembelian Aset Tetap	4.018.086.048
<i>Car Ownership Program</i>	1.183.361.385
Jasa Profesional	550.132.050
Pengangkutan	440.270.173
Lainnya	15.593.504.743
Jumlah Utang Non-Usaha	21.785.354.399

LIABILITAS SEWA

Liabilitas sewa disajikan pada laporan posisi keuangan dengan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas sewa	11.097.848.735
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(5.948.920.179)
Bagian jangka panjang	5.148.928.556

Tabel di bawah ini menjelaskan sifat aktivitas sewa guna usaha Perseroan menurut jenis aset hak guna yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah aset hak guna yang disewa	Jangka waktu sisa	Rata-rata jangka waktu sisa
Nilai kini bersih	18.809.491.194	4 tahun	2 tahun

Informasi tambahan tentang aset hak guna menurut golongan aset adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Bangunan	Kendaraan	Jumlah
Nilai tercatat aset	3.486.809.298	6.721.275.595	10.208.085.093

BEBAN AKRUAL

Beban akrual Perusahaan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 54.362.820.803, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Biaya pemasaran dan diskon tambahan	25.488.469.614
Bonus dan THR	14.820.975.780
Beban bunga	4.433.809.128
Jasa profesional	2.835.825.000
Listrik, air dan telepon	1.871.923.286
Lain-lain	4.911.817.995
Jumlah	54.362.820.803

UTANG PAJAK

Utang pajak Perusahaan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 3.286.956.870, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan:	
Pasal 4(2)	86.470.441
Pasal 21	1.721.865.720
Pasal 22	141.717.144
Pasal 23	214.470.598
Pasal 26	8.974.207
Pasal 29 - Kini	-
Pajak Pertambahan Nilai	1.113.458.760
Jumlah Utang Pajak	3.286.956.870

PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perusahaan	
PT Bank OCBC NISP Tbk	71.301.692.811
Entitas anak	
PT Bank OCBC NISP Tbk	43.595.292.154
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.500.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	3.815.658.102
Jumlah Pinjaman Bank Jangka Pendek	131.212.643.067

Perusahaan

PT Bank OCBC NISP Tbk – Pinjaman Bank Jangka Pendek

Berdasarkan perjanjian pinjaman No. 391/BBL-GSH- COMM/PPP/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, Perusahaan juga mendapatkan fasilitas *Demand Loan 2* ("DL2") *Back to Back* sebesar Rp 30.000.000.000. Perjanjian pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan, perjanjian pinjaman terakhir dengan No. 288/BBL-GSH- COMM/PPP/XI/2022 tanggal 11 Januari 2023, menerangkan mengenai perubahan jangka waktu fasilitas RK, DL1, DL2 back to back, *Combine Trade Facility* (TPF, LC, TR) menjadi tanggal 27 Januari 2024. Perusahaan mengalami perubahan atas perjanjian pinjaman setelah periode pelaporan keuangan. Saldo pada akhir periode 31 Desember 2023 sebesar Rp 71.301.692.811. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 7,75% per tahun.

Entitas anak

PT Bank OCBC NISP Tbk – Pinjaman Bank Jangka Pendek

Berdasarkan akta Notaris No. 87 tanggal 28 Desember 2021 dari Imelda Nur Pane, S.H., notaris di Jakarta Selatan, Perusahaan menerima fasilitas pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC NISP”) berupa Fasilitas Kredit Rekening Koran (“KRK”) dengan maksimum pinjaman Rp 5.000.000.000, Fasilitas Demand Loan 1 (“DL1”) dengan maksimum pinjaman Rp 35.000.000.000 dan fasilitas Trade Gabungan dengan jumlah batas seluruhnya tidak melebihi Rp 17.500.000.000 yang terdiri dari Fasilitas LC Line dengan pembatasan sebesar Rp 10.000.000.000, Fasilitas TR dengan pembatasan sebesar Rp 10.000.000.000 dan Fasilitas TPF yang diberikan pembatasan maksimal Rp 17.500.000.000.

Berdasarkan perjanjian pinjaman dengan OCBC NISP No. 061/OL/ES/COMM-Reg2/XI/2021 tanggal 15 November 2021 yang telah diperpanjang dengan perubahan perjanjian pinjaman No. 122/SK/JA/COMM-REG23/XII/2023, PT HP, entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman dari OCBC NISP berupa Fasilitas KRK dengan maksimum pinjaman Rp 15.000.000.000 dan Fasilitas *Demand Loan* dengan maksimum pinjaman Rp 40.000.000.000. Tenor Fasilitas Demand Loan yaitu 6 bulan semenjak pencairan dilakukan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 7,75% per tahun. Saldo pada akhir periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 43.595.292.154.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Pinjaman Bank Jangka Pendek

Berdasarkan perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri No. WCO.JSD/0611/KMK/2023 tanggal 15 Mei 2023, PT EIF, entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman seperti Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving dengan limit pinjaman Rp 22.500.000.000, Fasilitas Kredit Modal Kerja – berupa *Stock Financing* dengan limit pinjaman Rp 30.000.000.000 dan *Receivable Financing* dengan limit pinjaman Rp 50.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 8% per tahun. Saldo pada akhir tahun sebesar RP 12.500.000.000.

PT Bank Central Asia Tbk – Pinjaman Bank Jangka Pendek

PT HP, entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk berupa Fasilitas KRK dengan maksimum pinjaman Rp 5.000.000.000 yang berlaku sampai dengan 2 Juni 2024. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10% per tahun. Saldo pada akhir periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 3.815.658.102.

LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

Perseroan menyediakan imbalan pasca-kerja jangka pendek dan pensiun untuk seluruh karyawan tetap yang masih aktif sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
Keterangan	Jumlah
Saldo awal	30.591.578.288
Beban tahun berjalan	7.727.751.738
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	(1.624.105.857)
Rugi aktuarial	90.396.776
Pembayaran tahun berjalan	(1.884.618.842)
Saldo akhir	34.901.002.103

Perusahaan dan entitas anaknya menghitung liabilitas imbalan pasca-kerja sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan UUCK berdasarkan perhitungan aktuaris independen oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven Mourits.

UTANG BANK JANGKA PANJANG

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Bank OCBC NISP Tbk	
Pinjaman berjangka:	
Perusahaan	48.947.991.116
Entitas anak	257.800.000
	49.205.791.116
Dikurangi: Jatuh tempo dalam satu tahun	(14.272.442.857)
Bagian jangka panjang	34.933.348.259

PT Bank OCBC NISP Tbk – Utang Bank Jangka Panjang

Perusahaan

Berdasarkan Akta Notaris Perjanjian Pinjaman No. 87 tanggal 28 Desember 2021 (beserta perubahan-perubahannya) dari Imelda Nur Pane S.H., Notaris di Jakarta Selatan, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari OCBC NISP berupa:

1. Term Loan 2 (“TL2”) dengan jumlah pokok yang tidak melebihi Rp 8.415.000.000 dengan jangka waktu pelunasan sampai dengan 29 Maret 2025.
2. Term Loan 4 (“TL 4”) dengan jumlah pokok yang tidak melebihi Rp 12.500.000.000 dengan jangka waktu pelunasan sampai dengan 12 Juli 2029.
3. Term Loan 5 (“TL 5”) dengan jumlah pokok yang tidak melebihi Rp 50.000.000.000 dengan jangka waktu pelunasan 60 bulan sejak pencairan kredit.
4. Term Loan 6 (“TL 6”) dengan jumlah pokok yang tidak melebihi Rp 10.000.000.000 dengan jangka waktu pelunasan 96 bulan sejak pencairan kredit.

Entitas anak

PT HP, entitas anak, pada tanggal 15 November 2021 memperoleh fasilitas pinjaman dari OCBC NISP berupa *term loan* sebesar Rp 6.445.000.000 dengan sisa jumlah pinjaman per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 257.800.000. Tingkat bunga pinjaman per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 7,75% per tahun, jatuh tempo Januari 2024 dan dijamin dengan paripasu jaminan kredit fasilitas PT HP berupa tanah dan bangunan, deposito, piutang dagang dan persediaan PT HP.

UTANG OBLIGASI

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Obligasi – nilai tercatat	
Pokok obligasi	800.000.000.000
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(4.525.000.000)
Neto	795.475.000.000

Pada tanggal 8 Maret 2022, Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I tahun 2022 sebesar Rp 400.000.000.000 dengan tingkat bunga 9,5% per tahun dan jatuh tempo dalam 5 (lima) tahun. Perseroan mencatatkan obligasinya pada Bursa Efek Indonesia pada 9 Maret 2022.

Pada tanggal 15 September 2023, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II tahun 2023 sebesar Rp 400.000.000.000 dengan tingkat bunga 9,5% per tahun dan jatuh tempo dalam 2 (dua) tahun. Perseroan mencatatkan obligasinya pada Bursa Efek Indonesia pada 21 September 2023.

PERJANJIAN MATERIAL, SIGNIFIKAN DAN IKATAN

- a. Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jasa Pemasaran dan Promosi No. 041/PYFA-MHI/IV/2022 pada tanggal 4 April 2022 dengan PT Mundipharma Healthcare Indonesia terkait penunjukan Perusahaan sebagai mitra eksklusif untuk pemasaran produk- produk Betadine dengan rumah sakit, institusi kesehatan masyarakat dan/atau klinik kesehatan lainnya di Indonesia. Perjanjian ini berlaku untuk 2 (dua) tahun dan otomatis diperpanjang untuk periode berikutnya, kecuali pemberitahuan pengakhiran diberikan oleh suatu pihak ke pihak lainnya. Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jasa Pemasaran dan Promosi No. 041/PYFA-MHI/IV/2022 pada tanggal 4 April 2022 dengan PT Mundipharma Healthcare Indonesia terkait penunjukan Perusahaan sebagai mitra eksklusif untuk pemasaran produk-produk Betadine dengan rumah sakit, institusi kesehatan masyarakat dan/atau klinik kesehatan lainnya di Indonesia.
- b. Perusahaan telah menandatangani *Marketing and Distribution Agreement* No. 029/PYFA-MERZ/II/2022 pada tanggal 22 Februari 2022 dengan Merz Therapeutics GmbH terkait penunjukan Perusahaan sebagai distributor eksklusif di Indonesia untuk produk-produk Merz Therapeutics GmbH dan afliasinya. Perjanjian ini berlaku untuk 2 (dua) tahun dan otomatis diperpanjang untuk periode berikutnya apabila tidak ada pemberitahuan dari salah satu pihak.
- c. Pada tanggal 16 Juli 2023, Perusahaan dan Entitas anaknya telah menunjuk PT Penta Valent Tbk untuk mendistribusikan produk-produk Perusahaan dan entitas anaknya di seluruh wilayah Indonesia. Perjanjian ini berlaku untuk 2 (dua) tahun dan otomatis diperpanjang untuk periode berikutnya apabila tidak ada pemberitahuan dari salah satu pihak.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR TELAH DIUNGKAPKAN DI PROSPEKTUS

TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK SEHINGGA TIDAK ADA PENCABUTAN DARI PEMBATAAN-PEMBATAAN TERSEBUT.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN MEMILIKI KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN KESELURUHAN LIABILITAS.

SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, BESERTA PENJELASAN MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR, DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Limited), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan nomor Laporan Auditor Independen No.00027/3.0423/AU.1/04/1245-2/1/III/2024, tanggal 22 Maret 2024 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Benny Dwinanto, SE, CPA (Rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1245), serta nomor Laporan Auditor Independen No.00040/3.0423/AU.1/04/1425-1/1/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Benny Dwinanto, SE, CPA (Rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1245).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
A S E T		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	89.969.783.339	136.579.597.461
Piutang usaha - Pihak ketiga -setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 13.153.717.830 pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp 11.350.341.824 pada tanggal 31 Desember 2022	188.691.462.237	148.947.620.771
Piutang non-usaha - Pihak ketiga	9.771.710.230	2.807.430.175
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 9.012.952.003 pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp 14.884.612.086 pada tanggal 31 Desember 2022	225.484.173.354	210.193.784.025
Uang muka	44.034.539.018	32.957.825.120
Beban dibayar di muka	6.146.515.543	9.506.229.566
Pajak dibayar di muka	6.440.276.751	-
Jumlah Aset Lancar	570.538.460.472	540.992.487.118
ASET TIDAK LANCAR		
Investasi saham	100.081.597.522	100.593.953.764
Aset pajak tangguhan	17.365.344.800	16.761.385.138
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 432.710.198.897 pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp 384.042.431.768 pada tanggal 31 Desember 2022	800.038.412.179	833.453.284.585
Aset hak-guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 8.601.406.101 pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp 9.292.867.567 pada tanggal 31 Desember 2022	10.208.085.093	13.241.150.824
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 5.828.777.920 pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp 3.218.823.532 pada tanggal 31 Desember 2022	19.111.296.200	11.170.211.668
Aset tidak lancar lainnya	3.889.464.167	4.356.180.547
Jumlah Aset Tidak Lancar	950.694.199.961	979.576.166.526
JUMLAH ASET	1.521.232.660.433	1.520.568.653.644
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman bank jangka pendek	131.212.643.067	137.429.090.053
Utang usaha - Pihak ketiga	62.845.539.361	68.693.525.517
Utang non-usaha - Pihak ketiga	21.785.354.399	14.830.003.491
Utang pajak	3.286.956.870	3.614.114.194
Beban akrual	54.362.820.803	50.443.917.303
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Utang bank	14.272.442.857	16.701.992.844
Liabilitas sewa	5.948.920.179	5.675.725.146
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	293.714.677.536	297.388.368.548

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan pasca-kerja	34.901.002.103	30.591.578.288
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Utang bank	34.933.348.259	46.273.499.452
Utang obligasi	795.475.000.000	695.750.400.000
Liabilitas sewa	5.148.928.556	8.207.320.115
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	870.458.278.918	780.822.797.855
Jumlah Liabilitas	1.164.172.956.454	1.078.211.166.403
EKUITAS		
Modal saham - nominal Rp 100 per saham		
Modal dasar - 1.600.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh -535.080.000 saham	53.508.000.000	53.508.000.000
Tambahan modal disetor	2.063.538.092	2.064.410.376
Penghasilan komprehensif lain	13.814.931.628	13.885.441.113
Saldo laba		
Sudah ditentukan penggunaannya	2.000.000.000	2.000.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	285.447.450.375	370.668.425.295
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	356.833.920.095	442.126.276.784
Kepentingan nonpengendali	225.783.884	231.210.457
Jumlah Ekuitas	357.059.703.979	442.357.487.241
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.521.232.660.433	1.520.568.653.644

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
PENJUALAN NETO	702.067.615.605	715.425.027.099
BEBAN POKOK PENJUALAN	(406.752.078.965)	(464.580.400.643)
LABA BRUTO	295.315.536.640	250.844.626.456
Beban penjualan dan pemasaran	(188.738.193.394)	(175.675.616.146)
Beban umum dan administrasi	(114.408.485.101)	(110.757.690.051)
Laba atas penjualan aset tetap	43.501.840	725.723.973
Laba (rugi) kurs mata uang asing - Neto	78.468.553	(278.681.022)
Pendapatan lain-lain - Neto	9.588.662.611	380.998.385.173
LABA USAHA	1.879.491.149	345.856.748.383
Penghasilan keuangan	1.371.961.310	4.309.203.459
Beban keuangan	(86.499.404.020)	(87.085.850.739)
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK	(83.247.951.561)	263.080.101.103
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	(1.978.525.689)	12.391.910.255
(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN	(85.226.477.250)	275.472.011.358
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali liabilitas imbala pasca-kerja	(90.396.776)	(807.778.897)
Pajak penghasilan terkait	19.887.291	593.361.528
RUGI KOMPREHENSIF LAIN PADA TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	(70.509.485)	(214.417.369)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
JUMLAH (RUGI) LABA KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN	(85.296.986.735)	275.257.593.989
(Rugi) laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(85.220.974.920)	275.241.310.307
Kepentingan non-pengendali	(5.502.330)	230.701.051
Jumlah	(85.226.477.250)	275.472.011.358
(Rugi) laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(85.291.484.405)	275.026.892.938
Kepentingan nonpengendali	(5.502.330)	230.701.051
Jumlah	(85.296.986.735)	275.257.593.989
(RUGI) LABA PER SAHAM DASAR	(159,27)	514,39

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	662.323.774.139	660.603.889.687
Pembayaran kepada pemasok dan beban usaha	(519.070.085.699)	(439.376.732.833)
Pembayaran kepada karyawan	(160.130.579.809)	(128.277.900.630)
Penerimaan penghasilan keuangan	1.371.961.310	4.309.203.459
Pembayaran beban keuangan	(86.499.404.020)	(87.085.850.739)
Pembayaran pajak penghasilan	(1.978.525.689)	(4.757.067.397)
Arus kas bersih (untuk) dari aktivitas operasi	(103.982.859.768)	5.415.541.547
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI		
Hasil penjualan aset tetap	226.439.216	1.399.420.090
Perolehan aset tetap	(13.364.421.606)	(37.247.330.121)
Perolehan aset takberwujud	(10.296.109.475)	(9.153.650.092)
Peningkatan aset tidak lancar lainnya	466.716.380	2.750.214.347
Penerimaan dari pelepasan investasi entitas anak	504.500.000	-
Pembayaran atas akuisisi entitas anak	-	(163.455.538.102)
Peningkatan investasi saham	-	(37.222.000.000)
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi	(22.462.875.485)	(242.928.883.878)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran utang obligasi	(300.000.000.000)	-
Penerimaan dari penerbitan obligasi	396.730.000.000	396.760.000.000
Pembayaran utang bank	(206.970.957.054)	(268.727.259.282)
Pembayaran liabilitas sewa	(6.114.640.328)	(7.195.962.415)
Penerimaan utang bank	196.193.058.922	205.523.599.573
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	79.837.461.540	326.360.377.876
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH DALAM KAS DAN SETARA KAS	(46.608.273.713)	88.847.035.545
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	136.579.597.461	47.733.236.120
Dampak Perubahan Kurs Mata Uang Asing	(1.540.409)	(674.204)
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	89.969.783.339	136.579.597.461

RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Rasio Pertumbuhan		
Penjualan neto	-1,87%	13,46%
Laba bruto	17,73%	2,56%
Laba usaha	-99,46%	566,45%
Laba tahun berjalan	-130,94%	4927,82%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-130,99%	2807,15%
Jumlah aset	0,04%	88,60%
Jumlah liabilitas	7,97%	68,70%
Jumlah ekuitas	-19,28%	164,73%
Rasio Usaha		
Laba bruto / penjualan neto	42,06%	35,06%
Laba usaha / penjualan neto	0,27%	48,34%
Laba tahun berjalan / penjualan neto	-12,14%	38,50%
Laba tahun berjalan / jumlah aset	-5,60%	18,12%
Laba tahun berjalan / jumlah ekuitas	-23,87%	62,27%
Rasio Keuangan		
Jumlah aset lancar / jumlah liabilitas jangka pendek	1,94 x	1,82 x
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	3,26 x	2,44 x
Jumlah liabilitas / jumlah aset	0,77 x	0,71 x
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	0,55 x	3,88 x
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	0,70 x	4,82 x

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Konsolidasian Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan oleh manajemen berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubranta Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Limited), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan nomor Laporan Auditor Independen No.00027/3.0423/AU.1/04/1245-2/1/III/2024, tanggal 22 Maret 2024 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Benny Dwinanto, SE, CPA (Rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1245), serta nomor Laporan Auditor Independen No.00040/3.0423/AU.1/04/1425-1/1/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Benny Dwinanto, SE, CPA (Rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1245).

A. UMUM

Perseroan didirikan pada tanggal 27 November 1976 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 31, tanggal 27 November 1976, yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/118/3, tanggal 17 Maret 1977 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dalam buku register No. 1303, tanggal 4 April 1977, sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 801 tahun 1977 ("Akta Pendirian"). Berdasarkan Akta Berita Acara Perseroan No. 267, tanggal 23 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Tse Min Suhardi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-00321 HT.01.04.TH.2001, tanggal 25 April 2001, sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 6728 pada BNRI No. 87 tahun 2001 serta telah terdaftar pada Daftar Perusahaan No. TDP. 090315100004 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan Nomor 623/RUB.09.03/VIII/2001, tanggal 7 Agustus 2001, nama Perseroan berubah dari PT Pyridam menjadi PT Pyridam Farma Tbk.

Anggaran dasar lengkap Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 427, tanggal 12 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Jakarta Utara, sehubungan dengan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0280227, tanggal 8 Juli 2020 sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 038587 tahun 2020 serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0108750.AH.01.11. Tahun 2020, tanggal 8 Juli 2020 ("Akta No. 427/2020") sebagaimana terakhir kali diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02, tanggal 4 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 tentang Modal, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000555.AH.01.02. Tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024 dan terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0001867.AH.01.11. Tahun 2024, tanggal 4 Januari 2024 ("Akta No. 02/2024").

(Akta No. 427/2020, sebagaimana terakhir kali diubah melalui Akta No. 02/2024, beserta dengan seluruh perubahannya yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai "Anggaran Dasar Perseroan").

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah:

- a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:
 1. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga;
 2. Industri Kosmetik untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi;
 3. Industri Bahan Farmasi untuk Manusia;
 4. Industri Produk Farmasi untuk Manusia;
 5. Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101;
 6. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia;
 7. Industri Alat-alat Laboratorium Non-Klinis, Farmasi, dan Kesehatan dari Kaca;
 8. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca;
 9. Industri Barang Plastik Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain;
 10. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia;
 11. Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia;
 12. Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia;
 13. Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia; dan
 14. Jasa Pengujian Laboratorium.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah:
 1. Membentuk anak perusahaan;
 2. Mencari pebisnis lain yang memiliki teknologi dan pengetahuan untuk menunjang perkembangan perusahaan;
 3. Melakukan kegiatan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan terbuka maupun tertutup dengan maksud melakukan pengendalian maupun tidak melakukan pengendalian terhadap perusahaan dimaksud; serta
 4. Melakukan kegiatan penunjang lainnya guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan di atas yang dari waktu ke waktu dimungkinkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan di bidang Pasar Modal.

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dilakukan Perseroan adalah terbatas pada:

1. Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (KBLI No. 21012);
2. Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI No. 71202);
3. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia (KBLI No. 46691);
4. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (KBLI No. 21022);
5. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – (KBLI No. 20231);
6. Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia (KBLI No. 46443);
7. Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl (KBLI No. 22299).

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan mewajibkan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan gunakan dan penilaian yang Perseroan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Berikut ini adalah pembahasan kebijakan akuntansi yang Perseroan yakni melibatkan perkiraan, asumsi, dan penilaian paling signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Kebijakan akuntansi, estimasi, asumsi dan penilaian penting Perseroan, yang penting untuk memahami kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan, dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang termasuk dalam bagian dalam Prospektus ini.

1) DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep harga perolehan dan dasar akrual, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian pada tiap entitas diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

2) PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023, dan relevan bagi Perusahaan dan entitas anaknya namun tidak memiliki dampak yang signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anaknya, sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1: “Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang”;
- Amandemen PSAK 1: “Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi”;
- Amandemen PSAK 16: “Aset Tetap: Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan”;
- Amandemen PSAK 25: “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi”;
- Amandemen PSAK 46: “Pajak Penghasilan: Pajak Tanggahan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal”.

C. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN RUGI KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

PENJUALAN NETO

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kejadian atau kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi jumlah Pendapatan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan.

Setiap tahunnya, Perseroan melakukan evaluasi terhadap harga jual produk-produk Perseroan dan melakukan penyesuaian harga dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti inflasi, kompetitor, pasar, dan profitabilitas. Perubahan harga tidak berpengaruh signifikan atas penjualan Perseroan karena perubahan tersebut telah mempertimbangkan kombinasi beberapa faktor tersebut. Penambahan portfolio produk dan diversifikasi ke segmen pasar yang berkembang telah menjadi pendorong utama peningkatan penjualan, yang menunjukkan bahwa strategi tersebut memberikan kontribusi positif yang lebih besar daripada dampak perubahan harga

Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak berasal dari Penjualan Produk.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjualan neto Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp-13,36 miliar atau -1,87% yaitu dari Rp715,43 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, menjadi Rp702,07 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan penjualan dari segmen produk alat kesehatan, dimana terjadi penurunan volume dari penjualan dari alat-alat kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19.

BEBAN POKOK PENJUALAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp-57,83 miliar atau -12,45% yaitu dari Rp464,58 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, menjadi Rp406,75 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan pembelian barang dagangan Perseroan.

LABA BRUTO

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba bruto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp44,47 miliar atau 17,73% yaitu dari Rp250,84 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, menjadi Rp295,32 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan beban pokok penjualan pada periode berjalan sampai dengan 31 Desember 2023.

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp-346,33 miliar atau -131,64% yaitu dari Rp263,08 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, menjadi Rp-83,25 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan pendapatan lain-lain.

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba periode berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp-360,70 miliar atau -130,94% yaitu dari Rp275,47 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, menjadi Rp-85,23 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan lain-lain, dimana pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, terdapat laba atas diskon pinjaman dan *negative goodwill* dari akuisisi PT Ethica Industri Farmasi.

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Rugi komprehensif lain Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp-0,14 miliar atau -67,12% yaitu dari Rp-0,21 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, menjadi Rp-0,07 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan rugi komprehensif lain ini sebagian besar disebabkan oleh pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja sesuai perhitungan aktuaris independen.

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba komprehensif Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp-360,55 miliar atau -130,99% yaitu dari Rp275,26 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, menjadi Rp-85,30 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini sejalan dengan penurunan laba tahun berjalan, dengan demikian, Laba per Saham dasar Perseroan pada periode 31 Desember 2023 senilai Rp-159,27.

D. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

TOTAL ASET

Posisi keuangan 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Total aset Perseroan yang tercatat pada 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,04% menjadi Rp1.521,23 miliar, dari total aset pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp1.520,57 miliar. Komposisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari 37,51% aset lancar dan 62,49% aset tidak lancar.

ASET LANCAR

Posisi keuangan 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Aset lancar Perseroan yang tercatat pada 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,46% menjadi Rp570,54 miliar, dari total aset lancar pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp540,99 miliar. Peningkatan aset lancar Perseroan terutama oleh peningkatan piutang usaha, persediaan dan uang muka.

ASET TIDAK LANCAR

Posisi keuangan 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Aset tidak lancar Perseroan yang tercatat pada 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar -2,95% menjadi Rp950,69 miliar, dari total aset tidak lancar pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp979,58 miliar. Penurunan atas aset tidak lancar Perseroan secara signifikan dipengaruhi oleh penurunan aset tetap dengan komposisi sebesar 84,15% terhadap aset tidak lancar. Aset tetap bersih pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp-33,41 miliar atau -4,01% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini berasal dari peningkatan akumulasi depresiasi atas aset tetap.

TOTAL LIABILITAS

Posisi keuangan 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Total liabilitas Perseroan yang tercatat pada 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,97% menjadi Rp1.164,17 miliar, dari total liabilitas pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp1.078,21 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar 11,48%. Komposisi jumlah liabilitas pada periode 31 Desember 2023 terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar 25,23% dan liabilitas jangka panjang sebesar 74,77%.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Posisi keuangan 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Liabilitas jangka pendek Perseroan yang tercatat pada 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar -1,24% menjadi Rp293,71 miliar, dari liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 297,39 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank dan utang usaha.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Posisi keuangan 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Liabilitas jangka panjang Perseroan yang tercatat pada 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar 11,48% menjadi Rp870,46 miliar, dari liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp780,82 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan atas penerbitan serial utang obligasi Perseroan pada tahun 2023, yaitu meningkat 14,33% dari Rp695,75 miliar pada periode 31 Desember 2022 menjadi Rp795,48 miliar pada 31 Desember 2023.

TOTAL EKUITAS

Posisi keuangan 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Total ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar -19,28% menjadi sebesar Rp357,06 miliar pada 31 Desember 2023 dari Rp442,36 miliar pada 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya saldo laba belum ditentukan penggunaannya yang mencapai Rp285,45 miliar pada periode 31 Desember 2023, menurun -22,99% dari Rp370,67 miliar pada 31 Desember 2022.

E. ANALISIS ARUS KAS KONSOLIDASIAN

LAPAROAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Arus kas bersih (untuk) dari aktivitas operasi	(103.982.859.768)	5.415.541.547
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(22.462.875.485)	(242.928.883.878)
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi	79.837.461.540	326.360.377.876
(Penurunan) Kenaikan Bersih Dalam Kas Dan Setara Kas	(46.608.273.713)	88.847.035.545
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	136.579.597.461	47.733.236.120
Dampak Perubahan Kurs Mata Uang Asing	(1.540.409)	(674.204)
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	89.969.783.339	136.579.597.461

Penerimaan dari pelanggan, pinjaman bank dan penerbitan utang obligasi telah menjadi sumber utama likuiditas Perseroan selama lebih dari tiga tahun finansial terakhir. Penggunaan utama dari pendanaan tersebut oleh Perseroan adalah untuk pembayaran kepada pemasok, pegawai, pembelian aset dan saham, serta pembayaran pinjaman bank dan pembayaran utang obligasi.

ARUS KAS DIPEROLEH (DIGUNAKAN UNTUK) DARI AKTIVITAS OPERASI

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Arus kas digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp-109,40 miliar atau -2.020,08% yaitu dari arus kas diperoleh sebesar Rp5,42 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi arus kas digunakan sebesar Rp-103,98 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini utamanya disebabkan oleh peningkatan pembiayaan kepada pemasok dan beban usaha serta pembayaran kepada karyawan.

ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp220,47 miliar atau -90,75% yaitu dari arus kas digunakan untuk investasi sebesar Rp242,93 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi arus kas digunakan untuk investasi sebesar Rp-22,46 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini utamanya disebabkan oleh tidak terdapatnya pembayaran atas akuisisi investasi saham entitas anak pada periode yang berakhir 31 Desember 2023.

ARUS KAS DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp-246,52 miliar atau -75,54% yaitu dari arus kas diperoleh sebesar Rp326,36 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi arus kas diperoleh sebesar Rp79,84 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran atas utang obligasi.

F. LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Rasio Lancar	1,94x	1,82x
Liabilitas/ Ekuitas	3,26x	2,44x
Liabilitas / Aset	0,77x	0,71x

LIKUIDITAS

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin tinggi kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber pembiayaan internal adalah dari penerimaan kas pendapatan Perseroan dan melalui setoran modal dari pemegang saham. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan telah memiliki sumber pendanaan dalam bentuk liabilitas baik dari perbankan maupun pasar modal.

Perseroan menyatakan bahwa sampai saat ini, Perseroan memiliki modal kerja yang mencukupi untuk kegiatan operasional Perseroan. Langkah yang akan dilakukan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan jika modal kerja tidak mencukupi adalah melalui fasilitas pinjaman dari bank, penerbitan obligasi di pasar modal, penerbitan saham baru di pasar modal, dan lain-lain.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan beserta entitas Anak Perseroan memiliki jumlah fasilitas kredit yang belum digunakan dari Bank Mandiri sebesar Rp90,00 miliar dan dari Bank OCBC sebesar Rp27,60 miliar.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kecenderungan tertentu yang berdampak material terhadap likuiditas Perseroan dan Entitas Anak.

Rasio lancar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 mengalami peningkatan dari 1,94x menjadi 1,82x. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah aset lancar sebesar Rp29,55 miliar.

SOLVABILITAS

Solvabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi semua utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Solvabilitas diukur dengan menggunakan rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset (*debt to asset ratio*) atau rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas (*debt to equity ratio*).

Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 mengalami peningkatan dari 0,71x menjadi 0,77x. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah liabilitas sebesar Rp85,96 miliar dengan peningkatan jumlah aset sebesar Rp0,66 miliar.

Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 mengalami peningkatan dari 2,44x menjadi 3,26x. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah liabilitas sebesar Rp85,96 miliar dengan penurunan jumlah ekuitas sebesar Rp85,30 miliar.

G. IMBAL HASIL ASET, IMBAL HASIL EKUITAS DAN IMBAL HASIL INVESTASI

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	-5,60%	18,12%
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	-23,87%	62,27%

IMBAL HASIL ASET (RETURN ON ASSET)

Imbal hasil aset ini memberikan indikasi efektifitas Perseroan dalam memanfaatkan seluruh sumber dayanya. Imbal hasil aset diukur dengan rasio antara laba (rugi) dari operasi yang dilanjutkan dengan aset.

Imbal hasil aset pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 mengalami penurunan dari 18,12% menjadi -5,60%. Hal ini disebabkan oleh penurunan laba (rugi) tahun berjalan dari Rp275,47 miliar pada 31 Desember 2022, menjadi Rp-85,23 miliar pada 31 Desember 2023.

IMBAL HASIL EKUITAS (RETURN ON EQUITY)

Imbal hasil ekuitas ini memberikan indikasi efektifitas Perseroan dalam memanfaatkan seluruh sumber dayanya. Imbal hasil ekuitas diukur dengan rasio antara laba (rugi) dari operasi yang dilanjutkan dengan ekuitas.

Imbal hasil ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 mengalami penurunan dari 62,27% menjadi -23,87%. Hal ini disebabkan oleh penurunan laba (rugi) tahun berjalan dari Rp275,47 miliar pada 31 Desember 2022, menjadi Rp-85,23 miliar pada 31 Desember 2023.

H. BELANJA MODAL YANG DILAKUKAN PERSEROAN

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Pemilikan Langsung		
Tanah	-	-
Bangunan dan Prasarana	628.495.601	1.453.095.977
Mesin dan Peralatan	7.037.953.834	21.603.074.690
Peralatan Kantor	752.796.747	747.784.196
Kendaraan	897.415.842	-
Hardware dan software	94.061.171	3.321.895.014
Aset Dalam Pembangunan		
Bangunan	6.772.353.474	10.121.480.244
Mesin	306.915.000	-
Total belanja modal	16.489.991.669	37.247.330.121

I. MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan penghindaran, minimisasi, atau penghapusan risiko yang tidak dapat diterima. Suatu organisasi dapat menggunakan asumsi risiko, penghindaran risiko, retensi risiko, transfer risiko, atau strategi lain (atau kombinasi strategi) untuk menetapkan pengelolaan yang tepat untuk menjaga modal dan asetnya, dengan demikian, menjaga kelangsungan dan masa depannya.

Berikut ini penjelasan terkait dengan manajemen risiko Perseroan atas risiko-risiko yang dimiliki oleh Perseroan:

Jenis Risiko	Indikasi	Mitigasi/Pengendalian
Risiko Strategis	Risiko yang terkait dengan potensi kerugian yang timbul akibat ketetapan dan penerapan strategi yang kurang tepat, pengambilan keputusan usaha yang tidak sesuai atau kegagalan dalam menanggapi perubahan-perubahan di pasar farmasi.	<ol style="list-style-type: none"> Melibatkan seluruh perangkat organisasi Perseroan yang mempunyai peran strategis, termasuk didalamnya, Direksi, Dewan Komisaris, Komite-komite Perseroan selain Tim Manajemen Risiko itu sendiri untuk membahas strategi dari berbagai aspek, sebelum keputusan diambil dan diterapkan; Mengevaluasi dalam interval waktu bulanan, triwulanan dan tengah tahunan setelah strategi diterapkan dan mengadakan koreksi dan perubahan-perubahan yang dianggap tepat untuk diambil dan dilaksanakan.
Risiko Operasional	Risiko yang dapat berakibat kegagalan dan kekurangan efisiensi operasional Perseroan, termasuk di dalamnya, risiko kegagalan produksi akibat formulasi produk yang kurang tepat, mesin produksi yang tidak lancar beroperasi dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Disamping itu, masih terdapat risiko pemasaran dan penjualan.	<ol style="list-style-type: none"> Senantiasa mengupayakan R&D yang kuat dengan peralatan yang memadai untuk memastikan produk yang diformulasikan dapat diproduksi dengan lancar bermutu baik dan mendapatkan hasil produk jadi dengan persentase maksimal; Mengadakan perawatan mesin-mesin, penggantian suku cadang dengan tepat waktu dan peremajaan mesin-mesin secara berkesinambungan; Penerimaan karyawan melalui seleksi yang ketat untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang tepat untuk bidang-bidang pekerjaan yang sesuai; Perseroan senantiasa mengembangkan jaringan pemasaran dengan jangkauan secara nasional dengan penetrasi pasar yang maksimal. Untuk menunjang kegiatan pemasaran dan penjualan, Perseroan senantiasa memperkenalkan produk-produk baru sesuai kebutuhan pasar farmasi dan menyiapkan tenaga-tenaga yang terampil dan profesional melalui pelatihan yang intensif dan berkesinambungan.
Risiko Keuangan	Risiko yang menimbulkan kerugian akibat fluktuasi nilai tukar US Dollar dan mata uang asing yang kuat lainnya terhadap Rupiah. Risiko keuangan lainnya adalah struktur permodalan yang tidak seimbang, dimana pinjaman bank berlebih atau kekurangan.	<ol style="list-style-type: none"> Hampir seluruh bahan baku yang diperlukan Perseroan, dimana bahan baku masih sangat tergantung importasi, melalui agen-agen di Indonesia sehingga dampak fluktuasi nilai tukar Rupiah tidak langsung berpengaruh, karena transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah. Semua pinjaman dan perikatan atau komitmen tanpa proteksi dinyatakan dalam mata uang Rupiah, sehingga tidak ada risiko fluktuasi kurs mata uang asing. Dalam segi permodalan, Perseroan senantiasa menerapkan kehati-hatian dalam melakukan pinjaman bank dengan memperhatikan kebutuhan dana yang telah dipertimbangkan secara matang dan kemampuan untuk membayar kembali pinjaman tersebut.
Risiko Hukum	Adalah risiko yang terkait dengan undang-undang, peraturan Pemerintah dan tuntutan dari pihak ketiga.	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan berkomitmen dan berupaya dalam menjalankan usahanya untuk patuh terhadap undang-undang yang berlaku dan terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, yakni Departemen Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta otoritas lainnya: Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan dan Departemen Ketenagakerjaan. Perseroan terus menerapkan kehati-hatian dalam pelaksanaan kinerja Perseroan serta perjanjian guna menghindari tuntutan dari pihak ketiga, terutama terkait dengan isu hak kekayaan intelektual.

Perseroan melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem manajemen risiko dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pelaksanaan sistem manajemen risiko, baik di setiap unit maupun secara keseluruhan. Perseroan terus berupaya untuk melakukan perbaikan pada proses-proses internal yang dilakukan oleh setiap fungsi, dengan mengacu pada temuan audit baik internal maupun eksternal, serta temuan oleh setiap fungsi baik secara mandiri maupun fungsi-fungsi terkait di perusahaan.

J. SEGMENT OPERASI

(dalam Rupiah)

Pendapatan	31 Desember	
	2023	2022
Produk farmasi, kecantikan dan Jasa maklon	690.969.740.599	666.109.121.244
Produk alat kesehatan	11.097.875.006	49.315.905.855
Total	702.067.615.605	715.425.027.099

Perseroan mengelompokkan usahanya berdasarkan 2 (dua) segmen usaha yaitu produk farmasi, produk kecantikan dan jasa maklon, dan produk alat kesehatan. Perseroan tidak melakukan penjualan antar segmen.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Perseroan mencatatkan total penjualan sebesar Rp702.067.615.605 yang berasal dari segmen produk farmasi, produk kecantikan dan jasa maklon sebesar Rp690.969.740.599, memberikan kontribusi sebesar 98,42% dan segmen produk alat kesehatan sebesar Rp11.097.875.006 memberikan kontribusi sebesar 1,58%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Perseroan mencatatkan total penjualan sebesar Rp715.425.027.099 yang berasal dari segmen produk farmasi, produk kecantikan dan jasa maklon sebesar Rp666.109.121.244 memberikan kontribusi sebesar 93,11% dan segmen produk alat kesehatan sebesar Rp49.315.905.855 memberikan kontribusi sebesar 6,89%.

K. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam mata uang asing dan tidak memiliki pengaturan lindung nilai (*hedging*). Pinjaman Perseroan adalah dalam kurs Rupiah dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang, sehingga Perseroan menghadapi risiko kenaikan tingkat suku bunga. Namun demikian, Perseroan mengatur arus kas keuangan dengan lebih teratur dan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang lain, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko. Oleh karena itu sebelum memutuskan untuk berinvestasi, para calon investor harus terlebih dahulu secara cermat dan hati-hati mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Apabila salah satu atau beberapa risiko terjadi, maka harga saham dapat mengalami penurunan dan menimbulkan potensi kerugian bagi para investor.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

Risiko usaha yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA

RISIKO PERSAINGAN

Industri farmasi merupakan salah satu industri yang kompetitif, *high-tech* dan padat modal. Salah satu kunci agar mampu bersaing dalam industri ini adalah *research & development (R&D)* yang kuat, progresif dan inovatif. Di Indonesia saat ini terdapat lebih dari 200 perusahaan baik multinasional dan nasional yang bergerak di dalam bidang farmasi dan setiap perusahaan tersebut tentunya memiliki strategi, *R&D*, SDM dan inovasi yang baik dan bervariasi. Jika perusahaan multinasional atau nasional lainnya terus berinovasi dalam memperkenalkan produk baru dan mengembangkan formula yang lebih kompetitif, kondisi keuangan Perseroan tentunya akan terganggu terlebih lagi jika Perseroan tidak mampu bersaing dengan pemain-pemain lain di industri farmasi.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

1) RISIKO PASOKAN BAHAN BAKU

Bahan baku untuk produksi obat Perseroan yang sebagian besar masih diimpor oleh *supplier* dalam negeri dan belum diproduksi di dalam negeri menyebabkan adanya kemungkinan hambatan dalam pasokan bahan baku akibat peraturan-peraturan negara importir dan juga peraturan-peraturan BPOM yang semakin ketat. Bilamana pasokan bahan baku tersebut tersendat, tentunya akan mempengaruhi jumlah produksi obat Perseroan yang pada akhirnya dapat menyebabkan turunannya jumlah pendapatan Perseroan.

2) RISIKO KUALITAS OBAT

Risiko kualitas obat adalah risiko yang timbul akibat dari proses dan hasil produksi yang kualitasnya tidak sesuai dengan standar regulasi dan BPOM. Risiko ini dapat timbul mulai dari saat pengadaan bahan baku, proses produksi dan sampai dengan proses pengemasan dan distribusi. Produk yang tidak sesuai dengan standar dapat menyebabkan seluruh produk tersebut tidak dapat didistribusikan dan dijual kepada konsumen. Dampak dari situasi ini, Perseroan memiliki kemungkinan untuk menghadapi kerugian yang cukup signifikan yang disebabkan oleh biaya produksi yang telah dikeluarkan tidak dapat dicover akibat adanya retur atau kegagalan penjualan yang pada akhirnya dapat mengganggu kinerja keuangan Perseroan.

3) RISIKO PEMALSUAN OBAT

Di dalam industri farmasi Indonesia sering kali terjadi pemalsuan obat-obatan. Hal ini semakin masif karena tingginya permintaan obat-obat tertentu dengan harga yang lebih terjangkau. Tentunya, kondisi ini akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena produk obat palsu tersebut memiliki komposisi yang berbeda dan kualitas yang jauh di bawah standar dan persyaratan. Akibat dari kondisi ini, Perseroan memiliki potensi mengalami kerugian karena kemungkinan turunnya kepercayaan konsumen akibat obat-obatan palsu yang beredar dan obat-obat Perseroan yang kalah bersaing dengan obat-obatan palsu yang lebih murah di pasaran yang akhirnya akan berdampak negatif pada *brand* dan kinerja keuangan Perseroan.

4) RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku di sektor industri farmasi. Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan dari risiko kepatuhan akan menyebabkan dikenakannya sanksi oleh regulator di bidang industri farmasi terhadap Perseroan atau dibatasinya kegiatan usaha Perseroan yang dapat mengakibatkan turunnya reputasi Perseroan yang akan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja Perseroan.

5) RISIKO KEBIJAKAN INVESTASI

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menginvestasikan modal ke dalam investasi untuk pengaplikasian teknologi peralatan yang lebih modern untuk meningkatkan efisiensi dan terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk membantu meningkatkan performa keuangan Perseroan secara keseluruhan. Jika kebijakan investasi yang dilakukan oleh Perseroan tidak tepat, maka akan menyebabkan kinerja Perseroan secara keseluruhan tidak baik akibat investasi yang telah dilakukan tidak memberikan hasil yang optimal. Tidak tepatnya keputusan kebijakan investasi yang diambil juga akan menyebabkan menurunnya modal Perseroan dan meningkatnya risiko untuk *default*.

6) RISIKO PERUBAHAN TEKNOLOGI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan membutuhkan penerapan atau implementasi teknologi dalam melakukan produksi produk-produk farmasi, penjualan, pemasaran maupun R&D. Seperti kita ketahui, industri farmasi merupakan industri yang padat modal dan sangat erat hubungannya dengan inovasi, R&D, kecepatan dan ketepatan. Penerapan dan pengembangan teknologi di industri kesehatan terutama bidang farmasi merupakan faktor yang sangat penting guna meningkatkan produktifitas Perseroan. *Artificial Intelligence, data management & analytics, single-use process*, dan *precision medicine* adalah beberapa teknologi penting yang sedang dikembangkan dan mulai diterapkan oleh pelaku industri dunia. Perseroan harus tetap *up-to-date* dengan perkembangan teknologi yang telah diterapkan dalam industri farmasi dunia. Apabila Perseroan mengalami keterlambatan dalam penerapan teknologi tersebut, hal ini dapat mempengaruhi produktifitas, tingkat persaingan dan kinerja dari Perseroan.

7) RISIKO KELANGKAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan membutuhkan SDM yang berkualitas dan memiliki keahlian juga kompetensi tertentu di bidang farmasi. SDM yang kompeten ini seringkali langka dan sulit untuk diperoleh dibandingkan SDM di sektor lainnya. SDM di bidang farmasi ini juga merupakan faktor kunci dalam pengembangan bisnis dan R&D Perseroan. Kelangkaan SDM ini dapat mempengaruhi kondisi dan kinerja produksi Perseroan, apalagi industri farmasi erat hubungan dengan inovasi dan penerapan R&D sehingga kelangkaan SDM dapat menyebabkan terganggunya kinerja dan daya saing Perseroan secara keseluruhan.

8) RISIKO PEMOGOKAN TENAGA KERJA

Untuk mendukung kegiatan usaha dan proses produksinya, Perseroan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Jika terjadi pemogokan tenaga kerja secara masal, maka kondisi tersebut akan menghambat dan mengganggu jalannya proses produksi Perseroan sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya target produksi Perseroan.

Hal-hal yang mungkin dapat menyebabkan atau mendorong terjadinya pemogokan tenaga kerja secara masal antara lain:

- a. Faktor finansial berhubungan dengan kesejahteraan karyawan meliputi gaji, jaminan sosial, tunjangan, fasilitas, promosi dan lain-lain.
- b. Faktor fisik berhubungan dengan lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan meliputi jenis pekerjaan, waktu kerja dan istirahat, perlengkapan, keadaan kerja, kesehatan dan lain-lain.
- c. Faktor psikologis berhubungan dengan kejiwaan karyawan meliputi cara pandang karyawan terhadap pekerjaannya, tekanan psikis yang dialami dan lain-lain.
- d. Faktor sosial berhubungan dengan interaksi sosial antara sesama karyawan, bawahan dengan atasan, maupun karyawan lintas kerjaan.

C. RISIKO UMUM

1) RISIKO TERKAIT KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh di dalam industri kesehatan khususnya di bidang farmasi. Kebijakan pemerintah bisa dalam berbagai aspek seperti kebijakan terkait bahan baku produk farmasi sampai pengaturan ijin Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM untuk lisensi fasilitas produksi dan produk-produk Perseroan. Perseroan bergantung pada pemerintah untuk memperoleh atau memperpanjang ijin-ijin terkait kegiatan usahanya. Apabila ijin-ijin yang diperlukan tidak dapat diperoleh atau diperpanjang, maka akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

2) RISIKO KETIDAKSTABILAN EKONOMI GLOBAL

Sebagian besar bahan baku obat yang diproduksi oleh Perseroan merupakan bahan baku impor. Walaupun Perseroan mendapatkan bahan baku tersebut dari *supplier* lokal, dengan kondisi ekonomi global yang tidak stabil pada saat ini, fluktuasi dalam nilai mata uang Rupiah terhadap mata uang asing akan menyebabkan ketidakstabilan dari harga bahan baku yang dibeli oleh Perseroan dari *supplier* lokal. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja usaha Perseroan.

Risiko ketidakstabilan ekonomi global tidak hanya mempengaruhi nilai tukar kurs antar negara namun dapat dilihat secara lebih luas pada kondisai perekonomian negara. Hal-hal yang dapat terpengaruh akibat faktor ketidakstabilan ekonomi global seperti meningkatnya biaya-biaya dalam negeri sendiri, meningkatnya pengangguran, dan perubahan kebijakan pemerintah dalam penanganan risiko ini.

3) RISIKO PERUBAHAN KURS VALUTA ASING

Dengan adanya perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap valuta asing terutama US Dollar dalam jangka waktu yang relatif lama maka hal tersebut akan berdampak secara langsung terhadap sebagian harga produk, bahan baku dan biaya produksi dari Perseroan. Apabila terjadi perubahan nilai tukar yang cukup signifikan maka hal ini akan mempengaruhi biaya produksi, harga produk obat-obatan dan margin penjualan Perseroan.

4) RISIKO TUNTUTAN ATAU GUGATAN HUKUM

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan berhubungan dengan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda-beda, mulai dari pengguna hak paten atas produk, perikatan perjanjian pembelian bahan baku, kerjasama dengan distributor hingga hubungan dengan karyawan Perseroan. Seluruh hubungan tersebut dilandaskan pada kepentingan ekonomis yang mungkin diatur dalam dokumen perjanjian yang dibuat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan.

5) RISIKO KETENTUAN NEGARA LAIN ATAU PERATURAN INTERNASIONAL

Perseroan melibatkan negara importir melalui agen-agen dalam memperoleh bahan baku produksi serta beberapa produk impor dengan negara lain. Negara importir tersebut tentunya memiliki hukum dan peraturan-peraturan terkait yang berbeda dengan Indonesia. Jika ada benturan-benturan hukum antar negara karena hubungan Indonesia dengan negara importir kurang baik maka kegiatan produksi dan penjualan yang dilakukan Perseroan akan terganggu.

6) RISIKO TERJADINYA BENCANA ALAM DAN KEBAKARAN

Bencana alam serta kebakaran yang terjadi merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi Perseroan. Apabila kejadian tersebut terjadi tentunya menjadi kerugian bagi Perseroan baik kerugian karena mesin-mesin dan bahan baku rusak, maupun kerugian yang timbul setelahnya karena proses produksi dan kegiatan usaha Perseroan terganggu.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1) RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN

Risiko likuiditas saham merupakan risiko yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah saham yang beredar di pasar saham yang menyebabkan transaksi saham Perseroan tidak aktif. Tingkat fluktuasi harga di pasar modal Indonesia juga cenderung tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya.

2) RISIKO ATAS FLUKTUASI HARGA SAHAM PERSEROAN

Setelah PMHMETD I Perseroan, harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di BEI. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah PMHMETD I. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah PMHMETD I:

- a. Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para Investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
- c. Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- d. Perubahan kondisi politik Indonesia;
- e. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan;
- f. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3) RISIKO ATAS PEMBAGIAN DIVIDEN

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa factor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Limited), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan nomor Laporan Auditor Independen No.00027/3.0423/AU.1/04/1245-2/1/III/2024, tanggal 22 Maret 2024 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Benny Dwinanto, SE, CPA (Rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1245), serta nomor Laporan Auditor Independen No.00040/3.0423/AU.1/04/1425-1/1/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Benny Dwinanto, SE, CPA (Rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1245).

VIII. KETERANGAN KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

VIII.A. KETERANGAN PERSEROAN

1) RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tanggal 27 November 1976 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 31, tanggal 27 November 1976, yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/118/3, tanggal 17 Maret 1977 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dalam buku register No. 1303, tanggal 4 April 1977, sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“**TBNRI**”) No. 801 pada tahun 1977 (“**Akta Pendirian**”). Berdasarkan Akta Berita Acara Perseroan No. 267, tanggal 23 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Tse Min Suhardi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-00321 HT.01.04.TH.2001, tanggal 25 April 2001, sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 6728 pada BNRI No. 87 tahun 2001 serta telah terdaftar pada Daftar Perusahaan No. TDP. 090315100004 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan Nomor 623/RUB.09.03/VIII/2001, tanggal 7 Agustus 2001, nama Perseroan berubah dari PT Pyridam menjadi PT Pyridam Farma Tbk.

Perseroan pada awalnya dibentuk oleh para pendiri dengan tujuan berusaha dalam bidang industri obat-obatan hewan, plastik, pengempukan daging (*meat tenderizer*) dan industri kimia lainnya, serta menjalankan perdagangan umum, termasuk impor, ekspor, perdagangan interinsuler, interlokal dan lokal (sebagai grosir, leveransir dan distributor).

Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham dan mengubah nama menjadi ‘PT Pyridam Farma Tbk’ pada tahun 2000 melalui Akta Berita Acara Perseroan No. 267, tanggal 23 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Tse Min Suhardi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-00321 HT.01.04.TH.2001, tanggal 25 April 2001.

Anggaran dasar lengkap Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 427, tanggal 12 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Johny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Jakarta Utara, sehubungan dengan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0280227, tanggal 8 Juli 2020 sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 038587 tahun 2020 serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0108750.AH.01.11. Tahun 2020, tanggal 8 Juli 2020 (“**Akta No. 427/2020**”) sebagaimana terakhir kali diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02, tanggal 4 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 tentang Modal, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000555.AH.01.02. Tahun 2024, tanggal 4 Januari 2024 dan terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0001867.AH.01.11. Tahun 2024, tanggal 4 Januari 2024 (“**Akta No. 02/2024**”).

(Akta No. 427/2020, sebagaimana terakhir kali diubah melalui Akta No. 02/2024, beserta dengan seluruh perubahannya yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”)

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah:

- a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:
 1. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga;
 2. Industri Kosmetik untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi;
 3. Industri Bahan Farmasi untuk Manusia;
 4. Industri Produk Farmasi untuk Manusia;
 5. Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101;
 6. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia;
 7. Industri Alat-alat Laboratorium Non-Klinis, Farmasi, dan Kesehatan dari Kaca;
 8. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca;
 9. Industri Barang Plastik Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain;
 10. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia;
 11. Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia;
 12. Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia;
 13. Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia; dan
 14. Jasa Pengujian Laboratorium.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah:
 1. Membentuk anak perusahaan;
 2. Mencari pebisnis lain yang memiliki teknologi dan pengetahuan untuk menunjang perkembangan perusahaan;
 3. Melakukan kegiatan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan terbuka maupun tertutup dengan maksud melakukan pengendalian maupun tidak melakukan pengendalian terhadap perusahaan dimaksud; serta
 4. Melakukan kegiatan penunjang lainnya guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan di atas yang dari waktu ke waktu dimungkinkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan di bidang Pasar Modal.

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dilakukan Perseroan adalah terbatas pada:

1. Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (KBLI No. 21012);
2. Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI No. 71202);
3. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia (KBLI No. 46691);
4. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (KBLI No. 21022);
5. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – (KBLI No. 20231);
6. Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia (KBLI No. 46443);
7. Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl (KBLI No. 22299).

Sehubungan dengan PMHMETD I, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana PMHMETD I pada tanggal 4 Januari 2024 sebagaimana termaktub dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pyridam Farma Tbk. No. 01, tanggal 4 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, di mana pemegang saham Perseroan memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui pengeluaran saham baru Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2024;
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal;
3. Peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2) KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN TERAKHIR

Berikut ini disajikan perkembangan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan terakhir:

Tahun 2024

Berdasarkan Akta No. 02/2024, Perseroan meningkatkan modal dasar sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	38.000.000.000	3.800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Rejuve Global Investment Pte. Ltd**	216.582.206	21.658.220.600	40,48
- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	95.289.206	9.528.920.600	17,81
- DBS Bank Ltd SG-PB Clients	41.441.302	4.144.130.200	7,74
- PT Global Investment Institusi	29.429.400	2.942.940.000	5,50
- Masyarakat*	152.337.886	15.233.788.600	28,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	535.080.000	53.508.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	37.464.920.000	3.746.492.000.000	

*) Kepemilikan masing-masing di bawah 5%.

**) Pemegang saham pengendali.

3) PERIZINAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Institusi	Nomor & Tanggal Dikeluarkan	Jangka Waktu Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko	Lembaga <i>Online Single Submission</i> ("OSS") (Badan Koordinasi Penanaman Modal)	8120014002237, 23 Oktober 2018, sebagaimana telah diubah dengan perubahan ke-46 tanggal 5 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh sistem OSS Risk Based Approach (OSS RBA)	N/A
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP")	Lembaga OSS	18 Desember 2018 dan perubahan ke-51 tanggal 24 November 2020	selama Perseroan menjalankan usahanya sesuai SIUP
3.	Izin Mendirikan Bangunan	Lembaga OSS	256/647/94, tanggal 19 Desember 1994	N/A
4.	Izin Mendirikan Bangunan	Lembaga OSS	503/1838/IMB/BPPTPM/2012, tanggal 29 Juni 2012	N/A
5.	Surat Keputusan Bupati Tangerang	Bupati Tangerang	64/628-HUK/1992, tanggal 24 November 1992	N/A
6.	Keputusan Kepala Dinas Pengawasan Izin Penerbitan Bangunan Provinsi DKI Jakarta	Pemerintah Provinsi Jakarta	3201/IMB/2012, tanggal 15 Maret 2012	N/A
7.	Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat	PTSP Jakarta Barat	No. 70/8.1/31.73/-1.785.51/2016	N/A
8.	Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG")	Lembaga OSS	SK-PBG-320310-23092022-001	N/A
9.	Sertifikat Laik Fungsi ("SLF")	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atas nama Bupati Cianjur	SK-SLF-320310-23112023-001 tanggal 23 November 2023	5 Tahun sejak diterbitkan

No.	Izin	Institusi	Nomor & Tanggal Dikeluarkan	Jangka Waktu Berlaku
10.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") No. 280662210213203009	Lembaga OSS	Tanggal 28 Juni 2022	28 Juni 2025
11.	PKKPR No. 28062210213203007	Lembaga OSS	Tanggal 3 Juni 2022	3 Juni 2025
12.	PKKPR No. 03062210213203022	Lembaga OSS	Tanggal 3 Juni 2022	3 Juni 2025
13.	PKKPR No. 24082210213203005	Lembaga OSS	Tanggal 19 Agustus 2022	19 Agustus 2025
14.	PKKPR No. 21042210213203011	Lembaga OSS	Tanggal 21 April 2022	21 April 2025
15.	PKKPR No. 20042210213173048	Lembaga OSS	Tanggal 21 Maret 2022	21 Maret 2025
16.	PKKPR No. 10062210213203020	Lembaga OSS	Tanggal 10 Juni 2022	10 Juni 2025
17.	PKKPR No. 03062210213203028	Lembaga OSS	Tanggal 2 Juni 2022	2 Juni 2025
18.	Izin Usaha Industri ("IUI") No. HK.07.02/V/021/15	Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan ("Dirjen Farmalkes")	Tanggal 20 Januari 2015	N/A
19.	IUI No. 6580/-1.824.131 dan IUI Perluasan No. 82/2012	Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Tanggal 18 Desember 2007 dan 21 September 2012	N/A
20.	IUI No. 503/5244/05.17/IUI/BPPTPM/2013	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur	Tanggal 19 September 2013	N/A
21.	Izin Usaha Industri Farmasi No. HK.07.IF.V.323/12	Dirjen Farmalkes	Tanggal 16 Agustus 2022	N/A
22.	Sertifikat Produksi Industri Obat Tradisional ("IUIOT") No.FP.02.03/IV/0011-e/2021.	Dirjen Farmalkes	Tanggal 29 Januari 2021	29 Januari 2026
23.	Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan No. FK.01.01/VI/3838-e/2020.	Dirjen Farmalkes	Tanggal 14 Oktober 2020	14 Oktober 2025
24.	Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 660.01/369/DLH/2019	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur ("DPLH Perseroan")	Tanggal 26 Juli 2019	N/A
25.	Izin Lingkungan untuk KBLI No. 46693 (Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran).	Lembaga OSS qq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tanggal 26 Juli 2019	N/A
26.	Izin Lingkungan untuk KBLI No. 2102 (Industri Produk Farmasi Untuk Manusia), KBLI No. 21022 (Industri Produk Obat Tradisional), KBLI No. 71202 (Jasa Pengujian Laboratorium).	Lembaga OSS qq. Bupati Kabupaten Cianjur	Tanggal 26 Juli 2019	N/A
27.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("B3") No. 660.01/346/BLHD/2016 beserta Rekomendasi Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 No. 660.01/108/DLH/2021.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur	Tanggal 18 Juli 2016 dan untuk Rekomendasi Perpanjangan Tanggal 4 Maret 2021	4 Maret 2026
28.	Izin Pembuangan Limbah Cair No. 503/479/IPLC/DPMPSTP/2019, tanggal 27 Agustus 2019.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur	Tanggal 27 Agustus 2019	27 Agustus 2024
29.	Izin Pengusahaan Air Tanah No. 812001400223700070061	Lembaga OSS	Tanggal 8 Agustus 2023	8 Agustus 2028

4) PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan
Perjanjian Kredit / Pembiayaan				
1.	Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 80, tanggal 27 November 2000, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No.60/BBL-COMM-JKT/PPP/II/2024, tanggal 26 Februari 2024, dibuat oleh dan antara PT Bank OCBC NISP Tbk. ("OCBC") dan Perseroan jo. Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan dengan Fasilitas Perbankan OCBC, tanggal 29 Maret 2018, antara OCBC dan Perseroan (" Perjanjian Kredit Bank OCBC ")	a. Perseroan; dan b. PT Bank OCBC NISP Tbk. (" OCBC ")	Kredit diberikan jangka waktu untuk: a. <u>Fasilitas RK</u> Sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit Bank OCBC sampai dengan 27 November 2024 atau tanggal yang lebih awal sebagaimana ditentukan oleh Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Bank OCBC, dan jangka waktu tersebut dapat diperbaharui setelahnya dengan memperhatikan kemampuan Debitur yang dapat diterima oleh Bank. b. <u>Fasilitas DL 1</u> Sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit Bank OCBC sampai dengan tanggal 27 November 2024 atau tanggal yang lebih awal sebagaimana ditentukan oleh Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Bank OCBC, dan jangka waktu tersebut dapat diperbaharui setelahnya dengan memperhatikan kemampuan Debitur yang dapat diterima oleh Bank. c. <u>Fasilitas TL 2</u> Sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan 29 Maret 2025. d. <u>Fasilitas Trade Gabungan</u> Sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit Bank OCBC sampai dengan tanggal 27 November 2024 atau tanggal yang lebih awal sebagaimana ditentukan oleh Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Bank OCBC, dan jangka waktu tersebut dapat diperbaharui setelahnya dengan memperhatikan kemampuan Debitur yang dapat diterima oleh Bank. e. Fasilitas TL 4 Sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2029. f. Fasilitas TL 5 Diberikan untuk jangka waktu terhitung 60 bulan sejak pencairan kredit. g. Fasilitas TL 6 Diberikan untuk jangka waktu 96 bulan terhitung sejak pencairan kredit, dan jangka waktu ketersediaan (<i>availability period</i>) atas Fasilitas TL 6 diberikan sampai dengan 28 Juni 2023.	1. Fasilitas Pinjaman Bank setuju untuk memberikan kepada Debitur fasilitas-(fasilitas) pinjaman dalam bentuk dan jumlah batas sebagaimana disebut di bawah ini (" Fasilitas Pinjaman "): <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Kredit Rekening Koran ("Fasilitas RK") dengan jumlah batas sebesar Rp5.000.000.000; b. Fasilitas Demand Loan 1 ("Fasilitas DL 1") dengan jumlah batas sebesar Rp35.000.000.000; c. Fasilitas Term Loan 2 ("Fasilitas TL 2") dengan jumlah batas sebesar Rp8.415.000.000; d. Fasilitas Trade Gabungan dengan jumlah batas untuk seluruhnya tidak melebihi sebesar Rp17.500.000.000 yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas LC Line diberikan pembatasan maksimal sebesar Rp10.000.000.000; - Fasilitas TR diberikan pembatasan maksimal sebesar Rp10.000.000.000; - Fasilitas TPF diberikan pembatasan maksimal sebesar Rp17.500.000.000; e. Fasilitas Term Loan 4 ("Fasilitas TL 4") dengan jumlah batas sebesar Rp12.500.000.000; f. Fasilitas Term Loan 5 ("Fasilitas TL 5") dengan jumlah batas sebesar Rp50.000.000.000; g. Fasilitas Term Loan 6 ("Fasilitas TL 6") dengan jumlah batas sebesar Rp10.000.000. Untuk Fasilitas Pinjaman kecuali Fasilitas TL 2 dan Fasilitas TL 4, Bank menyediakan Fasilitas Pinjaman tanpa komitmen, dimana Bank berhak sewaktu-waktu (atas kebijaksanaan Bank sendiri) untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Membatalkan Fasilitas Pinjaman tanpa komitmen tanpa syarat (<i>unconditionally cancel</i>); atau - Membatalkan secara otomatis Fasilitas Pinjaman tanpa komitmen apabila kondisi Debitur menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Jumlah terutang untuk Perjanjian Kredit Bank OCBC per 31 Desember 2023 adalah: <ul style="list-style-type: none"> 1) Fasilitas RK: - 2) Fasilitas DL 1: Rp27.000.000.000; 3) Fasilitas TL 2: Rp 1.502.678.601; 4) Fasilitas TL4: Rp 8.723.958.342. 5) Fasilitas TL 5: Rp30.000.000.009; 6) Fasilitas TL 6: Rp 8.721.354.164 7) TPF/LC/Trade Combine: Rp 14.301.692.811.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan
2.	Perjanjian Pinjaman No. 06/BBL-GSH-COMM/PP/VII/2021, tanggal 12 Juli 2021 antara OCBC dan Perseroan, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 60/BBL-COMM-JKT/PPP/II/2024, tanggal 26 Februari 2024 (" Perjanjian Pinjaman OCBC 2 ")	a. Perseroan; dan b. OCBC	Perjanjian Pinjaman OCBC 2 akan berlaku dan mengikat sampai dengan 27 November 2024.	<p>1. Fasilitas Pinjaman</p> <p>Bank setuju untuk memberikan kepada Debitor fasilitas-(fasilitas) pinjaman dalam bentuk dan jumlah batas sebagaimana disebut di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Demand Loan 2 Back to Back ("Fasilitas DL 2") dengan jumlah batas sebesar Rp30.000.000.000 <p>Untuk Fasilitas Pinjaman, Bank menyediakan Fasilitas Pinjaman tanpa komitmen, di mana Bank berhak sewaktu-waktu (atas kebijaksanaan Bank Sendiri) untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membatalkan Fasilitas Pinjaman Tanpa Komitmen tanpa syarat (unconditionally cancel); <i>atau</i> - Membatalkan secara otomatis Fasilitas Pinjaman Tanpa Komitmen apabila kondisi Debitor menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia <p>Jumlah terutang untuk Perjanjian Pinjaman OCBC 2 per 31 Desember 2023 adalah:</p> <p>1) DL 2: Rp 30.000.000.000</p>
Perjanjian Kerja Sama				
3.	<i>Distribution Agreement</i> No. 01/20210823, tanggal 14 September 2021, antara JMBIOTECH Corporation Limited dengan Perseroan (" Agreement JMBIOTECH ")	a. JMBIOTECH Corporation Limited (" JMBIOTECH ") dan b. Perseroan	<i>Agreement</i> JMBIOTECH berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal efektif <i>Agreement</i> JMBIOTECH.	JMBIOTECH menunjuk Perseroan sebagai distributor tunggal produk EFL, Bruderm, dan Epiderm Plus Mask dengan merek Ribeskin®, Pink Shooter & Natural RX, Pink Vial, dan Pink HL dengan merek Ribeskin®X, serta T(0.5)19 & T(1.0)19 dan T(2.0)7 dengan merek Turtlepin® III di Indonesia dan memberikan hak eksklusif kepada Perseroan untuk menggunakan merek tersebut. JMBIOTECH mengonfirmasi bahwa tidak ada distributor di Indonesia yang akan di-supply oleh JMBIOTECH secara langsung selama jangka waktu <i>Agreement</i> JMBIOTECH
4.	<i>Distribution and Supply Agreement</i> No. 087/PYFA-ASC/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021, antara Ascent Meditech Limited dengan Perseroan (" Agreement Ascent ")	a. Ascent Meditech Limited (" Ascent ") b. Perseroan	<i>Agreement</i> Ascent berlaku selama jangka waktu 3 tahun sejak tanggal efektif, yang dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 tahun setelah tercapai kesepakatan terkait syarat dan ketentuan perpanjangan	<p>1. Ascent menunjuk Perseroan sebagai distributor eksklusif di Indonesia atas produk-produk di bawah ini ("Produk Ascent"):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cervical Orthosis; b. Cervical Collar; c. Soft Collar; d. Rib (Chest) Belt-Male; e. Rib (Chest) Belt-Female; f. Arm Sling; g. Maternity Belt; h. Waist Trimmer; i. Lumber Sacro Belt; j. Dorsolumbar Spinal Brace (Taylors Brace); k. Knee Cap (Pair); l. Knee Stabilizer; m. Knee Immobilizer; n. Gel Knee Cushion for Prayers (pair).

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan
5.	<i>Marketing and Distribution Agreement</i> No. 029/PYFA-MERZ/II/2022, tanggal 22 Februari 2022, antara Perseroan dan Merz Therapeutics GmbH (" Marketing and Distribution Agreement MERZ ")	a. Merz Therapeutics GmbH (" MERZ "); b. Perseroan (" DISTRIBUTOR ")	Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Efektif, yakni 22 Februari 2022. Setelahnya, perjanjian akan secara otomatis berlanjut sampai diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan setidaknya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu awal atau sampai akhir setiap bulan kalender untuk setelahnya.	Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan <i>Marketing and Distribution Agreement</i> MERS, MERZ dengan ini memberikan kepada DISTRIBUTOR dan DISTRIBUTOR dengan ini menerima hak eksklusif untuk mengimpor, memasarkan, mendistribusikan dan menjual produk yang tercantum dalam Lampiran 1 (yakni: Hepamerz, Pantogar Vegan Capsules, Pantogar, Xeomin) atas nama DISTRIBUTOR sendiri dan untuknya sendiri di wilayah Indonesia
			Setelah tahun kontrak kelima (5), perjanjian akan berakhir secara otomatis tanpa memerlukan pemberitahuan pengakhiran resmi.	
6.	<i>Distribution Agreement</i> No. 057/PYFA-MLG/V/2022, tanggal 25 Mei 2022, antara Mundipharma Laboratories GmbH dan Perseroan (" Distribution Agreement Mundipharma ")	a. Mundipharma Laboratories GmbH (" Mundipharma "); b. Perseroan	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun pertama (" Jangka Waktu Awal "), dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya, kecuali pemberitahuan pengakhiran diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya, setidaknya enam (6) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Awal atau Jangka Waktu Perpanjangan (sebagaimana berlaku).	<ol style="list-style-type: none"> Mundipharma bermaksud untuk menunjuk Perseroan sebagai pemegang Izin Edar dari produk (i) Betadine Antiseptic Solution, (ii) Betadine Salep Antiseptik, (iii) Betadine Skin Cleanser, (iv) Betadine Cold Defence Nasal Spray, (v) Betadine Mouthwash and Gargle, (vi) Betadine Feminime Hygiene, and (vii) Betadine Vaginal Douche di Indonesia ("Produk"). Oleh karena itu, Perseroan menyatakan kepada Mundipharma bahwa sebagai perusahaan pemegang Izin Edar untuk produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik di Wilayah sesuai dengan Hukum yang Berlaku, Perseroan akan mendukung Mundipharma dalam mengajukan Nomor Izin Edar (NIE) dan Izin Distribusi dan memegang Izin Edar untuk Produk tersebut di Wilayah. Perseroan juga akan ditunjuk sebagai distributor eksklusif Produk. Sebagai distributor Produk, Perseroan harus membeli Produk dari Mundipharma untuk mempromosikan dan menjualnya kembali di Wilayah secara eksklusif, sesuai dengan ketentuan perjanjian ini. Mundipharma setuju untuk menjual Produk ke Perseroan secara eksklusif sehubungan dengan Wilayah berdasarkan ketentuan perjanjian ini. Mundipharma menunjuk Perseroan sebagai mitra eksklusif untuk melaksanakan setiap kegiatan komersial untuk memasarkan, mempromosikan atau mengkomunikasikan penjualan, pemasokan, atau penggunaan Produk dengan rumah sakit, institusi kesehatan masyarakat dan/atau klinik kesehatan lainnya sepanjang diizinkan berdasarkan Hukum Yang Berlaku.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan
7.	Perjanjian Jasa Pemasaran dan Promosi No. 041/PYFA-MHI/IV/2022, tanggal 4 April 2022, antara PT Mundipharma Healthcare Indonesia dan Perseroan (" Perjanjian Pemasaran Mundipharma ")	a. PT Mundipharma Healthcare Indonesia (" Mundipharma "); b. Perseroan	Jangka waktu perjanjian ini adalah 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif Perjanjian, yakni tanggal 4 April 2022 atau tanggal lainnya sebagaimana yang dapat disetujui secara tertulis oleh para pihak. Jangka waktu akan selalu diperbarui secara otomatis kecuali Perjanjian ini diakhiri sesuai dengan ketentuannya.	Mundipharma menunjuk Perseroan sebagai mitra eksklusif untuk melaksanakan setiap kegiatan komersial untuk memasarkan, mempromosikan atau mengkomunikasikan penjualan, pemasokan, atau penggunaan (i) Betadine Antiseptic Solution, (ii) Betadine Salep Antiseptik, (iii) Betadine Skin Cleanser, (iv) Betadine Cold Defence Nasal Spray, (v) Betadine Mouthwash and Gargle, (vi) Betadine Feminime Hygiene, and (vii) Betadine Vaginal Douche di Indonesia (" Produk ") dengan rumah sakit, institusi kesehatan masyarakat dan/atau klinik kesehatan lainnya sepanjang diizinkan berdasarkan hukum yang berlaku.
8.	Perjanjian Kerjasama Produksi antara PT Pyridam Farma Tbk dengan PT Suryaprana Nutrisindo No. 03/B/PYFA-E/XII/15, tanggal 16 Desember 2015, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum X No. 057/PYFA-SPN/IX/2023 tanggal 15 September 2023 (" Perjanjian Kerjasama Produksi Suryaprana ")	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama; dan b. PT Suryaprana Nutrisindo sebagai Pihak Kedua	Perjanjian Kerjasama Produksi Suryana ini berlaku untuk masa 3 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama Produksi Suryana ini dan otomatis akan terus diperpanjang secara terus menerus dan berkelanjutan kecuali bila salah satu pihak mengajukan surat pemutusan hubungan kerjasamanya secara tertulis kepada Pihak lainnya 3 bulan sebelum tanggal efektif	1. Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk memproduksi Produk-produknya dan Pihak Pertama setuju serta bersedia menerima penunjukan Pihak Kedua. Atas jasa yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan membayar biaya pembuatan produk, biaya sewa gudang, biaya sewa pemakaian ruang produksi kepada Pihak Pertama. 2. Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk melakukan kegiatan proses produksi skala pilot dan skala komersial.
9.	<i>Registration Agreement</i> antara Scientific Technological Pharmaceutical Firm "Polysan" Ltd. dan Perseroan. (" Agreement Polysan ")	a. Scientific Technological Pharmaceutical Firm "Polysan" Ltd. (" Pihak Pertama ") b. Perseroan	Jangka waktu <i>Agreement Polysan</i> ini adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal efektif perjanjian, yaitu tanggal 30 Maret 2020, dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 2 (dua) tahun atau periode lain yang disepakati oleh Para Pihak, kecuali Pihak Pertama memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua paling tidak 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu awal berakhir atau sebelum berakhirnya masa pembaharuan	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk memegang Marketing Authorization di Indonesia, serta mendampingi, bernegosiasi, dan melakukan tindakan tersebut untuk tujuan sehubungan dengan <i>Agreement Polysan</i> ini.
10.	<i>Safety and Product Registration Service Agreement</i> , tanggal 28 November 2018, antara Eli Lilly Export, S.A., PT Anugerah Pharmindo Lestari dan Perseroan, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan No. 0901688a805f85fe, tertanggal 29 Desember 2021 (" Safety and Product Service Agreement Lilly ")	a. Eli Lilly Export, S.A. sebagai Lilly; b. PT Anugerah Pharmindo Lestari sebagai APL; dan c. Perseroan sebagai Pyridam.	<i>Safety and Product Service Agreement Lilly</i> akan mulai berlaku sejak ditandatanganinya dan akan tetap berlaku hingga berakhirnya atau diakhiri lebih awalnya <i>Distribution and Promotion Agreement</i> , antara Lilly dan APL, tanggal 23 Mei 2018. Jangka waktu <i>Safety and Product Service Agreement Lilly</i> dapat diperpanjang dengan perjanjian antara Para Pihak secara tertulis.	Lilly setuju untuk mengadakan pengalihan <i>Marketing Authorization ("MA")</i> kepada Pyridam untuk produk-produk sebagaimana di dalam <i>Safety and Product Service Agreement Lilly</i> .

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan
11.	<i>Exclusive Marketing & Distribution Agreement</i> No. 071/PYFA-BRAINON/VI/2021 (“ Perjanjian BrainOn ”)	a. Perseroan b. Brain-on	Perjanjian BrainOn berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun kecuali diakhiri lebih awal oleh salah satu pihak, dan dapat diperpanjang secara otomatis jika disepakati oleh Para Pihak.	<ol style="list-style-type: none"> BrainOn menunjuk Perseroan sebagai mitra pengembangan bisnis di Singapura dan negara-negara di Asia Tenggara yang disetujui BrainOn dan Perseroan (“Teritori”), untuk menjadi agen tunggal distribusi produk BrainOn di Teritori yang disetujui kedua belah pihak. Perseroan diberikan hak untuk menunjuk pihak ketiga untuk mendistribusikan produk BrainOn kembali dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Perjanjian BrainOn.
12.	Perjanjian Kerjasama Distribusi No. 041A/PYFA-PV/VII/2023, tanggal 16 Juli 2023, antara Perseroan dengan PT Penta Valent Tbk (“ Perjanjian Penta Valent ”)	a. Perseroan sebagai “ PRINSIPAL ”; dan b. PT Penta Valent Tbk sebagai “ DISTRIBUTOR ”	<p>Perjanjian Penta Valent berlaku terhitung selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Efektif sampai dengan 16 Juli 2025 (“Jangka Waktu”). PRINSIPAL dan DISTRIBUTOR akan melakukan evaluasi atas kinerja masing-masing selama Jangka Waktu Perjanjian Penta Valent. Parameter kinerja akan disepakati bersama antara PARA PIHAK.</p> <p>Jangka Waktu dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis antara PARA PIHAK yang harus disampaikan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Penta Valent.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Bahwa PRINSIPAL adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dan pemilik hak atas produk-produk farmasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian Penta Valent (“Produk”). Bahwa DISTRIBUTOR adalah perusahaan pedagang besar farmasi yang bergerak dalam pendistribusian produk-produk farmasi dan memiliki Izin Pedagang Besar Farmasi untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut PRINSIPAL selaku produsen atas Produk dengan ini menunjuk DISTRIBUTOR sebagai distributor resmi dari PRINSIPAL untuk Produk di seluruh wilayah Indonesia dan DISTRIBUTOR menerima penunjukan tersebut. Atas dasar penunjukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) di atas, DISTRIBUTOR diperkenankan mendistribusikan Produk di seluruh wilayah Indonesia, dan tidak diperkenankan mendistribusikan di luar wilayah yang telah ditentukan di atas.
Perjanjian dengan Pelanggan				
13.	Perjanjian Kerjasama Distribusi Produk Promoted, tanggal 2 Januari 2020, antara Perseroan dan PT Antarmitra Sembada, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Distribusi Produk Promoted No. 153/PYFA-AMS/XIII/2021, tanggal 31 Desember 2021 (“ Perjanjian Antarmitra Sembada ”)	a. Perseroan sebagai “ Pihak Pertama ”; dan b. PT Antarmitra Sembada sebagai “ Pihak Kedua ”	Perjanjian Antarmitra Sembada berlaku terhitung mulai ditandatanganinya perjanjian kerjasama distribusi ini sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu satu tahun berikutnya apabila tidak ada pemberitahuan dari salah satu Pihak.	<ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama adalah pemilik produk obat-obatan hasil produksi Perseroan menunjuk Pihak Kedua sebagai Distributor untuk wilayah seluruh Indonesia dan Pihak Kedua menerima penunjukan tersebut. Pihak Kedua berkewajiban membeli produk-produk Pihak Pertama hanya dari Pihak Pertama, dan mendistribusikan seluas-luasnya dalam wilayah yang telah disepakati Produk-produk Pihak Pertama yang didistribusikan oleh Pihak Kedua adalah produk yang pemasarannya ditangani oleh Pihak Pertama (<i>Promoted Products Ethical</i>).

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan
14.	Perjanjian Kerjasama Distribusi Produk Promoted, tanggal 2 Januari 2020, antara Perseroan dan PT Sapta Sari Tama, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Distribusi Produk Promoted No. 155/PYFA-SST/XII/2021, tanggal 23 Desember 2021 ("Perjanjian Sapta Sari Tama")	a. Perseroan sebagai "Pihak Pertama" ; dan b. PT Sapta Sari Tama sebagai "Pihak Kedua"	Perjanjian Sapta Sari Tama berlaku terhitung mulai ditandatanganinya perjanjian kerjasama distribusi ini sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu satu tahun berikutnya apabila tidak ada pemberitahuan dari salah satu Pihak.	1. Pihak Pertama adalah pemilik produk obat-obatan hasil produksi Perseroan menunjuk Pihak Kedua sebagai Distributor untuk wilayah seluruh Indonesia dan Pihak Kedua menerima penunjukan tersebut. 2. Pihak Kedua berkewajiban membeli produk-produk Pihak Pertama hanya dari Pihak Pertama, dan mendistribusikan seluas-luasnya dalam wilayah yang telah disepakati. 3. Produk-produk Pihak Pertama yang didistribusikan oleh Pihak Kedua adalah produk yang pemasarannya ditangani oleh Pihak Pertama (<i>Promoted Products Ethical</i>).
Perjanjian Biomedilab				
15.	Letter of Authorization Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd, tanggal 2 September 2021 ("LOA Citotest")	a. Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd. ("Citotest") b. Perseroan	N/A	Citotest mengizinkan Perseroan untuk menjadi distributor produk di bawah merek "PYFA LW" di Indonesia
Perjanjian Sewa Menyewa				
16.	Perjanjian Sewa Menyewa Sinarmas MSIG Tower Jakarta No. 1000111419/LA/3PQA/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021, oleh dan antara PT Dua Cakra Pesona dengan Perseroan ("Perjanjian Sewa Menyewa MSIG")	a. Perseroan b. PT Dua Cakra Pesona	Perjanjian Sewa Menyewa MSIG berlaku selama 36 bulan, yaitu dimulai dari tanggal 1 Desember 2021 hingga tanggal 30 November 2024	1. Perjanjian Sewa Menyewa MSIG ini adalah Perjanjian sewa menyewa ruangan pada Sinarmas MSIG Tower, yaitu untuk Lantai 12 dengan total luas 1.597,24 Sqm SG. 2. Biaya sewa per meter persegi untuk penyewaan ini adalah Rp230.000 (dua ratus tiga) per bulan. 3. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa MSIG ini dijamin dengan Rp1.557.309.000
17.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No. 014/PYFA-GA/ PKS/VI/2023, tanggal 28 Juni 2023	a. Perseroan b. Mohammad Iqbal ("Pihak Yang Menyewakan")	28 Juni 2023 sampai dengan 27 Juni 2024	Pihak Yang Menyewakan dengan ini menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan dengan ini menyewa dari Pihak Yang Menyewakan sebuah ruangan kantor seluas 16 meter persegi yang terletak di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 66 Peunayong – Banda Aceh
18.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No. 029/PYFA-GA/ PKS/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023	a. Perseroan b. Drs. Suyono ("Pihak Yang Menyewakan")	1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2024	Pihak Yang Menyewakan dengan ini menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan dengan ini menyewa dari Pihak Yang Menyewakan menyewa sebuah bangunan seluas 64 meter persegi yang terletak di Jl. Bromo Timur III No. 38 Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan, Cilacap
19.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No. 032/PYFA-GA/ PKS/X/2023, tanggal 10 Oktober 2023	a. Perseroan b. Ari Triana ("Pihak Yang Menyewakan")	10 Oktober 2023 sampai dengan 9 Oktober 2024	Pihak Yang Menyewakan dengan ini menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan dengan ini menyewa dari Pihak Yang Menyewakan sebuah ruangan kantor seluas 36 meter persegi yang terletak di Jl. Sepakat 15 No. 43 RT 03 RW 05, Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Kota Bengkulu
20.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No. 014/PYFA-GA/ PKS/VII/2022, tanggal 23 Agustus 2022	a. Perseroan b. Umi Nurhajati ("Pihak Yang Menyewakan")	24 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2024	Pihak Yang Menyewakan dengan ini menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan dengan ini menyewa dari Pihak Yang Menyewakan sebuah bangunan seluas 104 meter persegi yang terletak di Perum Bumimas I Blok R No. 17 Madiun

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan
21.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No. 055/PYFA-GA/IV/2022, tanggal 28 April 2022	a. Perseroan b. Slamet Boediono ("Pihak Yang Menyewakan")	6 Mei 2022 sampai dengan 5 Mei 2024	Pihak Yang Menyewakan dengan ini menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan dengan ini menyewa dari Pihak Yang Menyewakan sebuah bangunan seluas 93 meter persegi yang terletak di Jl. Gubernur Suryo, Perum Jaya Abadi Blok H No. 1, Jombang
22.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No. 008/PYFA-GA/ PKS/III/2023, tanggal 1 April 2023	a. Perseroan b. Miftahul Rochidin ("Pihak Yang Menyewakan")	1 April 2023 sampai dengan 30 Maret 2024	Pihak Yang Menyewakan dengan ini menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan dengan ini menyewa dari Pihak Yang Menyewakan sebuah bangunan seluas 4,6 x 6,1 meter persegi yang terletak di Jl. Teluk Tomini No. 59, Palu, Sulawesi Tengah
23.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No. 019/PYFA-GA/ IX/2022, tanggal 30 September 2022	a. Perseroan b. Tri Astuti ("Pihak Yang Menyewakan")	1 Oktober 2022 sampai dengan 30 September 2024	Pihak Yang Menyewakan dengan ini menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan dengan ini menyewa dari Pihak Yang Menyewakan sebuah bangunan seluas 100 meter persegi yang terletak di Perum Kutoharjo Jl. Amarta Raya No. 67, Pati
24.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan No. 011/ PYFA-GA/ PKS/V/2023, tanggal 2 Juni 2023	a. Perseroan b. Agus Rahadian Kemal ("Pihak Yang Menyewakan")	1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024	Pihak Yang Menyewakan dengan ini menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan dengan ini menyewa dari Pihak Yang Menyewakan sebuah bangunan seluas 60 meter persegi yang terletak di Jl. Prabu Geusan Ulun No. 126 RT 002 RW 002 Regol Wetan – Sumedang
25.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan No. 027/PYFA-GA/ PKS/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023	a. Perseroan b. Devi Pratya Ariani ("Pihak Yang Menyewakan")	1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2025	Pihak Yang Menyewakan dengan ini menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan dengan ini menyewa dari Pihak Yang Menyewakan sebuah bangunan seluas 30 meter persegi yang terletak di Jl. Rivera Barat 6 No. 5 PPS, Kelurahan Suci, Kecamatan Manyar – Gresik
26.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan No. 025/PYFA-GA/ PKS/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023	a. Perseroan b. Ria Setianingrum ("Pihak Yang Menyewakan")	1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2024	Pihak Yang Menyewakan dengan ini menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan dengan ini menyewa dari Pihak Yang Menyewakan sebuah bangunan seluas 126 meter persegi yang terletak di Desa Pacul, Kecamatan Talang – Tegal
27.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan No. 041/PYFA-GA/ PKS/XII/2022, tanggal 2 Januari 2023	a. Perseroan b. R. Adang Saepul Mutaqin ("Pihak Yang Menyewakan")	31 Desember 2022 sampai dengan 30 Desember 2024	Pihak Yang Menyewakan dengan ini menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan dengan ini menyewa dari Pihak Yang Menyewakan sebuah bangunan seluas 78 meter persegi yang terletak di Perum Oesman Blok D5 No. 4 RT 07 RW 11 – Purwakarta
28.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No. 036/PYFA-GA/ PKS/III/2022, tanggal 2 Januari 2023	a. Perseroan b. Surianto Lie ("Pihak Yang Menyewakan")	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 Sedang dalam proses perpanjangan sampai dengan 31 Desember 2024	Pihak Yang Menyewakan dengan ini menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan dengan ini menyewa dari Pihak Yang Menyewakan sebuah bangunan seluas 72 meter persegi yang terletak di Perumahan Serang City Blok AA/20 Drangong – Serang Barat
29.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No. 039/PYFA-GA/ PKS/2, tanggal 7 Desember 2022	a. Perseroan b. Apri Widyarningsih ("Pihak Yang Menyewakan")	7 Desember 2022 sampai dengan 6 Desember 2024	Pihak Yang Menyewakan dengan ini menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan dengan ini menyewa dari Pihak Yang Menyewakan sebuah bangunan seluas 105 meter persegi yang terletak di Ds. Bendungan RT 04 RW 06 Klodran, Colomadu, Karanganyar – Solo

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan
30.	Perjanjian No. 009/ PYFA-GA/PKS/ III/2022, tanggal 23 Agustus 2022	a. Perseroan b. Sagimin ("Pihak Yang Menyewakan")	24 April 2023 sampai dengan 23 April 2025	Pihak Yang Menyewakan dengan ini menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan dengan ini menyewa dari Pihak Yang Menyewakan sebuah bangunan seluas 135 meter persegi yang terletak di Jl. Nogobondo, Gg Andini KG I/437, 22/77, Rejowinangun – Yogyakarta
31.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan No. 031/PYFA-GA/ PKS/IX/2023, tanggal 1 September 2023	a. Perseroan b. Melvin Manuel Philips ("Pihak Yang Menyewakan")	1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2024	Pihak Yang Menyewakan dengan ini menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan dengan ini menyewa dari Pihak Yang Menyewakan sebuah bangunan seluas 20 meter persegi yang terletak di Jl. Buburanda, Kelurahan Korumba, Kecamatan Madonga – Kendari
32.	Perjanjian No. 044/ PYFA-GA/PKS/ III/2022, tanggal 2 Januari 2023	a. Perseroan b. Fauzisyah ("Pihak Yang Menyewakan")	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 Sedang dalam proses perpanjangan sampai dengan 31 Desember 2024	Pihak Yang Menyewakan dengan ini menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan dengan ini menyewa dari Pihak Yang Menyewakan sebuah bangunan seluas 50 meter persegi yang terletak di Jalan TK Eka Rini, Kel Keramat, Pangkal Pinang
Perjanjian Lain-Lain				
33.	Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 060/ WI/SPKLB3I/IV/2022 dan No. 049/PYFA- WASTEC/IV/2022, tanggal 19 April 2022, antara PT Wastec International dan Perseroan ("Perjanjian Pengolahan Limbah B3")	a. Perseroan b. PT Wastec International	Perjanjian Pengolahan Limbah B3 berlaku selama 2 (dua) tahun, dimulai sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan 18 April 2024.	PIHAK KEDUA akan melaksanakan Jasa-jasa kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Perhitungan Biaya, yang dimulai sejak proses analisa, pengangkutan Limbah B3 dari tempat Pihak Pertama ke Pihak Kedua, serta pengelolaan dan pembuangan Limbah B3 pada saat Limbah B3 diterima di Fasilitas PIHAK KEDUA.
34.	Perjanjian Kerja Sama No. PERJ-082/ INFRAS-TKDNKOM. RTL.X/BAW/2023 dan No. 065/ PYFA-SVY/X/2023 tentang Pekerjaan Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) antara Perseroan dengan PT Surveyor Indonesia, tanggal 17 Oktober 2023 ("Perjanjian Verifikasi TKDN")	a. Perseroan sebagai Pihak Pertama; dan b. PT Surveyor Indonesia sebagai Pihak Kedua	a. Pelaksanaan Pekerjaan adalah selama 40 hari kerja setelah Dokumen Pendukung diterima dengan benar dan lengkap dan dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Dokumen (BAST) (" Jangka Waktu "). b. Jangka Waktu dapat diperpanjang dengan kesepakatan dan persetujuan Para Pihak di mana perpanjangan itu mempunyai batas waktu selama satu tahun dihitung dari 17 Oktober 2023 dengan maksimal satu kali penggantian invoice material.	Kegiatan pekerjaan Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (" TKDN "), kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua untuk melakukan pencocokan capaian nilai TKDN yang dinyatakan sendiri oleh Pihak Pertama dengan data- data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha Pihak Pertama, yang meliputi: 1. Verifikasi 94 produk farmasi (sebagaimana tertuang dalam Lampiran Perjanjian Verifikasi TKDN) milik Pihak Pertama (" Produk Farmasi ") sebagai berikut: a. Obat/Farmasi Produk Sigma b. Obat/Farmasi Produk Ethical 2. Menelaah <i>Self Assessment</i> capaian nilai TKDN yang dibuat oleh Pihak Pertama. 3. Melakukan Verifikasi capaian nilai TKDN sampai dengan <i>Layer 2</i> berdasarkan <i>Self Assessment</i> . 4. Melakukan Verifikasi Dokumen Pendukung atas <i>Self Assessment</i> yang dibuat. 5. Melakukan Verifikasi lapangan berkaitan dengan Fasilitas Produksi. 6. Membuat laporan hasil Verifikasi TKDN. 7. Proses pengesahan laporan TKDN oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan
35.	Perjanjian Kerjasama Distribusi No. 041A/PYFA-PV/VII/2023, tanggal 16 Juli 2023, antara Perseroan dengan PT Penta Valent Tbk	a. Perseroan (“ PRINSIPAL ”) b. PT Penta Valent Tbk (“ DISTRIBUTOR ”)	Perjanjian Penta Valent berlaku terhitung selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Efektif sampai dengan 16 Juli 2025 (“ Jangka Waktu ”). PRINSIPAL dan DISTRIBUTOR akan melakukan evaluasi atas kinerja masing-masing selama Jangka Waktu Perjanjian Penta Valent. Parameter kinerja akan disepakati bersama antara PARA PIHAK.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa PRINSIPAL adalah suatu Perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dan pemilik hak atas produk-produk farmasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian Penta Valent (“Produk”). 2. Bahwa DISTRIBUTOR adalah perusahaan pedagang besar farmasi yang bergerak dalam pendistribusian produk-produk farmasi dan memiliki Izin Pedagang Besar Farmasi untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut. 3. PRINSIPAL selaku produsen atas Produk dengan ini menunjuk DISTRIBUTOR sebagai distributor resmi dari PRINSIPAL untuk Produk di seluruh wilayah Indonesia dan DISTRIBUTOR menerima penunjukan tersebut. 4. Atas dasar penunjukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) di atas, DISTRIBUTOR diperkenankan mendistribusikan Produk di seluruh wilayah Indonesia, dan tidak diperkenankan mendistribusikan di luar wilayah yang telah ditentukan di atas.

5) PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan	Sifat Hubungan Afiliasi
36.	Perjanjian Pinjam Pakai, tanggal 23 Maret 2021, sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjam Pakai dengan PT Pyfa Sehat Indonesia (“ PT PSI ”) No. 132/PYFA-PSI/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021, oleh dan antara Perseroan dan PT PSI (“ Perjanjian Pinjam Pakai PSI ”)	a. Perseroan; (“ Pihak Yang Meminjamkan ”) dan b. PT Pyfa Sehat Indonesia (“ PT PSI ”)	Jangka waktu peminjaman adalah sampai dengan 30 November 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pinjam Pakai, Pihak Yang Meminjamkan dengan ini meminjamkan sebagian ruangan dalam Kantor (sebagaimana didefinisikan di bawah) kepada Pihak Peminjam dan Pihak Peminjam dengan ini meminjam Sebagian ruangan dalam Kantor dari Pihak Yang Meminjamkan selama jangka waktu peminjaman. 2. Obyek pinjam meminjam adalah sebagian ruangan seluas kurang lebih 50 m² pada kantor yang berkedudukan di Sinarmas MSIG Tower Lt. 12, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan (“Kantor”). 3. Para Pihak telah setuju atas Pinjam Meminjam Kantor tidak dikenakan biaya peminjaman. 	PT PSI adalah Perusahaan Anak dari Perseroan.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan	Sifat Hubungan Afiliasi
37.	Perjanjian Pinjam Pakai, tanggal 23 Maret 2021, sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjam Pakai dengan PT Pyfa Medika Indonesia (" PT PMI ") No. 133/PYFA-PMI/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021, oleh dan antara Perseroan dan PT PIM (" Perjanjian Pinjam Pakai PMI ")	a. Perseroan (" Pihak Yang Meminjamkan "); dan b. PT PMI (telah berubah nama menjadi PT PAI)	Jangka waktu peminjaman adalah sampai dengan 30 November 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak	1. Berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pinjam Pakai, Pihak Yang Meminjamkan dengan ini meminjamkan sebagian ruangan dalam Kantor (sebagaimana didefinisikan di bawah) kepada Pihak Peminjam dan Pihak Peminjam dengan ini meminjam Sebagian ruangan dalam Kantor dari Pihak Yang Meminjamkan selama jangka waktu peminjaman. 2. Obyek pinjam meminjam adalah sebagian ruangan seluas kurang lebih 50 m ² pada kantor yang berkedudukan di Sinarmas MSIG Tower Lt. 12, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan (" Kantor "). 3. Para Pihak telah setuju atas Pinjam Meminjam Kantor tidak dikenakan biaya peminjaman	PT PMI (sekarang PT PAI) adalah Perusahaan Anak dari Perseroan.
38.	Perjanjian Pinjam Pakai, tanggal 23 Maret 2021, sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjam Pakai dengan PT Pyfa Investama Medika (" PT PIM ") No. 134/PYFA-PIM/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021, oleh dan antara Perseroan dengan PT PIM (" Perjanjian Pinjam Pakai PIM ")	a. Perseroan (" Pihak Yang Meminjamkan "); b. PT PIM	Jangka waktu peminjaman adalah sampai dengan 30 November 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak	1. Berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pinjam Pakai, Pihak Yang Meminjamkan dengan ini meminjamkan sebagian ruangan dalam Kantor (sebagaimana didefinisikan di bawah) kepada Pihak Peminjam dan Pihak Peminjam dengan ini meminjam Sebagian ruangan dalam Kantor dari Pihak Yang Meminjamkan selama jangka waktu peminjaman. 2. Obyek pinjam meminjam adalah sebagian ruangan seluas kurang lebih 50 m ² pada kantor yang berkedudukan di Sinarmas MSIG Tower Lt. 12, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan (" Kantor "). 3. Para Pihak telah setuju atas Pinjam Meminjam Kantor tidak dikenakan biaya peminjaman	PT PIM adalah Perusahaan Anak dari Perseroan.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan	Sifat Hubungan Afiliasi
39.	Perjanjian Pinjaman No. 076/PYFA-DIR/E/VI/2021, tanggal 2 Juni 2021, antara Perseroan dan PT PIM ("Perjanjian Pinjaman PIM")	a. Perseroan ("Kreditur") b. PT PIM ("Debitur")	a. Debitur wajib melakukan pembayaran kembali seluruh Fasilitas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perjanjian Pinjaman PIM ("Tanggal Pembayaran") b. Para Pihak dapat bersama-sama sepakat untuk memperpanjang Tanggal Pembayaran	Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, Kreditur dengan ini sepakat untuk memberikan kepada Debitur, dan Debitur dengan ini sepakat untuk menerima pinjaman dari Kreditur, suatu fasilitas kredit dengan nilai Rp25.850.000.000 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Per tanggal 31 Desember 2023, jumlah yang masih terutang adalah Rp25.850.000.000 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah)	PT PIM adalah Perusahaan Anak dari Perseroan.
40.	Perjanjian Pinjaman, tanggal 5 Agustus 2021, antara Perseroan dan PT PSI ("Perjanjian Pinjaman PSI")	a. Perseroan b. PT PSI ("Debitur")	a. Debitur wajib melakukan pembayaran kembali seluruh Fasilitas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perjanjian Pinjaman PSI ("Tanggal Pembayaran"); b. Para Pihak dapat bersama-sama sepakat untuk memperpanjang Tanggal Pembayaran	Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, Kreditur dengan ini sepakat untuk memberikan kepada Debitur, dan Debitur dengan ini sepakat untuk menerima pinjaman dari Kreditur, suatu fasilitas kredit dengan nilai Rp 3.581.000.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta Rupiah). Per tanggal 31 Desember 2023, jumlah yang masih terutang adalah Rp 3.581.000.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta Rupiah).	PT PSI adalah Perusahaan Anak Perseroan.
41.	Perjanjian Pinjaman, tanggal 4 November 2021, antara Perseroan dan PT PSI ("Perjanjian Pinjaman PSI 2")	a. Perseroan b. PT PSI	a. Debitur wajib melakukan pembayaran kembali seluruh Fasilitas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perjanjian Pinjaman PSI ("Tanggal Pembayaran"); b. Para Pihak dapat bersama-sama sepakat untuk memperpanjang Tanggal Pembayaran	1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, Kreditur dengan ini sepakat untuk memberikan kepada Debitur, dan Debitur dengan ini sepakat untuk menerima pinjaman dari Kreditur, suatu fasilitas kredit dengan nilai Rp10.720.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah). 2. Kreditur memberikan jaminan yang dipersyaratkan oleh Kreditur. Per tanggal 31 Desember 2023, jumlah yang masih terutang adalah Rp10.720.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah).	PT PSI adalah Perusahaan Anak Perseroan.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan	Sifat Hubungan Afiliasi
42.	Perjanjian Pinjaman, tanggal 24 Desember 2021, antara Perseroan dan PT PSI ("Perjanjian Pinjaman PSI 3")	a. Perseroan b. PT PSI	a. Debitur wajib melakukan pembayaran kembali seluruh Fasilitas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perjanjian Pinjaman PSI 3 (" Tanggal Pembayaran "); b. Para Pihak dapat bersama-sama sepakat untuk memperpanjang Tanggal Pembayaran	Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, Kreditur dengan ini sepakat untuk memberikan kepada Debitur, dan Debitur dengan ini sepakat untuk menerima pinjaman dari Kreditur, suatu fasilitas kredit dengan nilai maksimal sejumlah Rp55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah). Pertanggal 31 Desember 2023, jumlah yang masih terutang adalah Rp55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah).	PT PSI adalah Perusahaan Anak Perseroan.
43.	Perjanjian Pinjaman No. 116/PYFA-HOLIPH/X/2021, tanggal 8 Oktober 2021, antara Perseroan dan PT Holi Pharma ("PT HP") ("Perjanjian Pinjaman HP")*	a. Perseroan b. PT HP (" Debitur ")	a. Debitur wajib melakukan pembayaran kembali seluruh Fasilitas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perjanjian Pinjaman HP (" Tanggal Pembayaran "); b. Para Pihak dapat bersama-sama sepakat untuk memperpanjang Tanggal Pembayaran	Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, Kreditur dengan ini sepakat untuk memberikan kepada Debitur, dan Debitur dengan ini sepakat untuk menerima pinjaman dari Kreditur, suatu fasilitas kredit dengan nilai Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)	PT HP adalah Perusahaan Anak Perseroan.
44.	Perjanjian Pinjaman, tanggal 31 Desember 2021, antara Perseroan dan PT HP* ("Perjanjian Pinjaman HP 2")*	a. Perseroan b. PT HP (" Debitur ")	a. Debitur wajib melakukan pembayaran kembali seluruh Fasilitas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perjanjian Pinjaman HP 2 (" Tanggal Pembayaran "); b. Para Pihak dapat bersama-sama sepakat untuk memperpanjang Tanggal Pembayaran	Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, Kreditur dengan ini sepakat untuk memberikan kepada Debitur, dan Debitur dengan ini sepakat untuk menerima pinjaman dari Kreditur, suatu fasilitas kredit dengan nilai Rp34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah).	PT HP adalah Perusahaan Anak Perseroan.
45.	Perjanjian Pinjaman, tanggal Juni 2023, antara Perseroan dan PT HP* ("Perjanjian Pinjaman HP 3")*	a. Perseroan b. PT HP (" Debitur ")	a. Debitur wajib melakukan pembayaran kembali seluruh Fasilitas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perjanjian Pinjaman HP e (" Tanggal Pembayaran "); b. Para Pihak dapat bersama-sama sepakat untuk memperpanjang Tanggal Pembayaran.	ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, Kreditur dengan ini sepakat untuk memberikan kepada Debitur, dan Debitur dengan ini sepakat untuk menerima pinjaman dari Kreditur, suatu fasilitas kredit dengan nilai Rp27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar Rupiah).	PT HP adalah Perusahaan Anak Perseroan.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan	Sifat Hubungan Afiliasi
46.	Perjanjian Pinjaman, tanggal 28 April 2022, , antara Perseroan dan PT HP ("Perjanjian Pinjaman HP 4")*	a. Perseroan b. PT HP ("Debitur")	a. Debitur wajib melakukan pembayaran kembali seluruh Fasilitas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perjanjian Pinjaman HP 4 ("Tanggal Pembayaran"); b. Para Pihak dapat bersama-sama sepakat untuk memperpanjang Tanggal Pembayaran.	Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, Kreditur dengan ini sepakat untuk memberikan kepada Debitur, dan Debitur dengan ini sepakat untuk menerima pinjaman dari Kreditur, suatu fasilitas kredit dengan nilai Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah)	PT HP adalah Perusahaan Anak Perseroan.
47.	Perjanjian Pinjaman, tanggal 20 Juni 2023, antara Perseroan dan PT HP ("Perjanjian Pinjaman HP 5")*	a. Perseroan b. PT HP ("Debitur")	a. Debitur wajib melakukan pembayaran kembali seluruh Fasilitas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perjanjian Pinjaman HP 5 ("Tanggal Pembayaran"); b. Para Pihak dapat bersama-sama sepakat untuk memperpanjang Tanggal Pembayaran	Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, Kreditur dengan ini sepakat untuk memberikan kepada Debitur, dan Debitur dengan ini sepakat untuk menerima pinjaman dari Kreditur, suatu fasilitas kredit dengan nilai Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).	PT HP adalah Perusahaan Anak Perseroan.
48.	Perjanjian Kerja Sama Toll Manufacturing No. 092/ PYFA-HOLIPH/ VII/2021, tanggal 23 Juli 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum Terhadap Perjanjian Kerja Sama Toll Manufacturing No. 131/ PYFA-HOLIPH/ VII/2021, tanggal 28 Juli 2021 ("Perjanjian Kerja Sama PT HP")	a. Perseroan b. PT HP	a. Perjanjian Kerja Sama PT HP berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 23 Juli 2021. b. Perjanjian Kerja Sama PT HP secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama PT HP dan/ atau perpanjangannya, setiap tahunnya. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama PT HP, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama PT HP	Lingkup pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama PT HP ini adalah pembuatan produk yang terdaftar atas nama Pihak Pertama a. D3-5000; b. D3-1000; c. Flutamol; d. Zoline; e. Azithromycin Dihydrate; f. Flutamol; g. Prostanac 50; h. Microtina Kapsul; i. Almacon; j. Duramycin; k. Silopect Forte; l. Neuropyramin – M; m. Pyridol; n. Astherin; o. Flutamol – P; p. Pyradexon; q. Sangovitin; r. Arupon; s. Rosic 20; t. Cotrim; u. Xanturic 300; v. Neuropyramin; w. Xanturic 100; x. Erythromycin Ethylsuccinate; y. Doxycycline Hyclate; z. Levazide Tablet; aa. Pyfaton Kaplet Salut Selaput; bb. Ketocid Kaplet Salut Selaput; cc. Damuvit C-1000; dd. Osteor Plus Kaplet Salut Selaput; ee. Damuvit Kaplet; ff. Zarom Kaptab Salut Selaput 500 Mg; dan gg. Vinetron Kapsul.	PT HP adalah Perusahaan Anak dari Perseroan.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan	Sifat Hubungan Afiliasi
				Produk tersebut di atas dapat sewaktu-waktu diubah, ditambah atau dikurangi dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak, didokumentasikan sebagai amandemen atau addendum Perjanjian Kerja Sama PT HP, diberi nomor urut dan tanggal, ditandatangani oleh wakil-wakil Para Pihak yang sah dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama PT HP.	
49.	Perjanjian Kerjasama Pemasaran dan Pendistribusian Produk No. 140/PYFA-HOLI/VIII/2021, tanggal 9 Agustus 2021, antara Perseroan dan PT HP* (“Perjanjian Kerja Sama PT HP 2”)	a. Perseroan b. PT HP	a. Perjanjian Kerja Sama PT HP 2 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama PT HP 2 ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima) tahun kemudian (“ Jangka Waktu Perjanjian ”) secara otomatis dan terus menerus secara berkelanjutan, terkecuali diakhiri oleh salah satu Pihak atau Para Pihak oleh sebab apapun dengan memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama PT HP 2. Akan tetapi, ketentuan ini tidak berlaku bagi Produk tertentu yang pemasaran dan penyalurannya tidak dapat diteruskan sesuai ketentuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia ataupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama PT HP 2 menurut cara tersebut di atas, tetap mengharuskan masing-masing pihak menyelesaikan kewajibannya yang masih ada terhadap Pihak lainnya sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama PT HP 2.	1. PT HP menunjuk Perseroan untuk memasarkan dan mendistribusikan Produk di Wilayah selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama PT HP 2 dan Perseroan dengan ini menyatakan setuju menerima penunjukkan oleh PT HP tersebut. 2. PT HP akan bertanggung jawab atas ketersediaan Produk sesuai dengan pesanan Perseroan, sebagai berikut: a. Lipepsa Suspensi; b. Procurma Syrup 60 mL; c. Procurma Syrup 120 mL; d. Procurma Plus Syrup 100 mL; e. Vitamin B 1 50 mg; f. Salep 2-4; g. Vitamin B 12 50 mcg; h. Gentian Violet; i. Obat Batuk Hitam; j. Antoksid Kapsul; k. Salep Whitfield; dan l. Listrum DHA (akan ditentukan kemudian oleh Para Pihak setelah nomor izin edar telah aktif).	PT HP adalah Perusahaan Anak dari Perseroan.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan	Sifat Hubungan Afiliasi
				<p>c. Apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka Produk yang belum habis terjual dan belum terbayar oleh pyridam dapat dikembalikan ke gudang Holi atas beban biaya Holi apabila pemutusan Perjanjian Kerja Sama PT HP 2 dilakukan oleh Holi, sedangkan apabila pemutusan Perjanjian Kerja Sama PT HP 2 dilakukan oleh pyridam, maka Produk yang belum habis terjual dan belum terbayar oleh pyridam tidak dapat dikembalikan oleh pyridam dan pyridam tetap wajib melunasi pembayaran atas Produk tersebut yang masih terhutang kepada Holi.</p>	
50.	Perjanjian Kerjasama Toll Manufacturing NO. 194/ PYFA-HOLIPH/ XII/2021, tanggal 23 Desember 2021, antara PT HP dan Perseroan ("Perjanjian Kerjasama PT HP 3")	a. PT HP b. Perseroan	<p>a. Perjanjian PT HP 3 ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Perjanjian ditandatangani.</p> <p>a. Perjanjian PT HP 3 secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tanggal berakhirnya Perjanjian ini dan/ atau perpanjangannya, setiap tahunnya. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk tidak memperpanjang Perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lain selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian PT HP 3 ini.</p>	PT HP menunjuk Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan Produk untuk dan atas nama PT HP dan Perseroan menerima dengan baik penunjukkan tersebut.	PT HP adalah Perusahaan Anak dari Perseroan.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan	Sifat Hubungan Afiliasi
51.	Perjanjian Kerja Sama Toll Manufacturing No. 192/ PYFA-HOLIPH/ XII/2021, tanggal 23 Desember 2021, antara Perseroan dan PT HP ("Perjanjian Kerja Sama PT HP 4")	a. Perseroan ("Pihak Pertama") b. PT HP ("Pihak Kedua")	a. Perjanjian Kerja Sama PT HP 4 ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama PT HP 4 ini ditandatangani. a. Perjanjian Kerja Sama PT HP 4 ini secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tanggal berakhirnya Perjanjian ini dan/ atau perpanjangannya, setiap tahunnya. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk tidak memperpanjang Perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahunya secara tertulis kepada pihak lain selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama PT HP 4 ini.	1. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan Produk untuk dan atas nama Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerima dengan baik penunjukkan tersebut. 2. Pihak Kedua mengetahui dan memahami bahwa Produk yang diproduksi berdasarkan Perjanjian ini akan dijual, didistribusikan dan dipasarkan lebih lanjut oleh Pihak Pertama.	PT HP adalah Perusahaan Anak dari Perseroan.
52.	Perjanjian Pinjaman, tanggal 13 Desember 2023	a. Perseroan ("Kreditur") b. PT PAI ("Debitur")	b. Debitur wajib melakukan pembayaran kembali seluruh fasilitas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perjanjian Pinjaman ini ("Tanggal Pembayaran") c. Para Pihak dapat bersama-sama sepakat untuk memperpanjang Tanggal Pembayaran	1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Pinjaman ini, Kreditur dengan ini sepakat untuk memberikan kepada Debitur, dan Debitur dengan ini sepakat untuk menerima pinjaman dari Kreditur, suatu fasilitas kredit dengan nilai maksimal sejumlah Rp70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah) ("Fasilitas"). 2. Perjanjian ini berlaku sebagai tanda terima yang sah terhadap penerimaan Fasilitas oleh Debitur. 3. Fasilitas tersebut oleh Debitur digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya, termasuk namun tidak terbatas untuk modal kerja Debitur ("Rencana Bisnis"). 4. Para Pihak sepakat bahwa Fasilitas yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur tidak dikenakan bunga	PT PAI adalah Perusahaan Anak dari Perseroan.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan	Sifat Hubungan Afiliasi
				<p>5. Pada saat atau sebelum Tanggal Pembayaran, Kreditur memiliki hak (namun bukan kewajiban) untuk memilih (i) penyelesaian tunai atas Fasilitas; atau (ii) penyelesaian utang terhadap ekuitas atas Fasilitas pada saham Debitur dengan jumlah dan nilai nominal atas masing-masing saham yang akan disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak (“Opsi Konversi”). Jika Kreditur memilih untuk melaksanakan Opsi Konversi, maka Debitur wajib memperoleh seluruh persetujuan pemerintah dan/atau perusahaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Opsi Konversi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.</p> <p>6. Para Pihak sepakat bahwa Fasilitas diberikan oleh Kreditur kepada Debitur tanpa pembebanan jaminan tertentu. Untuk menghindari keraguan, dalam hal di kemudian hari Kreditur mensyaratkan adanya pembebanan jaminan tertentu untuk menjamin setiap kewajiban Debitur kepada Kreditur.</p>	
				<p>Per tanggal 31 Desember 2023, jumlah yang masih terutang adalah Rp70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah)</p>	

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan	Sifat Hubungan Afiliasi
53.	Perjanjian Kredit, tanggal 31 Januari 2024, antara Perseroan dan PYFA Australia (" Perjanjian Pinjaman PAPL ").	a. Perseroan sebagai Kreditur; dan PAPL sebagai Debitur.	a. Debitur wajib membayar kembali seluruh Fasilitas yang terutang secara penuh dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perjanjian Pinjaman PAPL (" Tanggal Pembayaran Kembali "); Para Pihak dapat bersama-sama sepakat untuk memperpanjang Tanggal Pembayaran Kembali.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman PAPL, Kreditur setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada Debitur dengan jumlah keseluruhan sampai dengan AUD 35.250 (tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh Dolar Australia) ("Fasilitas"). 2. Debitur harus menggunakan seluruh jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan Fasilitas untuk tujuan biaya operasional usaha Debitur. Tanpa mengesampingkan hal tersebut, Kreditur tidak terikat untuk memantau atau memverifikasi penggunaan tiap jumlah yang dipinjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman PAPL. 3. Kreditur dengan ini sepakat untuk tidak membebankan bunga atas Fasilitas ("Bunga"). 4. Pada saat atau sebelum Tanggal Pembayaran Kembali, Kreditur memiliki hak (namun bukan kewajiban) untuk memilih (i) penyelesaian tunai atas Fasilitas; atau (ii) penyelesaian utang terhadap ekuitas atas Fasilitas pada saham Debitur dengan jumlah dan nilai nominal atas masing-masing saham yang akan disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak ("Opsi Konversi"). Jika Kreditur memilih untuk melaksanakan Opsi Konversi, maka Debitur wajib memperoleh seluruh persetujuan pemerintah dan/atau perusahaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Opsi Konversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	PAPL adalah Perusahaan Anak dari Perseroan.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan	Sifat Hubungan Afiliasi
54.	Perjanjian Kredit, tanggal 22 Desember 2023, antara Perseroan dan PYFA Australia ("Perjanjian Pinjaman PAPL 2").	a. Perseroan sebagai Kreditur; dan PAPL sebagai Debitur.	<p>a. Debitur wajib membayar kembali seluruh Fasilitas yang terutang secara penuh dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perjanjian Pinjaman PAPL 2 ("Tanggal Pembayaran Kembali");</p> <p>b. Para Pihak dapat bersama-sama sepakat untuk memperpanjang Tanggal Pembayaran Kembali.</p>	<p>5. Sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman PAPL 2, Kreditur setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada Debitur dengan jumlah keseluruhan sampai dengan AUD 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh Dolar Australia) ("Fasilitas").</p> <p>6. Debitur harus menggunakan seluruh jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan Fasilitas untuk tujuan biaya operasional usaha Debitur. Tanpa mengesampingkan hal tersebut, Kreditur tidak terikat untuk memantau atau memverifikasi penggunaan tiap jumlah yang dipinjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman PAPL 2.</p> <p>7. Kreditur dengan ini sepakat untuk tidak membebaskan bunga atas Fasilitas ("Bunga").</p> <p>8. Pada saat atau sebelum Tanggal Pembayaran Kembali, Kreditur memiliki hak (namun bukan kewajiban) untuk memilih (i) penyelesaian tunai atas Fasilitas; atau (ii) penyelesaian utang terhadap ekuitas atas Fasilitas pada saham Debitur dengan jumlah dan nilai nominal atas masing-masing saham yang akan disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak ("Opsis Konversi"). Jika Kreditur memilih untuk melaksanakan Opsis Konversi, maka Debitur wajib memperoleh seluruh persetujuan pemerintah dan/atau perusahaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Opsis Konversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	PAPL adalah Perusahaan Anak dari Perseroan.

Per tanggal 31 Desember 2023, jumlah yang masih terutang adalah AUD 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh Dolar Australia)

*) outstanding per 31 desember 2023 adalah 111.713.350.000

6) PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN PERNYATAAN-PERNYATAAN TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan
Perjanjian dan Pernyataan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2022				
52.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022 No. 33, tanggal 30 November 2021, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022 No. 12, tanggal 17 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, ("Perjanjian Perwaliamanatan PUB")	a. Perseroan sebagai Emiten; dan b. PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat	Penunjukan Wali Amanat untuk pertamanya kalinya dilakukan oleh Emiten sebagaimana dimaksud Perjanjian Perwaliamanatan PUB dan berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akta ini, dan Wali Amanat wajib menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Wali Amanat untuk Obligasi terhitung sejak Tanggal Emisi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan Jumlah Terutang telah dipenuhi sebagaimana mestinya, tanpa mengurangi ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan PUB.	Berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan PUB, Emiten dengan ini menunjuk PT BANK KB BUKOPIN Tbk. untuk menjalankan tugas selaku Wali Amanat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal; dan PT BANK KB BUKOPIN Tbk. tersebut, dengan ini menerima baik penunjukan sebagai Wali Amanat dalam rangka Emisi Obligasi berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan PUB, dan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban selaku Wali Amanat dalam suatu Emisi.
53.	Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022 No. 30, tanggal 26 November 2021, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Perjanjian Agen Pembayaran PUB")	a. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Agen Pembayaran; dan b. Perseroan sebagai Penerbit Efek	a. Tugas Agen Pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Efek Bersifat Utang di KSEI akan berakhir dengan sendirinya apabila: i. Penerbit Efek batal melakukan penawaran Efek Bersifat Utang; ii. Pendaftaran Efek Bersifat Utang telah dibatalkan berdasarkan permohonan Penerbit Efek atau pihak terkait sesuai Dokumen Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI; iii. Berlakunya ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal yang melarang KSEI untuk menjalankan tugas sebagai Agen Pembayaran; atau iv. Seluruh pokok Efek Bersifat Utang, bunga Efek Bersifat Utang dan/atau hak-hak lain atas Efek Bersifat Utang (jika ada) telah dibayar oleh Penerbit Efek sesuai syarat-syarat Efek Bersifat Utang yang ditentukan dalam Dokumen Penerbitan.	Berdasarkan Peraturan KSEI dan/ atau peraturan-peraturan lain yang berlaku di Pasar Modal, KSEI akan menjalankan tugas selaku Agen Pembayaran berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Agen Pembayaran PUB ini

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan
			b. Dalam hal tugas Agen Pembayaran berakhir sebelum jatuh waktu Efek Bersifat Utang dan selama masih terdapat Efek Bersifat Utang yang belum dibayarkan seluruhnya, maka Penerbit Efek harus menunjuk agen pembayaran yang lain, dan Agen Pembayaran wajib memberi pertanggungjawaban mengenai keadaan keuangan dan tata usaha yang telah dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran PUB ini. Tugas Agen Pembayaran berakhir setelah agen pembayaran yang baru yang ditunjuk Penerbit Efek mengambil alih semua tugas dan kewajiban berkenaan dengan pelaksanaan tugas Agen Pembayaran kecuali berakhirnya tugas Agen Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Agen Pembayaran PUB.	
54.	Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma No. 11, tanggal 17 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“ Akta Pernyataan PUB ”)	Perseroan sebagai Emiten	Akta ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akta ini dan akan berakhir dengan sendirinya menurut hukum tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu keputusan pengadilan dalam hal <ol style="list-style-type: none"> a. Kecuali untuk penerbitan Obligasi Tahap I sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Tahap I dan/atau Perjanjian Perwaliamatan Obligasi Tahap I, Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus, atau suatu jangka waktu lain yang lebih panjang sebagaimana diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan; atau b. Batalnya Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Tahap I; atau c. Berakhirnya Periode Penawaran Umum Berkelanjutan; atau d. Seluruh hak dan kewajiban Emiten telah dipenuhi sesuai dengan Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi. 	Emiten akan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan pertama atas Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma kepada Masyarakat yang akan dilaksanakan secara bertahap dalam Periode Penawaran Umum Berkelanjutan, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan
Perjanjian dan Pernyataan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2023				
55.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023 No. 23, tanggal 25 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Perjanjian Perwaliamanatan PUB I Tahap II")	a. Perseroan sebagai Emiten; dan b. PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat	Penunjukan Wali Amanat untuk pertamanya kalinya dilakukan oleh Emiten sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan PUB I Tahap II dan berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akta ini, dan Wali Amanat wajib menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Wali Amanat untuk Obligasi terhitung sejak Tanggal Emisi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan Jumlah Terutang telah dipenuhi sebagaimana mestinya, tanpa mengurangi ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan PUB I Tahap II.	Berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Emiten dengan ini menunjuk PT BANK KB BUKOPIN Tbk. untuk menjalankan tugas selaku Wali Amanat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal, dan selanjutnya PT BANK KB BUKOPIN Tbk. dengan ini menerima baik penunjukan sebagai Wali Amanat dalam rangka Emisi Obligasi berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban selaku Wali Amanat dalam suatu Emisi.
56.	Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II Tahun 2023 No. 24, tanggal 25 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn. ("Pengakuan Utang PUB I Tahap II")	Perseroan sebagai Emiten	Pengakuan Utang PUB I Tahap II ini berlaku sejak Tanggal Emisi, yakni Tanggal Pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Emiten yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi, dengan memperhatikan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan, sampai seluruh Jumlah Terutang dibayar lunas oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi.	Emiten dengan ini mengakui bahwa Emiten benar-benar dan secara sah berutang kepada Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT BANK KB BUKOPIN Tbk. selaku Wali Amanat dalam jumlah yang akan disebutkan di bawah ini, dan Emiten dengan ini berjanji secara mutlak serta tidak bersyarat, untuk membayar kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI.
Perjanjian dan Pernyataan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024				
57.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 No. 27, tanggal 24 Januari 2024, sebagaimana diubah melalui Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 No. 02, tanggal 13 Februari 2024, keduanya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Perjanjian Perwaliamanatan PUB I Tahap III")	a. Perseroan sebagai emiten b. PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai wali amanat	Penunjukan Wali Amanat untuk pertamanya kalinya dilakukan oleh Emiten sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akta ini, dan Wali Amanat wajib menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Wali Amanat untuk Obligasi terhitung sejak Tanggal Emisi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan Jumlah Terutang telah dipenuhi sebagaimana mestinya, tanpa mengurangi ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.	1. Dana yang diperoleh dari hasil PUB I Tahap III setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan untuk: i) Sekitar 60% akan digunakan untuk biaya modal kerja dan biaya operasional Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada biaya untuk pembelian kepada supplier, biaya pemasaran, biaya pengembangan produk, dan biaya operasional lain yang diperlukan. ii) Sisanya akan digunakan untuk pengeluaran belanja modal Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pembelian perlengkapan teknologi informasi, mesinmesin serta peralatan produksi, dan pembangunan dan/ atau renovasi fasilitas dan sarana penunjang pabrik untuk menunjang operasional pabrik.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan
				2. Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUB I Tahap III i) Apabila penggunaan dana hasil PUB I Tahap III akan diubah, maka rencana dan alasan perubahan penggunaan dana tersebut harus disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPO kepada OJK dan harus memperoleh persetujuan dari RUPO terlebih dahulu. ii) Rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUB I Tahap III wajib disampaikan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum penyelenggaraan RUPO dan perubahan penggunaan dana tersebut harus terlebih dahulu disetujui oleh RUPO, serta hasil RUPO yang telah disetujui tersebut harus disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO, sesuai dengan POJK No. 30/2015 kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK
58.	Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 No. 29 , tanggal 24 Januari 2024, sebagaimana diubah melalui Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 No. 04, tanggal 13 Februari 2024, keduanya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (" Perjanjian Penjaminan Emisi PUB I Tahap III ")	a. Perseroan sebagai emiten; b. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi;	Perjanjian Penjaminan Emisi PUB I Tahap III berakhir dengan sendirinya apabila: 1. Emiten tidak menyampaikan Informasi Tambahan dan dokumen pendukungnya kepada OJK serta tidak mengumumkan Informasi Tambahan dimaksud dalam paling sedikit melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atau situs web Bursa Efek dan situs web Emiten dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan; 2. Pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek; atau 3. Seluruh obligasi telah habis terjual kepada Masyarakat, seluruh dana penjualan telah diterima oleh Emiten dan seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi PUB I Tahap III.	a. Emiten dengan ini menunjuk PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas, sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, serta PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas, sebagai Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Obligasi; PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas tersebut, dengan ini menerima penunjukan tersebut berdasarkan dan menurut syarat-syarat serta ketentuanketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi PUB I Tahap III. b. Berdasarkan pernyataan dan jaminan serta kesanggupan Para Pihak seperti yang tertera dalam Perjanjian Penjaminan Emisi PUB I Tahap III serta tergantung pada dipenuhinya persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Perjanjian Penjaminan Emisi PUB I Tahap III, maka Emiten setuju untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.


No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan
59.	Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 No. 28, tanggal 24 Januari 2024	Perseroan sebagai Emiten	Pengakuan Utang ini berlaku sejak Tanggal Emisi sampai seluruh Jumlah Terutang dibayar lunas oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi.	<u>Emiten dengan ini mengakui bahwa Emiten benar-benar dan secara sah berutang kepada Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT BANK KB BUKOPIN Tbk. selaku Wali Amanat dalam jumlah yang akan disebutkan di bawah ini, dan Emiten dengan ini berjanji secara mutlak serta tidak bersyarat, untuk membayar kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI semua jumlah uang berupa, Utang Pokok Obligasi sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi, dan dengan tingkat bunga sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun; pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau karena pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</u>
60.	Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap III Tahun 2024 No. 26, tanggal 24 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan	a. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai KSEI dan Agen Pembayaran dan b. Perseroan sebagai Penerbit Efek	Tugas Agen Pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran PUB I Tahap III ini berlaku sejak didaftarkanya Efek Bersifat Utang di KSEI dan akan berakhir dengan sendirinya apabila: - Penerbit Efek batal melakukan penawaran Efek Bersifat Utang; - Pendaftaran Efek Bersifat Utang telah dibatalkan berdasarkan permohonan Penerbit Efek atau pihak terkait sesuai Dokumen Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI; - Berlakunya ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal yang melarang KSEI untuk menjalankan tugas sebagai Agen Pembayaran; atau Seluruh pokok Efek Bersifat Utang bunga Efek Bersifat Utang dan/atau hak-hak lain atas Efek Bersifat Utang (jika ada) telah dibayar oleh Penerbit Efek sesuai syarat-syarat Efek Bersifat Utang yang ditentukan dalam Dokumen Penerbitan.	<u>Tugas Agen Pembayaran yakni: Berdasarkan Peraturan KSEI dan/ atau peraturanperaturan lain yang berlaku di Pasar Modal, KSEI akan menjalankan tugas selaku Agen Pembayaran berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Agen Pembayaran PUB I Tahap III ini; (ii) Agen Pembayaran wajib bertindak untuk dan atas nama Penerbit Efek melaksanakan pembayaran bunga, pelunasan pokok, dan/ atau pembayaran hak-hak lain atas Efek Bersifat Utang (jika ada) sesuai syarat-syarat Efek Bersifat Utang yang diatur dalam Dokumen Penerbitan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;</u> <u>Biaya-Biaya</u> 2. Sebagai imbalan untuk jasa-jasa yang diberikan oleh Agen Pembayaran menurut dan sesuai dengan ketentuan perjanjian Agen Pembayaran PUB I Tahap II ini, Penerbit Efek wajib membayar kepada Agen Pembayaran biaya-biaya sesuai dengan ketentuan biaya layanan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan KSEI, dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan
Perjanjian dan Pernyataan sehubungan dengan PMHMETD I				
57.	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan No. 03, tanggal 4 Januari 2024, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I No. 35, tanggal 30 Januari 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., ("Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PMHMETD")	a. Perseroan sebagai Emiten b. PT Sinartama Gunita ("Biro Adminitstrasi Efek")	a. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PMHMETD baru akan berlaku setelah adanya Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PMHMETD serta izin dari instansi yang berwenang. b. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PMHMETD akan berakhir setelah kewajiban semua pihak telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PMHMETD.	Emiten menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan administrasi sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD I untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PMHMETD, dan selanjutnya Biro Administrasi Efek menerima penunjukan tersebut serta bersedia melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Emiten, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal.
58.	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Pyridam Farma Tbk No. 05, tanggal 4 Januari 2024, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Pyridam Farma Tbk No. 37, tanggal 30 Januari 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn. ("Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran PMHMETD")	a. Perseroan sebagai Emiten b. PT Sinartama Gunita ("Biro Adminitstrasi Efek")	Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran PMHMETD baru akan berakhir setelah adanya persetujuan dari RUPS dan Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dari OJK serta dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran. Perjanjian ini berlaku sampai dengan dan tergantung waktu mana yang lebih dahulu terjadi: a. 7 (tujuh) hari setelah akhir masa berlaku Waran Seri I; b. Semua Waran telah diselesaikan pelaksanaannya dan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran telah didistribusikan kepada Pemegang Waran yang mengajukan pelaksanaan warannya; c. Penghentian Pengelolaan Administrasi Waran; d. Terjadi pembubaran atau peleburan atau penggabungan Perseroan; atau e. Tidak diperolehnya Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dari OJK.	Emiten menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan administrasi Waran Seri I dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD I untuk kepentingan Emiten sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian, dan selanjutnya Biro Administrasi Efek menerima penunjukan tersebut dan bersedia melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Emiten, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian dan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Pasar Modal.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Keterangan
59.	Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Pyridam Farma Tbk No. 04, tanggal 4 Januari 2024, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Pyridam Farma Tbk. No. 36, tanggal 30 Januari 2021., yang keduanya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn.	Perseroan sebagai Emiten	<p>a. Periode perdagangan Waran Seri I adalah dimulai sejak 6 bulan setelah diterbitkannya Waran di BEI sampai dengan 3 (tiga) Hari Bursa sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan.</p> <p>b. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran yaitu dimulai pada 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum akhir masa berlaku Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana disebutkan dalam Prospektus ini.</p>	Dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam akta ini, peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan setelah adanya Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dari OJK, Perseroan akan menerbitkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 178.360.000 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu) saham baru, dan dengan indikasi rasio : setiap 60 (enam puluh) saham hasil pelaksanaan HMETD akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan.
64.	Akta Perjanjian Pembeli Siaga dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No. 38, tanggal 30 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan	<p>a. Perseroan sebagai ("Emiten")</p> <p>b. Rejuve Global Investment Pte.,Ltd sebagai ("Pembeli Siaga")</p>	<p>1.Perjanjian berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan akan berakhir dengan sendirinya apabila:</p> <p>a. Seluruh kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian telah dipenuhi dan diselesaikan sebagaimana seharusnya; atau</p> <p>b. Pernyataan pendaftaran tidak efektif selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal laporan keuangan Emiten yang digunakan dalam rangka PMHMETD I</p>	<p>- Bahwa Emiten akan mengeluarkan saham baru sebanyak-banyaknya 10.701.600.000 (sepuluh miliar tujuh ratus satu juta enam ratus ribu).</p> <p>- Bahwa apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru yang masih ada akan dialokasikan secara proposional kepada para pemegang saham lainnya.</p> <p>- Jika setelah pengalokasian tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham masyarakat dalam PMHMETD I, maka sebanyak-banyaknya 5.668.355.88- Saham Baru akan diambil bagian oleh Pembeli Siaga.</p>

7) STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut ini adalah diagram hubungan langsung kepemilikan Perseroan sesuai data Biro Administrasi Efek dan kepemilikan saham Perseroan pada Entitas Anak per 29 Februari 2024.



Pengendali Perseroan adalah Rejuve Global Investment Pte. Ltd., sementara penerima manfaat akhir Perseroan adalah Lee Ee Ling. Hal ini telah sesuai dengan:

- a. Surat No. 017/PYFA-CS/II/2024 tanggal 9 Februari 2024 tentang Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek, untuk informasi per 31 Januari 2024, yang dikirimkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia, berdasarkan mana Perseroan telah menyampaikan keterbukaan atas informasi kepemilikan saham oleh pemegang saham Perseroan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengendali Perseroan adalah Rejuve Global Investment Pte. Ltd., sementara penerima manfaat akhir Perseroan adalah Lee Ee Ling; dan
- b. pelaporan pemilik manfaat akhir (limited beneficial owner) Perseroan kepada Menkumham untuk pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang terakhir kali disampaikan oleh Perseroan tanggal 30 Januari 2024, di mana Lee Ee Ling merupakan penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme.

Pelaporan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) telah dilaporkan Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi adalah Lee Ee Ling yang merupakan pengendali dari Rejuve Global Investment Pte. Ltd. Perseroan telah menyampaikan informasi perihal pemilik manfaat dimaksud pada sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menkumham pada tanggal 30 Januari 2024.

Berikut ini adalah tabel hubungan Perseroan dengan pemegang saham pengendali Perseroan.

Nama	Perseroan		Rejuve Global Investment Pte.Ltd	
	Kom	Dir	Kom	Dir
Robby Yulianto	KU	-	-	-
Drs. Charles D. Marpaung	KI	-	-	-
Maura Linda Sitanggang	KI	-	-	-
M. Syamsul Arifin	KI	-	-	-
Lee Yan Gwan	-	DU	-	D
Widjanarko Brotosaputro	-	D	-	-
Yenfrino Gunadi	-	D	-	-
Bedjo Stefanus	-	D	-	-
Lee Ee Ling	-	-	-	D

Catatan:

KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
KI	:	Komisaris Independen	D	:	Direktur

8) ASET TETAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

a) TANAH DAN BANGUNAN

1. PERSEROAN

No.	Nomor Sertifikat , dan Instansi Penerbit	Lokasi	Tanggal Diterbitkannya Hak / Tanggal Berakhir	Bangunan dan Peruntukkan	Luas (m2)	Status Sengketa	Status Penjaminan
1.	Sertifikat Hak guna Bangunan ("SHGB") No. 09421 Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/ Kota: Tangerang Kecamatan: Legok Kelurahan: Medang	16 Januari 1993 / 9 Maret 2049	Didirikan berdasarkan IMB No. 647/628-HUK/1992, tanggal 24 November 1992, yang diterbitkan oleh Bupati Tangerang. Peruntukkan: Tanah ini tidak digunakan dan dimanfaatkan oleh Perseroan.	910	Tidak ada sengketa.	Dijaminkan: (i) Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 51/2018, tanggal 4 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Sarah Ruswandari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Tangerang, jo. Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 05137/2018, tanggal 14 Mei 2018, (ii) APHT No. 45/2021, tanggal 20 September 2021, yang dibuat di hadapan Sarah Ruswandari, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Tangerang, jo. Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan SHT No. 10452/2021, tanggal 1 November 2021, yang diberikan oleh Perseroan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk (sebagai kreditur), untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp12.200.000.000.

No.	Nomor Sertifikat , dan Instansi Penerbit	Lokasi	Tanggal Diterbitkannya Hak / Tanggal Berakhir	Bangunan dan Peruntukkan	Luas (m2)	Status Sengketa	Status Penjaminan
2.	SHGB No. 1 Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/ Kota: Cianjur Kecamatan: Pacet Kelurahan: Cibodas	28 Desember 2019 / 6 Juni 2035	Didirikan berdasarkan IMB: a. Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 256/647/94, tanggal 19 Desember 1994; b. Surat Izin mendirikan Bangunan No. 503/1838/IMB/ BPPTPM/2012, tanggal 29 Juni 2012. Peruntukan: Fasilitas Produksi, distribusi, dan penyimpanan	34.325	Tidak ada sengketa.	Dijaminan: (i) Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 112/2000, tanggal 7 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Ermida Hosen, S.H., PPAT di Kabupaten Cianjur jo. SHT No. 482/2000, tanggal 22 Desember 2000, (ii) Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 32/2007, tanggal 10 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Ermida Hosen, S.H., PPAT di Kabupaten Cianjur jo. SHT No. 574/2007, tanggal 21 Mei 2007, (iii) Hak Tanggungan Peringkat Ketiga berdasarkan APHT No. 99/2007, tanggal 6 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Ermida Hosen, S.H., PPAT di Kabupaten Cianjur jo. SHT No. 1837/2007, tanggal 26 Desember 2007, (iv) Hak Tanggungan Peringkat Keempat berdasarkan APHT No. 24/2012, tanggal 10 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Ermida Hosen, S.H., PPAT di Kabupaten Cianjur jo. SHT No. 1209/2012, tanggal 28 Mei 2012, dan (v) Hak Tanggungan Peringkat Kelima berdasarkan APHT No. 35/2022, tanggal 18 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Kusnadi, S.H., M.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Cianjur jo. SHT No. 00335/2022, yang seluruhnya diberikan oleh Perseroan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk (sebagai kreditur), untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp17.000.000.000.

No.	Nomor Sertifikat , dan Instansi Penerbit	Lokasi	Tanggal Diterbitkannya Hak / Tanggal Berakhir	Bangunan dan Peruntukkan	Luas (m2)	Status Sengketa	Status Penjaminan
3.	SHGB No. 22 Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/ Kota: Cianjur Kecamatan: Pacet Kelurahan: Cibodas	24 Desember 2010 / 24 September 2034	Peruntukan: Fasilitas Produksi, distribusi, dan penyimpanan	350	Tidak ada sengketa.	Tidak dijaminan.
4.	SHGB No. 23 Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/ Kota: Cianjur Kecamatan: Pacet Kelurahan: Cibodas	24 Desember 2010 / 24 September 2034	Peruntukan: Fasilitas Produksi, distribusi, dan penyimpanan	1.560	Tidak ada sengketa.	Tidak dijaminan.
5.	SHGB No. 24 Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/ Kota: Cianjur Kecamatan: Pacet Kelurahan: Cibodas	24 September 2034	Peruntukan: Fasilitas Produksi, distribusi, dan penyimpanan	556	Tidak ada sengketa.	Tidak dijaminan.
6.	SHGB No. 25 Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/ Kota: Cianjur Kecamatan: Pacet Kelurahan: Cibodas	24 Desember 2010 / 24 September 2034	Peruntukan: Fasilitas Produksi, distribusi, dan penyimpanan	910	Tidak ada sengketa.	Tidak dijaminan.
7.	SHBG No. 29 Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/ Kota: Cianjur Kecamatan: Pacet Kelurahan: Cibodas	28 Desember 2010 / 24 September 2032	Peruntukan: Fasilitas Produksi, distribusi, dan penyimpanan	950	Tidak ada sengketa.	Tidak dijaminan.
8.	SHGB No. 30 Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/ Kota: Cianjur Kecamatan: Pacet Kelurahan: Cibodas	26 Januari 2993 / 16 Agustus 2041	Peruntukan: Fasilitas Produksi, distribusi, dan penyimpanan	2.830	Tidak ada sengketa.	Tidak dijaminan.

No.	Nomor Sertifikat , dan Instansi Penerbit	Lokasi	Tanggal Diterbitkannya Hak / Tanggal Berakhir	Bangunan dan Peruntukkan	Luas (m2)	Status Sengketa	Status Penjaminan
9.	SHGB No. 3565 Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat.	Provinsi: DKI Jakarta Kota: Jakarta Barat Kecamatan: Cengkareng Kelurahan: Rawa Buaya	21 Oktober 2013 / 31 Januari 2041	Peruntukan: Fasilitas penyimpanan	518	Tidak ada sengketa	Dijaminkan Hak Tanggungan Peringkat Kesatu berdasarkan APHT No. 398/2021, tanggal 2 November 2021, yang dibuat di hadapan Makmur Tridharma, S.H., PPAT di Jakarta Barat jo. SHT nomor 06164/2021, tanggal 30 November 2021, yang diberikan oleh Perseroan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp16.000.000.000.

Nilai buku atas aset tanah dan/atau bangunan Perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Lokasi	Rupiah	Keterangan
1.	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/Kota: Tangerang Kecamatan: Legok Kelurahan: Medang	: 12.281.827.890,-	Tanah • SHGB No. 09421
2.	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/Kota: Cianjur Kecamatan: Pacet Kelurahan: Cibodas	: 6.901.036.947,-	Tanah terdiri dari 7 SHGB • SHGB No. 1 • SHGB No. 22 • SHGB No. 23 • SHGB No. 24 • SHGB No. 25 • SHBG No. 29 • SHGB No. 30
3.	Provinsi: DKI Jakarta Kota: Jakarta Barat Kecamatan: Cengkareng Kelurahan: Rawa Buaya	: 15.393.797.623,-	Tanah dan Bangunan • SHGB No. 3565

2. PT HP

No.	Nomor Sertifikat / Instansi Penerbit	Lokasi	Tanggal Diterbitkannya Hak / Tanggal Berakhir	Bangunan dan Peruntukkan	Luas (m2)	Status Sengketa	Keterangan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 138 Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi.	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/Kota: Bandung Kecamatan: Cimahi Tengah Kelurahan: Cigugur Tengah	31 Juli 2012 / 23 November 2051	Didirikan bangunan berdasarkan Surat Izin Bangunan No. 647/25/ Seksi Peridzinan, tanggal 3 April 1983, untuk bangunan yang berlokasi di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten DT II Bandung. Peruntukkan: untuk industri PT HP.	2.890	Tidak ada sengketa.	Dijaminkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 81/2022, tanggal 8 Juli 2022, jo. Sertipikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 00746/2022 yang diberikan oleh PT HP kepada PT Bank OCBC NISP Tbk, untuk menjamin pelunasan pituang hingga sejumlah Rp68.140.000.000 bersama dengan SHGB No. 137 dan SHGB No. 136.
2.	SHGB No. 137	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/Kota: Cimahi Kecamatan: Cimahi Tengah Kelurahan: Cigugur Tengah	23 November 2051	Didirikan bangunan berdasarkan Surat Izin Bangunan No. 647/595/ Seksi Peridzinan, tanggal 22 Juli 1993, untuk bangunan yang berlokasi di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten DT II Bandung. Peruntukkan: untuk industri PT HP.	2.274	Tidak ada sengketa.	Dijaminkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 81/2022, tanggal 8 Juli 2022, jo. SHT No. 00746/2022 yang diberikan oleh PT HP kepada PT Bank OCBC NISP Tbk, untuk menjamin pelunasan pituang hingga sejumlah Rp68.140.000.000 bersama dengan SHGB No. 138 dan SHGB No. 136.
3.	SHGB No. 136 Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi.	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/Kota: Cimahi Kecamatan: Cimahi Tengah Kelurahan: Cigugur Tengah	31 Juli 2012 / 23 November 2051	Didirikan bangunan berdasarkan Surat Izin Walikota Cimahi No. 503.4/0364/3009/ KPPT/ 2013, tanggal 4 Desember 2013, untuk bangunan yang berlokasi di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Peruntukkan: untuk industri PT HP.	2.632	Tidak ada sengketa.	Dijaminkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 81/2022, tanggal 8 Juli 2022, jo. SHT No. 00746/2022 yang diberikan oleh PT HP kepada PT Bank OCBC NISP Tbk, untuk menjamin pelunasan pituang hingga sejumlah Rp68.140.000.000 bersama dengan SHGB No. 138 dan SHGB No. 137.

Nilai buku atas aset tanah PT HP per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 159.711.434.000,- yang terdiri dari 3 SHGB.

3. PT EIF

No.	Nomor Sertifikat, Nama Pemilik Terdaftar dan Luas Tanah	Lokasi	Tanggal Berakhir	Luas (m2)	Keterangan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 5788	Provinsi: Jawa Barat Kabupaten/Kota: Bekasi Kecamatan: Cikarang Pusat Kelurahan: Jayamukti	15 Juni 2028	4300	Dijaminkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 07/2023, tanggal 12 Juni 2023, jo. Sertipikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 12261/2023 yang diberikan oleh PT EIF kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Nilai buku atas aset tanah PT EIF per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 36.347.000.000,-.

9) HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. PERSEROAN

- Merek Terdaftar

Sampai dengan tanggal Propektus ini diterbitkan, berikut adalah daftar Merek/Logo Perseroan yang telah terdaftar dan/atau sedang dalam proses perpanjangan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual:

No.	Merek/ Logo	Nomor Pendaftaran	Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu
1.	Arven	IDM000705891	5 (Sediaan farmasi berupa obat-obatan untuk manusia)	18/07/2018	13/05/2020	18/07/2028
2.	RZ-20	IDM000705883	5 (Sediaan farmasi berupa obat-obatan untuk manusia)	18/07/2018	13/05/2020	18/07/2028
3.	Pyrabal	IDM000705885	5 (Sediaan farmasi berupa obat-obatan untuk manusia)	18/07/2018	13/05/2020	18/07/2028
4.	Parofen	IDM000705875	5 (Sediaan farmasi berupa obat-obatan untuk manusia)	18/07/2018	13/05/2020	18/07/2028
5.	Pyradec	IDM000705831	5 (Sediaan farmasi berupa obat-obatan untuk manusia)	18/07/2018	13/05/2020	18/07/2028
6.	Prilos	IDM000245787	5 (Obat manusia)	03/07/2008	04/05/2010	03/07/2028
7.	Celestik	IDM000234702	5 (Obat manusia)	03/07/2008	28/01/2010	03/07/2028
8.	Lecrav	IDM000245788	5 (Obat manusia)	03/07/2008	04/05/2010	03/07/2028
9.	Asedas	IDM000200912	5 (Obat manusia)	05/10/2007	17/04/2009	05/10/2027
10.	Lubire	IDM000200913	5 (Obat manusia)	05/10/2007	17/04/2009	05/10/2027
11.	Desnicort Krim	IDM000774388	5 (Sediaan-sediaan Farmasi untuk manusia berupa Krim)	26/07/2017	30/05/2020	26/07/2027
12.	Qn Clonk	IDM000774392	5 (Sediaan-sediaan Farmasi untuk manusia berupa minyak oles)	26/07/2017	30/05/2020	26/07/2027
13.	Melocon	IDM000693586	5 (Obat-obatan)	15/09/2016	24/04/2020	15/09/2026
14.	Glufor	IDM000693588	5 (Obat-obatan)	15/09/2016	24/04/2020	15/09/2026
15.	Formom	IDM000693748	5 (Suplemen makanan)	15/09/2016	26/04/2020	15/09/2026
16.	Betaver	IDM000693587	5 (Obat-obatan)	15/09/2016	24/04/2020	15/09/2026
17.	LDLox	IDM000693747	5 (Obat-obatan)	15/09/2016	26/04/2020	15/09/2026
18.	Vibranat	IDM000693323	5 (Obat-obatan)	15/09/2016	24/04/2020	15/09/2026
19.	Insoven	IDM000693749	5 (Obat-obatan)	15/09/2016	26/04/2020	15/09/2026
20.	Mycozol	IDM000693318	5 (Obat-obatan)	15/09/2016	24/04/2020	15/09/2026
21.	Pytramic	IDM000143888	5 (Obat manusia)	13/04/2006	05/11/2007	13/04/2026

No.	Merek/ Logo	Nomor Pendaftaran	Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu
22.	Imudator	IDM000143885	5 (Obat manusia)	13/04/2006	05/11/2007	13/04/2026
23.	Hepa-Q	IDM000261755	5 (Obat manusia)	13/04/2006	02/08/2010	13/04/2026
24.	Varoc	IDM000143791	5 (Obat manusia)	13/04/2006	29/10/2007	13/04/2026
25.	Osteor	IDM000143790	5 (Obat manusia)	13/04/2006	29/10/2007	13/04/2026
26.	Ociderm-N Krim	IDM000143789	5 (Obat manusia)	13/04/2006	29/10/2007	13/04/2026
27.	Caltron	IDM000143886	5 (Obat manusia)	13/04/2006	05/11/2007	13/04/2026
28.	Silopect	IDM000041628	5 (Obat manusia)	21/12/2005	21/06/2005	21/12/2025
29.	Lando-150	IDM000041627	5 (Obat untuk manusia)	24/08/2005	21/06/2005	24/08/2025
30.	Original-E	IDM000023470	5 (Obat untuk manusia)	22/11/2004	16/12/2004	22/11/2024
31.	Neuropyramin	IDM000023471	5 (Obat untuk manusia)	31/10/2004	16/12/2004	31/10/2024
32.	Zoline	IDM000023467	5 (Obat untuk manusia)	12/09/2004	16/12/2004	12/09/2024
33.	Prostanac	IDM000023472	5 (Obat untuk manusia)	12/09/2004	16/12/2004	12/09/2024
34.	Noocephal	IDM000023469	5 (Obat untuk manusia)	22/08/2004	16/12/2004	22/08/2024
35.	Volinol	IDM000023468	5 (Obat untuk manusia)	22/08/2004	16/12/2004	22/08/2024
36.	Duramycin	IDM000015871	5 (Obat untuk manusia)	27/07/2004	09/09/2004	27/07/2024
37.	Pyridol	IDM000015869	5 (Obat untuk manusia)	21/06/2004	09/09/2004	21/06/2024
38.	Almacon	IDM000015868	5 (Obat untuk manusia)	16/04/2004	06/12/2023	19/05/2034
39.	Ulcumaag	IDM000015867	5 (Obat untuk manusia)	16/04/2004	03/11/2023	20/04/2034
40.	Nostel	IDM000015866	5 (Obat untuk manusia)	20/04/2004	09/09/2004	20/04/2024
41.	Pyridryl	IDM000013950	5 (Obat untuk manusia)	26/03/2004	09/08/2004	26/03/2024
42.	Pyridril-Plus	IDM000013948	5 (Obat untuk manusia)	24/02/2004	21/09/2023	24/02/2034
43.	Vinerton	IDM000013819	5 (Obat untuk manusia)	06/02/2004	19/09/2023	08/02/2034
44.	Datan	IDM000009421	5 (Obat untuk manusia)	09/09/2003	24/08/2023	09/11/2033
45.	Tamcocin	IDM000009346	5 (Obat untuk manusia)	05/09/2003	30/03/2023	08/09/2033
46.	Promixin	IDM000053934	5 (Obat untuk manusia)	10/07/2003	17/10/2005	10/07/2033
47.	Sangovitin	IDM000012089	5 (Obat untuk manusia)	10/07/2003	22/07/2004	10/07/2033
48.	Vibramox	IDM000053936	5 (Obat untuk manusia)	03/06/2013	27/02/2023	03/06/2033
49.	Flutamol	074362	5 (Obat untuk manusia)	03/06/2003	23/02/2023	03/06/2033
50.	Gabasant 300	IDM000482870	5 (Obat untuk manusia)	19/03/2013	09/07/2015	19/03/2033
51.	Natabion	IDM000017332	5 (Obat untuk manusia)	24/12/2002	21/10/2022	24/12/2032
52.	Zenriz	IDM000015470	5 (Obat untuk manusia)	24/12/2002	27/08/2004	24/12/2032
53.	Nessiol	IDM000390718	5 (Obat untuk manusia)	24/12/2012	04/07/2013	24/12/2032
54.	Epsonal	IDM000387859	5 (Obat untuk manusia)	24/12/2012	30/04/2013	24/12/2032
55.	Prednox	IDM000387861	5 (Obat untuk manusia)	24/12/2012	30/04/2013	24/12/2032
56.	Damuvit	IDM000387832	5 (Obat untuk manusia)	24/12/2012	30/04/2013	24/12/2032
57.	Costil	IDM000387833	5 (Obat untuk manusia)	24/12/2012	30/04/2013	24/12/2032
58.	Pyricef	IDM000390713	5 (Obat untuk manusia)	24/12/2012	04/07/2013	24/12/2032
59.	Nizol	IDM000387862	5 (Obat untuk manusia)	24/12/2012	30/04/2013	24/12/2032
60.	Levazide	IDM000387834	5 (Obat untuk manusia)	24/12/2012	30/04/2013	24/12/2032
61.	Rilox	IDM000390714	5 (Obat untuk manusia)	24/12/2012	04/10/2022	24/12/2032
62.	Siberid	IDM000387858	5 (Obat untuk manusia)	24/12/2012	30/04/2013	24/12/2032
63.	Ferospat	IDM000445635	5 (Obat untuk manusia)	14/08/2012	24/06/2022	14/08/2032
64.	Raost	IDM000445636	5 (Obat untuk manusia)	14/08/2012	22/06/2022	14/08/2032
65.	Ketocid	IDM000414583	5 (Obat untuk manusia)	01/12/2011	22/05/2014	01/12/2031
66.	Recolin	IDM000414445	5 (Obat untuk manusia)	01/12/2011	05/05/2014	01/12/2031
67.	Kidimun	IDM000413300	5 (Obat untuk manusia)	01/12/2011	05/05/2014	01/12/2031
68.	Lodipas	IDM000413302	5 (Obat untuk manusia)	01/12/2011	05/05/2014	01/12/2031
69.	Blocand	IDM0008247282	5 (Obat untuk manusia)	11/02/2019	28/01/2021	11/02/2029
70.	Patracet	IDM000824717	5 (Obat untuk manusia)	11/02/2019	28/01/2021	11/02/2029
71.	Pyrilep	IDM000824780	5 (Obat untuk manusia)	11/02/2019	28/01/2021	11/02/2029
72.	Sabute	IDM000824712	5 (Obat untuk manusia)	11/02/2019	28/01/2021	11/02/2029
73.	A-Stark Gel	IDM000891555	3 (Gel untuk keperluan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik))	10/07/2020	17/09/2021	10/07/2030
74.	Di-Herb	IDM000889645	5 (sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit)	09/07/2020	10/09/2021	09/07/2030

No.	Merek/ Logo	Nomor Pendaftaran	Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu
75.	Hymen Gel	IDM000889990	5 (Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi)	09/07/2020	13/09/2021	09/07/2030
76.	Pyridam Farma (Nama Badan Hukum)	IDM000931457	5 (suplemen makanan untuk manusia dan hewan; obat-obatan, sediaan medis dan kedokteran hewan)	15/10/2020	09/12/2021	15/10/2030
77.	Pycostein	IDM000890317	5 (sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek)	09/07/2020	13/09/2021	09/07/2030
78.	Pyderen Emulsion	IDM000891545	3 (emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik)	10/07/2020	17/09/2021	10/07/2030
79.	Tonic Bust	IDM000891385	3 (sediaan pengencangan payudara kosmetik)	10/07/2020	16/09/2021	10/07/2030
80.	Vitakasa	IDM001111519	5 (suplemen makanan untuk manusia; obat-obatan farmasi; suplemen makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan untuk manusia)	06/12/2022	24/08/2023	06/12/2032
81.	OBH Kita	IDM001102319	5 (obat-obatan untuk keperluan manusia)	18/08/2022	25/07/2023	18/08/2032
82.	Imudator Zincvita	IDM001116237	5 (obat-obatan untuk keperluan manusia)	24/11/2022	06/09/2023	24/11/2032
83.	Elpepsa	IDM001086505	5 (obat-obatan untuk keperluan manusia)	18/08/2022	31/06/2023	18/08/2032
84.	Chilkof	IDM001115816	5 (obat-obatan untuk keperluan manusia)	24/11/2022	04/09/2023	24/11/2032
85.	Pavartan	IDM001028646	5 (obat-obatan untuk keperluan manusia)	14/01/2022	22/11/2022	14/01/2032
86.	Feroplus	IDM001007106	5 (suplemen makanan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen makanan bervitamin)	16/11/2021	30/09/2022	16/11/2031
87.	Slimsome	IDM001040380	3 (kosmetik dan sediaan kosmetik)	15/11/2021	23/12/2022	15/11/2031
88.	Valsarpin	IDM000969484	5 (obat-obatan untuk keperluan manusia)	21/04/2021	29/06/2022	21/04/2031
89.	Trapyr	IDM000969487	5 (obat-obatan untuk keperluan manusia)	21/04/2021	29/06/2022	21/04/2031
90.	Pyuric	IDM000969497	5 (obat-obatan untuk keperluan manusia)	21/04/2021	29/06/2022	21/04/2031
91.	Stand On	IDM000969588	5 (suplemen makanan untuk manusia)	21/04/2021	29/06/2022	21/04/2031
92.	Pyfaros	IDM000971124	5 (obat-obatan untuk keperluan manusia)	21/04/2021	30/06/2022	21/04/2031
93.	Livator	IDM000971169	5 (obat-obatan untuk keperluan manusia)	20/04/2021	30/06/2022	20/04/2031
94.	Pyfahealth	IDM000969391	5 (obat-obatan farmasi; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Sediaan-sediaan untuk medis; suplemen makanan untuk manusia)	19/04/2021	29/06/2022	19/04/2031
95.	Galpyrmet	IDM000975498	5 (obat-obatan untuk keperluan manusia)	16/04/2021	30/06/2022	16/04/2031
96.	Galpyr	IDM000975502	5 (obat-obatan untuk keperluan manusia)	16/04/2021	30/06/2022	16/04/2031
97.	Enzyppy	IDM000975509	5 (obat-obatan untuk keperluan manusia)	16/04/2021	30/06/2022	16/04/2031
98.	Caltrax	IDM000962946	5 (suplemen makanan untuk manusia)	15/04/2021	23/04/2022	15/04/2031
99.	Cartos	IDM000966766	5 (suplemen makanan untuk manusia)	15/04/2021	23/06/2022	15/04/2031

No.	Merek/ Logo	Nomor Pendaftaran	Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu
100.	Pyfa LW	IDM000958340	9 (peralatan dan instrumen untuk laboratorium bahan kimia dan fisika; Peralatan dan instrumen ilmiah dan penelitian termasuk sekuens asam nukleat, susunan, pemindai, perangkat dan analisis pencitraan elektronik, pengujian peralatan pengumpulan sampel, instrumen kontrol kualitas sampel, sekuensing reagen cartridge dan nampan, peralatan persiapan sampel pengujian, dan peralatan laboratorium untuk penggunaan laboratorium termasuk dalam bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, diagnostic, penelitian klinikal, hasil-hasil farmasi, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Alat diagnostik untuk deteksi patogen untuk penggunaan laboratorium atau penelitian)	24/11/2020	31/03/2022	24/11/2030

No.	Merek/ Logo	Nomor Pendaftaran	Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu
101.	Pyfakof	IDM000953372	5 (Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat pencegah batuk, obat untuk mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan bronchium; Supplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Obat-obatan tradisional)	19/11/2020	11/03/2022	19/11/2030
102.	Pylor	IDM000387857	5	19/12/2012	04/10/2022	24/12/2032
103.	GlowSome	IDM000992046	3 (kosmetik dan sediaan kosmetik)	13/09/2021	31/08/2022	13/09/2031

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, tidak terdapat pembebanan secara fidusia mau pun pemberian lisensi penggunaan hak atas merek milik Perseroan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian yang telah dicatatkan sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan UUCK.

- Hak Cipta Terdaftar

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak cipta terdaftar atas Pyridam Farma, yang merupakan jenis ciptaan (02-33) *Artistic Works* – Seni Logo, yang telah dicatat pada tanggal 30 November 2008 dengan nomor permohonan C00200705278. Sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta berlaku tanpa batas waktu.

2. PT HP

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, PT HP memiliki merek sebagai berikut:

No	Merek/ Logo	Nomor Pendaftaran	Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu
1.	Antoksid	IDM001005104	5 (sediaan multivitamin; suplemen tambahan dan vitamin; Vitamin tanpa resep; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan vitamin; vitamin untuk orang dewasa; sediaan farmasi untuk manusia; suplemen vitamin; sediaan vitamin; sediaan farmasi; sediaan farmasi multi-vitamin; Sediaan-sediaan farmasi; vitamin)	20/10/2021	27/09/2022	20/10/2031
2.	Artimatic	IDM001061620	5 (obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	31/05/2022	09/03/2023	31/05/2032
3.	Gitri	IDM001077492	5 (Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	30/06/2022	27/04/2023	30/06/2032
4.	Holicos	IDM001077493	5 (Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	30/06/2022	27/04/2022	30/06/2032
5.	Holidon	IDM001005105	5 (sediaan farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi untuk manusia; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	20/10/2021	27/09/2022	20/10/2031
6.	Holidryl	IDM001061612	5 (Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	31/05/2022	09/03/2022	31/05/2032
7.	Holikalk	IDM000998223	5 (sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk manusia; Sediaan-sediaan farmasi)	20/10/2021	10/09/2022	20/10/2031
8.	Holimicetine	IDM001077452	5 (Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	30/06/2022	27/04/2023	30/06/2032
9.	Holimol	IDM000998224	5 (obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk manusia; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	20/10/2021	10/09/2022	20/10/2031
10.	Holimox	IDM001052760	5 (Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	31/05/2022	26/01/2023	31/05/2032
11.	Holizinc	IDM001052756	5 (Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	31/05/2022	26/01/2023	31/05/2032
12.	Insic	IDM001051585	5 (Sediaan-sediaan farmasi; sediaan farmasi; Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; obat-obatan farmasi)	31/05/2022	24/01/2023	31/05/2032
13.	Libebi	IDM001052981	5 (Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	30/06/2022	26/01/2023	30/06/2032

No	Merek/ Logo	Nomor Pendaftaran	Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu
14.	Liciald	IDM001052977	5 (Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	30/06/2022	26/01/2023	30/06/2032
15.	Liderm	IDM001061986	5 (Produk dan sediaan farmasi; salep yang mengandung obat; sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	01/06/2022	13/03/2023	01/06/2032
16.	Lidafrox	IDM001051580	5 (Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	31/05/2022	24/01/2023	31/05/2032
17.	Liflamal	IDM001053873	5 (Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	30/06/2022	30/01/2023	30/06/2032
18.	Lifolat	IDM000998230	5 (sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk manusia; Sediaan-sediaan farmasi)	20/10/2021	10/10/2022	20/10/2031
19.	Liloxicam	IDM001092611	5 (Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	08/08/2022	21/06/2023	08/08/2032
20.	Limaag	IDM001052992	5 (Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	30/06/2022	26/01/2023	30/06/2032
21.	Limacyl	IDM001053869	5 (Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	30/06/2022	30/01/2023	30/06/2032
22.	Lipepsa	IDM001004171	5 (sediaan farmasi; farmasi; Sediaan-sediaan farmasi; Produk dan sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk manusia; Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Sediaan obat dan farmasi)	19/10/2021	23/09/2022	19/10/2031
23.	Lisfen	IDM001052973	5 (Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	30/06/2022	26/01/2023	30/06/2032
24.	Lithicol	IDM001092561	5 (obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	08/08/2022	21/06/2023	08/08/2032
25.	Livask	IDM001092346	5 (Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	08/08/2022	20/06/2023	08/08/2032
26.	Propulmo	IDM001071640	5 (obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	08/08/ 2022	03/04/2023	08/08/2032
27.	Prouric	IDM001052971	5 (Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi)	30/06/2022	26/01/2023	30/06/2032

3. PT EIF

- Merek Terdaftar

Berikut adalah daftar Merek/Logo PT EIF yang telah terdaftar dan/atau sedang dalam proses perpanjangan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual:

No.	Merek/Logo	Nomor Pendaftaran	Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	JangkaWaktu
1.	Calcit	IDM000249361	5	15/02/2007	31/05/2010	15/02/2027
2.	Catanac	IDM000064379	5	01/07/2004	09/02/2006	01/07/2024
3.	Cetadop	IDM000241806	5	14/05/2008	24/03/2010	14/05/2028
4.	Cedantron	IDM000531034	5	17/12/2013	19/05/2016	17/12/2033
5.	Cleniskin	IDM000795817	5	24/10/2016	05/08/2020	24/10/2026
6.	Daxotel	D002016050786	5	24/10/2016	27/12/2019	24/10/2026
7.	Dolac	IDM000353987	5	14/05/2008	25/04/2014	14/05/2028
8.	Eloskin	IDM000176001	5	15/02/2007	18/08/2015	15/02/2027
9.	Entron	IDM000327039	5	14/05/2008	18/10/2011	14/05/2028
10.	Epinor	IDM000729647	5	15/08/2018	15/05/2020	15/08/2028
11.	Epiject	IDM000811695	5	07/11/2018	24/11/2020	07/11/2028
12.	Ethica IndustriFarmasi	IDM000309043	16, 35, 40	11/09/2009	09/07/2020	11/09/2029
13.	Ethiferan	IDM000241807	5	14/05/2008	24/03/2010	14/05/2028
14.	Ethigen	IDM000260403	5	14/05/2008	21/07/2010	14/05/2028
15.	Ethimox	IDM000064380	5	01/07/2004	09/02/2006	01/07/2024
16.	Ethinex	IDM000259478	5	01/07/2004	09/02/2006	01/07/2024
17.	Extracain	IDM000064378	5	01/07/2004	09/02/2006	01/07/2024
18.	Extrace	IDM000023035	5	06/08/2003	09/05/2023	06/08/2033
19.	Femizet	IDM000805813	5	24/10/2016	30/09/2020	24/10/2026
20.	Glucofor	IDM000176000	5	15/02/2007	10/09/2008	15/02/2027
21.	Kabiroc	IDM000664125	5	24/10/2016	27/12/2019	24/10/2026
22.	Kemocarb	IDM000664127	5	24/10/2016	27/12/2019	24/10/2026
23.	Ketopain	IDM000532504	5	17/12/2013	19/05/2016	17/12/2033
24.	Magard	IDM000176002	5	15/02/2007	10/09/2008	15/02/2027
25.	Oxitan	IDM000664129	5	24/10/2016	27/12/2019	24/10/2026
26.	Panso	IDM000270538	5	10/02/2009	21/09/2010	10/02/2029
27.	Plavos	IDM000248976	5	15/02/2007	27/05/2010	15/02/2027
28.	Pectocil	IDM000260402	5	14/05/2008	21/07/2010	14/05/2028
29.	Protica	IDM000260401	5	14/05/2008	21/07/2010	14/05/2028
30.	Ryzo	IDM000241543	5	15/02/2007	18/08/2015	15/02/2027
31.	Simatral	IDM000327075	5	14/05/2008	18/10/2011	14/05/2028
32.	Silax	IDM000387474	5	14/05/2008	19/04/2013	14/05/2028
33.	Sodime	IDM000175996	5	15/02/2007	10/09/2008	15/02/2027
34.	Sotropil	IDM000262153	5	15/02/2007	02/08/2010	15/02/2027
35.	Soholin	IDM000204625	5	03/08/2007	18/05/2009	03/08/2027
36.	Trozet	IDM000805806	5	24/10/2026	30/09/2020	24/10/2026
37.	Ulzol	IDM000064377	5	01/07/2004	09/02/2006	01/07/2024
38.	Valvir	IDM000175997	5	15/02/2007	10/09/2008	15/02/2027
39.	Zinone	IDM000403138	5	14/05/2008	09/12/2013	14/05/2028

10) ASURANSI

1. PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan dan/atau sedang dalam proses untuk melakukan perpanjangan/pembaharuan asuransi atas sebagian besar aset maupun persediaan yang sifatnya material dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Perseroan menyatakan bahwa Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung sehubungan dengan aset-aset material tersebut. Asuransi-asuransi tersebut antara lain sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi	Masa Berlaku	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Penanggung
1.	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	28/02/2023 – 28/02/2024 Perseroan saat ini sedang dalam proses perpanjangan asuransi, di mana Perseroan telah menerima Surat No. 121/MKT/CJS/I/2024, tanggal 29 Januari 2024 perihal Penawaran Perpanjangan Penutupan Asuransi Kendaraan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Wahana Tata.	Kendaraan Merek : Mitsubishi Nomor Kendaraan/ Tahun : B 9660 SCB/2014	Rp188.000.000	Perseroan	Rp2.150.400	PT Asuransi Wahana Tata
2.	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	16/03/2023 – 16/03/2024	Kendaraan Merek / Model : Toyota / Calya 1.2 G A/T No. Polisi/Tahun : B 2792 BYT/ 2019	Rp205.100.000	Perseroan	Rp3.299.970	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
3.	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	18/08/2023 – 18/08/2024	Kendaraan Merek/Model : Mitsubishi/L 300 CC (4X2) MT Nomor Polisi/Tahun : B 9701 BCT/2017	Rp165.000.000	Perseroan	Rp3.356.875	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
4.	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	08/08/2023 – 08/08/2024	Kendaraan Merek/Model : Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 MT Nomor Polisi/Tahun : B 9378 BCT/2017	Rp240.000.000	Perseroan	Rp5.239.000	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk

No.	Jenis Asuransi	Masa Berlaku	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Penanggung
5.	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	07/08/2023 – 07/08/2024	Kendaraan Merek/Model : Mitsubishi/Colt Diesel FE 84G BC (4x2) MT Nomor Polisi/Tahun : F 7436 WA/2018	Rp310.000.000	Perseroan	Rp3.270.000	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
6.	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	08/08/2023 – 08/08/2024	Kendaraan Merek/Model : Toyota/Calya 1.2 G MT Nomor Polisi/Tahun : B 2639 BYY/2019	Rp175.000.000	Perseroan	Rp3.314.970	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
7.	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	04/10/2023 – 04/10/2024	Kendaraan Merek/Model : Toyota/Avanza 1.3 G M/T Nomor Polisi/Tahun : B 2335 BKQ/2016	Rp205.100.000	Perseroan	Rp3.653.967	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
8.	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	10/10/2023 – 10/10/2024	Kendaraan Merek/Model : Hino/ AK8JRKA-FCJ/A215 Nomor Polisi/Tahun : F 7418 WA/2016	Rp285.000.000	Perseroan	Rp782.500	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
9.	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	23/12/2023 – 23/12/2024	Kendaraan Merek/Model : Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 Long 4x2 MT Nomor Polisi/Tahun : B 9050 BCW/2018	Rp205.000.000	Perseroan	Rp3.444.000	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
10.	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	23/12/2023 – 23/12/2024	Kendaraan Merek/Model : Mitsubishi/ Colt Diesel FE 71 Long 4x2 MT Nomor Polisi/Tahun: B 9051 BCW/2018	Rp205.000.000	Perseroan	Rp3.444.000	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
11.	Asuransi Industrial All Risk	12/07/2023 – 12/07/2024	Bangunan yang berada di Komplek Duta Indah Blok D No. 22, Jalan Daan Mogot KM 13, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat	Rp3.219.000.000	Perseroan	Rp5.738.659	PT Great Eastern General Insurance Indonesia
12.	Asuransi Industrial All Risk	10/12/2023 – 10/12/2024	Persediaan barang yang berada di Jalan Daan Mogot KM 11, Blok D 22, Rawa Buaya, Cengkareng, DKI Jakarta Barat	10.000.000.000	Perseroan		PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
13.	Asuransi Industrial All Risk	27/11/2023 – 27/11/2024	Mesin-mesin, peralatan serta persediaan barang, yang berada di Jalan Hanjawar, Pacet, Cianjur, Jawa Barat	Rp48.900.000.000	Perseroan	Rp61.708.291,30	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

No.	Jenis Asuransi	Masa Berlaku	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Penanggung
14.	Asuransi Industrial All Risk	27/11/2023 – 27/11/2024	Kantor, LB Produksi, Gedung serbaguna + Mess, Bangunan penunjang, beserta persediaan yang berada di Jalan Hanjawar, Pacet, Cianjur, Jawa Barat	Rp58.717.000.000	Perseroan	Rp78.493.482,11	PT Great Eastern General Insurance Indonesia
15.	Asuransi Gempa Bumi	27/11/2023 – 27/11/2024	Kantor, LB Produksi, Gedung serbaguna + Mess, Bangunan penunjang, beserta persediaan yang berada di Jalan Hanjawar, Pacet, Cianjur, Jawa Barat.	Rp58.717.000.000	Perseroan	Rp75.638.779	PT Great Eastern General Insurance Indonesia
16.	Asuransi Gempa Bumi	27/11/2023 – 27/11/2024	Mesin-mesin, peralatan serta persediaan barang, yang berada di Jalan Hanjawar, Pacet, Cianjur, Jawa Barat	Rp48.900.000.000	Perseroan	Rp59.462.950	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
17.	Asuransi Gempa Bumi	10/12/2023 – 10/12/2024	Persediaan barang yang berada di Jalan Daan Mogot KM 11, Blok D 22, Rawa Buaya, Cengkareng, DKI Jakarta Barat	Rp10.000.000.000	Perseroan	Rp12.180.000	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

2. PT HP

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, PT HP telah mengasuransikan dan/atau sedang dalam proses untuk melakukan perpanjangan/pembaharuan asuransi atas sebagian besar aset maupun persediaan yang sifatnya material dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. PT HP menyatakan bahwa Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung sehubungan dengan aset-aset material tersebut. Asuransi-asuransi tersebut antara lain sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi	Masa Berlaku	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Penanggung
1.	Asuransi Industrial All Risk	28/12/2023 – 28/12/2024	- Persediaan pada Pabrik Produk Farmasi dan Plester Obat dan/ atau kegiatan penjualan dan/ atau kegiatan pengoperasiannya dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha yang dipertanggungkan yang terletak di JL. Leuwigajah No. 100 Kel. Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Jawa Barat SHM - 43, 44 & 106	Rp15.000.000.000	PT Bank OCBC NISP, Tbk qq PT HP qq Perseroan qq PT Bank OCBC NISP, Tbk	Rp13.713.277,50	PT Asuransi Sinar Mas

No.	Jenis Asuransi	Masa Berlaku	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Penanggung
2.	Asuransi Industrial All Risk	28/12/2023 - 28/12/2024	a. Bangunan Produksi Lama; b. Bangunan Produksi Baru; c. Gudang Barang Jadi d. Kantin e. Bangunan Utility	Rp33.850.300.000,00	PT HP qq Perseroan qq PT Bank OCBC NISP Tbk	Rp33.850.300.000	PT Great Eastern General Insurance Indonesia
3.	Asuransi Kendaraan Bermotor	4/09/ 2023 - 4/09/2024	a. Mitsubishi Colt Diesel, Light Truck Box 2005 Nomor Polisi/ Tahun: D 8635 TH/2005 b. Mitsubishi Cold Diesel, Light Truck Box 2013 Nomor Polisi/ Tahun: D 8075 TF/2013	Rp200.000.000	PT HP	Rp7.478.250.00	PT Sunday Insurance Indonesia
4.	Asuransi Kendaraan Bermotor	14/08/2023 - 14/08/2024	Toyota Rush / Minibus 2009 Nomor Polisi: D1698 SZ/2009	Rp125.500.00.000	PT HP	Rp5.106.282,50	PT Sunday Insurance Indonesia
5.	Asuransi Kendaraan Bermotor	03/10/2023 - 03/10/2024	a. Datsun Go+ Panca T-Option MT 2014 Nomor Polisi: D 1335 TR/2014 b. Datsun Go+ Panca T MT 2015 Nomor Polisi: L/2015	Rp128.000.000,00	PT HP	Rp5.006.060,00	PT Asuransi Etiqa International Indonesia

3. PT EIF

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, PT EIF telah mengasuransikan sebagian besar aset maupun persediaan yang sifatnya material dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. PT EIF menyatakan bahwa Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung sehubungan dengan aset-aset material tersebut. Asuransi-asuransi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi	Masa Berlaku	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Penanggung
1.	Asuransi Property All Risk dan Earthquake Insurance	29/07/2023 - 29/07/2024	Semua aset nyata dan pribadi dari setiap jenis dan deskripsi di/ di sekitar lokasi Science Timur 2, Jayamukti, Cikarang Pusat, Bekasi Jawa Barat, namun tidak terbatas pada: 1. Gedung 2. Persediaan (Stock) 3. Mesin Peralatan Kantor, dan Isi Bangunan	Rp210.002.487.551	PT EIF	Rp443.402.822,26	a. PT BRI Asuransi Indonesia b. PT Asuransi Wahana Tata c. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia d. PT Asuransi Artha Guna

11) KETERANGAN SINGKAT TENTANG PENGENDALI PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

REJUVE GLOBAL INVESTMENT PTE., LTD. (“Rejuve”)

Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura dengan nama Rejuve Global Investment Pte., Ltd., sesuai dengan *Notice of Incorporation* UEN 202014644N, tanggal 27 Mei 2020.

a. Struktur Permodalan Saat Ini

Berdasarkan Business Profile (Company) of Rejuve No. 202014644N, tanggal 22 Januari 2024 (“**Business Profile Rejuve**”), struktur permodalan Rejuve adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (SGD)
Modal Ditempatkan	10	10
Modal Disetor	10	10
Saham dalam Portepel	0	0

Pemegang saham pengendali dari Rejuve adalah Lee Ee Ling dengan kepemilikan sebesar 90% dari modal ditempatkan dan disetor Rejuve.

b. Susunan Pengurus Saat Ini

Berdasarkan Business Profile Rejuve, susunan pengurus Rejuve saat ini adalah sebagai berikut:

Director : Lee Yan Gwan
Director : Lee Ee Ling
Secretary : Lam Wei Yang

c. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Notice of Incorporation UEN 202014644N tanggal 27 Mei 2020 dan Business Profile Rejuve, kegiatan usaha utama dari Rejuve adalah *Other Holding Companies* (64202).

12) PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan informasi di dalam Akta No 156/2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Robby Yulianto
 Komisaris Independen : Charles D. Marpaung
 Komisaris Independen : M. Linda Sitanggang
 Komisaris Independen : M. Syamsul Arifin

Direksi

Direktur Utama : Lee Yan Gwan
 Direktur : Widjanarko Brotosaputro
 Direktur : Yenfrino Gunadi
 Direktur : Bedjo Stefanus

Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Robby Yulianto
Komisaris Utama, 42 tahun, Warga Negara Indonesia.

Lahir di Jakarta, 26 November 1981 Meraih gelar Sarjana Bisnis Internasional jurusan Management dari Auckland Institute of Business pada tahun 2006.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 14 Agustus 2020 hingga saat ini.

Beliau memiliki lebih dari 12 tahun pengalaman dalam industri jasa karyawan profesional, jasa pemeliharaan gedung, jasa keamanan, dan jasa parkir. Beliau memiliki jabatan sebagai Komisaris Utama PT Shield On Service (2009 – 2023), Direktur PT The Service Line (2013 - 2023), Komisaris PT Professional Human Resources (2007 - 2023), Direktur PT Human Resources Provider (2016 - 2023), Direktur PT Master Parking Indonesia (2009 - 2023), Direktur PT Safe Secured Solution (2009 - 2023), Komisaris PT Human Resources Solution (2009 - 2023), dan Direktur PT SOS Indonesia (2014 - 2023).



Drs. Charles D. Marpaung
Komisaris Independen, 69 tahun, Warga Negara Indonesia.

Lahir di Medan tanggal, 30 Desember 1954. Meraih gelar Doktorandus Akuntan dari Universitas Indonesia (1981), gelar MBA Business & Finance dari Pittsburg State University USA (1988), dan gelar Ph.D Monetary & International Finance dari Oklahoma State University USA (1993).

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 10 Maret 2022 hingga saat ini.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang Konsultan dan Jasa Professional. Beliau memiliki menjabatan sebagai Chairman Graduate Business School Magister Management di Universitas Pembangunan Nasional Veteran (1997-2000), Team Economy Expert di Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Republik Indonesia (1998-2005), Direktur di Bank Agroniaga (1999-2000), Staff Ahli Khusus di Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2001-2002), dan Direktur Utama di PT CMP Consulting (2002-2007), Deputy Chairman Banking Division di Indonesia Chamber of Commerce, pengajar di Graduate Business School Universitas Bina Nusantara (1997-2010), dan Pengajar di Graduate School Collage of Business Universitas Pelita Harapan (1996-2021).



Maura Linda Sitanggung
Komisaris Independen, 65 tahun, Warga Negara Indonesia.

Lahir di Medan tanggal, 3 Mei 1958. Sarjana Farmasi dari Institut Teknologi Bandung (tahun 1981), Apt. (Apoteker) dari Institut Teknologi Bandung (1982), dan gelar Ph.D dari University of Bath, UK (1988).

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 10 Maret 2022 hingga saat ini.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang kesehatan dan jasa professional. Beliau memiliki jabatan sebagai Direktur Penilaian di BPOM RI (2001-2012), Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan RI (2012-2018), Ketua Dewan Pengawas di beberapa Rumah Sakit yaitu berturut-turut RSU Persahabatan Jakarta, RSU Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dan RS Pusat Otak Nasional Jakarta (2014-2020), beliau pernah dipercaya untuk penugasan-penugasan keahlian dalam organisasi internasional seperti Short-term Expert di World Health Organization (WHO) (2002-2017) dan Long-term Expert di United Nation Development Program (UNDP) (2002-2017), Serta beliau merupakan dosen di Universitas Gajah Mada (1980-2019) dan dosen di Universitas Pancasila (2012-sekarang).



Mohammad Syamsul Arifin
Komisaris Independen, 71 tahun, Warga Negara Indonesia.

Lahir di Surabaya, 16 November 1952. Beliau menyelesaikan Pendidikan Sekolah Asisten Apoteker pada tahun 1970, Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga pada tahun 1976, dan di Asean Institute Management Manila pada bidang *Marketing Management*, *HRD Management*, *Total Quality Management* pada tahun 1978.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 25 Mei 2015 hingga saat ini.

Beliau memiliki beberapa pengalaman sebagai Asisten Apoteker di Surabaya (1971-1972), *Medical Representative* (1972-1974), *Supervisor Area* Kali Duphar Pharma (1974-1977), Kepala Cabang PBF PT Kimia Farma (1978-1987), *Marketing Manager* (1987-1993), *General Manager HRD* (1993-1997), *General Manager Financial & Accounting* (1997-1999), *General Manager Marketing* (1999-2000), Ketua Tim Privatisasi Perusahaan (2000-2001), *Corporate Secretary* Perusahaan (2001-2002), Direktur Keuangan PT Kimia Farma (2002-2006), Direktur Utama PT Indo Farma (2006-2007), Direktur Utama PT Kimia Farma (2008-2012), Konsultan Manajemen Perusahaan (2013-sekarang), *Managing Director* PT Sampharindo Retroviral Indonesia (2019-sekarang). Serta pengalaman kerja lain sebagai Pengajar Manajemen di *Corporate Leadership Development Program* (2006-sekarang), Sekretaris Jendral Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (2003-2006), Pengajar *Marketing* di Mark Plus (2006-2012), Ketua Majelis Pembina Kode Etik Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (2014-sekarang). Beliau juga menjadi pembicara di berbagai seminar di bidang farmasi maupun manajemen.

Anggota Direksi



Lee Yan Gwan
Direktur Utama, 61 tahun, Warga Negara Singapura.

Lahir di Indonesia, 4 Oktober 1962. Beliau meraih gelar *Bachelor of Science in Commerce* dari Adventist University of the Phillipines (1981-1985).

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 14 Agustus 2020 hingga saat ini.

Beliau adalah seorang eksekutif senior yang berbasis di Indonesia dan Singapura dengan pengalaman kerja lebih dari 25 tahun. Beliau memiliki beberapa pengalaman kerja diantaranya menjabat sebagai *Manager Distribution and Logistic* di Unilever (1985-1990), *Head of Corporate Finance* di Standard Chartered Bank (1991-1994), *Head of Corporate Finance* di HG Asia Smith Barney (1995-1996), *Country Director* di SEAVI Indonesia Venture (1997-1998), *Commercial Director* SCTV (1998-2000), *Senior Director* di Indika Group Indonesia (1998-2000), *Deputy CEO* di Lippo Group Indonesia (2001-2002), *Director* di Sinar Mas Group Indonesia (2013-2015), *Senior Vice President* di Cathay Organization Holdings Ltd Singapura (2016-2018).



dr. Widjanarko Brotosaputro
Direktur, 58 tahun, Warga Negara Indonesia.

Lahir di Semarang, 7 Januari 1965. Meraih gelar Sarjana Kedokteran dari Universitas Tarumanegara (1991) dan gelar Master of Management dari Prasetya Mulya Business School (2002).

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 21 Mei 2019 sejak hingga saat ini.

Beliau memiliki beberapa pengalaman sebagai *Product Manager, Medical Advisor, Trainer, Group Prod. Manager, Deputy of Sales and Marketing Head* di PT Novartis Biochemie (Februari 1997–Maret 2004), *Sales & Marketing Head* di PT Combiphar/ Sandoz Division (April 2004–Juni 2005), *Medical Training, Compliance Officer, Sandoz' Values Ambassador* di Sandoz/PT Prima Hexal (Agustus 2005–Juni 2006), *Sales & Marketing Director* di PT Yarindo Farmatama (Fahrenheit) (Juli 2006–Februari 2007), *Business Dev. Head, Head of Marketing Ethical, Head of Sales and Marketing Pharma, VP Marketing Pharma and BOD* di PT Combiphar (Maret 2007– Desember 2013), *VP Marketing & Bus. Development* di PT Meprofarm (Januari 2014–Desember 2015), *Business Unit Director* di PT Ikaparmindo Putramas (Januari 2016–Desember 2016).



Yenfrino Gunadi
Direktur 38 tahun, Warga Negara Indonesia.

Lahir di Medan, 29 September 1985. Meraih gelar *Bachelor of Science in Business Administration* dari The Ohio State University-Fisher College of Business pada tahun 2007.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 14 Agustus 2020 hingga saat ini.

Beliau memiliki lebih dari 13 tahun pengalaman kerja di bidang industri keuangan. Beliau memulai karirnya di program pengembangan analisis keuangan sebelum bekerja di berbagai posisi investasi dan keuangan di JPMorgan Asset Management di Amerika Serikat dan Singapura (2008-2017). Kemudian beliau bergabung dengan Korean National Pension Service (NPS) di Singapura sebagai *Vice President* yang bertanggung jawab atas strategi investasi infrastruktur Asia Tenggara sebelum memutuskan kembali ke Indonesia (Mei 2017 – September 2017) dan bekerja di PT Jakarta Setiabudi Tbk sebagai *Deputy GM Business Development* dari Oktober 2017 – September 2019.



Bedjo Stefanus
Direktur 60 tahun, Warga Negara Indonesia

Lahir di Tuban, 11 Juni 1963. Memiliki latar belakang Pendidikan farmasi di Surabaya.

Beliau memiliki pengalaman kerja antara lain Medical Representative Farma, Area Manager Sales Jawa Timur dan Sales Manager Divisi Farma & Diagnostika di BUMN PT Rajawali Nusindo divisi Boehringer Mannheim Jerman (1982 - 1991), General Manager (Plant, Sales Farma & Diagnostica Bayer) di PT Barito Budi Pharmaindo Distributor BUMN Indofarma (1992 - 2002), Direktur Utama PT Errita Pharma (Plant & Marketing) (1998 - 2005), Direktur PT Holi Pharma (Plant & Marketing) (2007 - saat ini) dan Komisaris di PT Ethica Industri Farmasi (2023 – saat ini)

Hubungan kekeluargaan di antara pemegang saham utama, Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan		Hubungan Kekeluargaan
		Perseroan	Rejuve Global Investment Pte. Ltd	
1.	Robby Yulianto	Komisaris Utama	-	Tidak
2.	Charles D. Marpaung	Komisaris Independen	-	Tidak
3.	M. Linda Sitanggang	Komisaris Independen	-	Tidak
4.	M. Syamsul Arifin	Komisaris Independen	-	Tidak
5.	Lee Yan Gwan	Direktur Utama	Direktur	Tidak
6.	Widjanarko Brotosaputro	Direktur	-	Tidak
7.	Yenfrino Gunadi	Direktur	-	Tidak
8.	Bedjo Stefanus	Direktur	-	Tidak
9.	Lee Ee Ling	-	Direktur	Tidak

13) TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG*)

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perseroan Yang Baik (*Good Corporate Governance* atau disingkat sebagai GCG) dalam pelaksanaan kegiatan usahanya guna memberikan nilai tambah bagi Perseroan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan memperhatikan pemangku kepentingan lainnya, berlandaskan peraturan, perundang-undangan dan norma yang berlaku. Perseroan lebih lanjut akan mengupayakan agar asas-asas GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan, dapat diterapkan pada semua jajaran dalam organisasi Perseroan.

a) SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan dari Perseroan ditunjuk dan diangkat oleh Direksi untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dengan peran sebagai penghubung utama antara Perseroan dengan pihak eksternal, terutama para investor dan regulator yakni Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 06/B/PYFA-I/XI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, tanggal 5 November 2020, posisi Sekretaris Perusahaan Perseroan dijabat sejak bulan 5 November 2020 oleh:

Nama : Nadia Miranty Verdiana
Nomor Telepon : (021) 50991067
Email : corsec@pyfa.co.id
Alamat : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12. Jl. Jend. Sudirman kav. 21, RT 10/ RW 01, Kuningan, Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Biografi singkat : Warga Negara Indonesia, berusia 32 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (Depok, Indonesia) pada tahun 2012 dan gelar Master of Law (LL.M. *in Innovation, Technology, and the Law*) dari University of Edinburgh (Edinburgh, UK) pada tahun 2017. Ia memiliki ijin dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) untuk berpraktik di Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan di tahun 2020, beliau bekerja sebagai konsultan hukum di Melli Darsa & Co, anggota firma hukum dari Indonesia dalam jaringan global PwC sejak tahun 2012.

Adapun tugas yang diemban Sekretaris Perseroan antara lain adalah:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG), termasuk namun tidak terbatas pada Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs website Perseroan, penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu; serta penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya;
5. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen Perseroan; dan
6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau Stakeholder atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*); Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*), dan Informasi Fakta Material.

Perseroan menyertakan Sekretaris Perusahaan pada berbagai pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian, serta mendukung pelaksanaan peran kesekretariatan. Adapun pelatihan yang telah dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

No	Agenda Pelatihan/ Pengembangan	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
1.	<i>Ring the Bell for Gender Equality 2023 : Gender Bias Awareness</i>	<ul style="list-style-type: none"> Bursa Efek Indonesia (BEI) UN Women Indonesia IFC World Bank Indonesia Global Compact Network (IGCN) Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) 	7 Maret 2023	Online (Webinar)
2.	<i>Introduction: Gender Equality and Women Empowerment Principles: How to Implement in Business Sectors</i>	<ul style="list-style-type: none"> Bursa Efek Indonesia (BEI) UN Women Indonesia IFC World Bank Indonesia Global Compact Network (IGCN) Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) 	14 Maret 2023	Online (Webinar)
3.	Way forward for ESG: Streamlining and Impact Reporting	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia Global Compact Network (IGCN) Bursa Efek Indonesia Kementerian PPN/ Bappenas Global Reporting Initiative (GRI) Indonesia 	21 Maret 2023	Online (Webinar)
4.	Creating a Safe, Fair, and Decent Work Environment: Sustainability Reporting and Impact Assessment for Human Rights	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia Global Compact Network (IGCN) Bursa Efek Indonesia Kementerian PPN/ Bappenas Global Reporting Initiative (GRI) Indonesia 	28 Maret 2023	Online (Webinar)
5.	<i>Self Assessment: Where Are We in the Implementation of Women's Empowerment Principles?</i>	<ul style="list-style-type: none"> Bursa Efek Indonesia (BEI) UN Women Indonesia IFC World Bank Indonesia Global Compact Network (IGCN) Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) 	30 Maret 2023	Online (Webinar)
6.	Integrating SDG 16 Business Framework into Business Strategy	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia Global Compact Network (IGCN) Bursa Efek Indonesia Kementerian PPN/ Bappenas Global Reporting Initiative (GRI) Indonesia 	4 April 2023	Online (Webinar)
7.	<i>Governance Practices in Overseeing Gender Based Violence and Harassment Risks</i>	<ul style="list-style-type: none"> Bursa Efek Indonesia (BEI) UN Women Indonesia IFC World Bank Indonesia Global Compact Network (IGCN) Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) 	8 Juni 2023	Online (Webinar)
8.	Webinar Compliance Refreshment Emiten dan Perusahaan Publik	<ul style="list-style-type: none"> Bursa Efek Indonesia (BEI) Otoritas Jasa Keuangan 	22 Agustus 2023	Online (Webinar)
9.	Penjelasan Atas Peraturan Bursa No. I-A Tahun 2021 Terkait Ketentuan Free Float dan Penggunaan Form E009 pada Sistem Pelaporan SPE IDXnet	<ul style="list-style-type: none"> Bursa Efek Indonesia (BEI) Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) 	6 Oktober 2023	Online (Webinar)

No	Agenda Pelatihan/ Pengembangan	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
10.	Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	27 November 2023	Online (Webinar)
11.	Sosialisasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	7 Desember 2023	Online (Webinar)

b) PENERAPAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

Untuk Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan saat ini belum memilikinya dengan mempertimbangkan skala Perseroan. Adapun saat ini fungsi nominasi dan remunerasi masih dijalankan dan dirangkap oleh Dewan Komisaris Perseroan. Namun demikian, seiring dengan perkembangan waktu dan organisasi beserta kegiatan pada masa mendatang pada saat yang dirasa tepat, Perseroan dapat melengkapi organisasi dengan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut.

Sehubungan dengan fungsi remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan besaran remunerasi para anggotanya dan anggota Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali untuk persetujuan dan kemudian untuk pengesahan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan dasar pertimbangan yang meliputi kualifikasi dan pengalaman kerja para anggotanya dan besaran yang berlaku pada industri dan skala sejenis. Faktor penting lainnya adalah kinerja Perseroan pada saat penetapan dan pada saat penyesuaian berkala. Selain itu, sehubungan dengan fungsi nominasi, Dewan Komisaris membantu mengembangkan kebijakan dan sistem pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Pembahasan topik dan isu sehubungan dengan fungsi nominasi dan remunerasi tersebut dilakukan dalam rapat Dewan Komisaris.

Adapun remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 (dalam bruto) sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Direksi dan Dewan Komisaris	15.332.974.843	9.158.962.260

c) KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki peran untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan sehubungan dengan integritas laporan keuangan, manajemen risiko dan pengendalian internal, kepatuhan kepada hukum dan peraturan, serta kinerja, kualifikasi dan independensi akuntan publik serta kinerja fungsi audit internal. Penunjukan Komite Audit Perseroan dilakukan untuk memenuhi POJK No. 55/2015.

Masa jabatan Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Komisaris Independen sebagai pimpinan Komite Audit, yakni 5 tahun dan boleh diangkat kembali untuk 1 periode jabatan berikutnya.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan saat ini berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 101K/A/PYFA-I/VI/15 tanggal 19 Juni 2015 sebagaimana diubah dengan No. 01/KU/PYFA-E/V/2020 tentang Perubahan Susunan Komite Audit tanggal 15 Mei 2020 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Riwayat Hidup
Ketua	Mohammad Syamsul Arifin	Riwayat hidup dapat dilihat pada bagian VIII.A.13 Pengurusan dan Pengawasan
Anggota	Dominique Razafindrabinina	Warga Negara Indonesia, lahir di An Tanarivo, Madagaskar pada tanggal 10 September 1958 dan meraih gelar Sarjana Ekonomi dari California State University, Fullerton, USA dan Sarjana bidang keuangan dan kredit dari Kishiniev State University, Moldavia. Berkarya di bidang konsultasi sebagai konsultan dalam bidang manajemen dan training, sebagai penasehat teknik, sebagai manajemen audit industri farmasi, sebagai dosen pasca sarjana di Universitas Bina Nusantara.
Anggota	Ridwan Aksama	Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1967 dan meraih Sarjana jurusan akuntansi Universitas Tarumanegara. Beliau berpengalaman kerja, antara lain, sebagai Akuntan pada Kantor Akuntan Drs. Andi, Wisnu & Co. mulai tahun 1992.

Secara umum tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris;
- Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris antara lain:
 - a. Kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik selaku auditor eksternal guna memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
 - b. Efektifitas pengendalian internal Perseroan;
 - c. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang potensial terjadi terhadap Perseroan.
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan berkaitan dengan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan;
- Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap perundang-undangan yang berlaku; dan
- Menjaga kerahasiaan data, dokumen dan informasi milik Perseroan.

d) UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal/Satuan Pengawas Internal (SPI) diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama merupakan keharusan bagi Perseroan publik berdasarkan Peraturan Otorita Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal. Unit Audit Internal bertujuan untuk melaksanakan fungsi audit dan memberikan konsultasi secara independen, objektif, wajar dan profesional.


Dasar hukum pembentukan SPI adalah Surat Pengangkatan dengan No. 129/PYFA-DIR/E/XI/2021, tanggal 19 November 2021, yang mengangkat Yoshiana menjadi Ketua Unit Audit Internal.

Tugas pokok dan tanggung jawab SPI adalah:

- Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perseroan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya dan memberikan saran-saran perbaikannya.
- Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI kepada Direktur Utama.
- Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan SPI kepada seluruh anggota Direksi, untuk ditindaklanjuti oleh para Direktur terkait. Atas permintaan tertulis Dewan Komisaris, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI.

SPI bertanggung jawab kepada Direktur Utama perseroan. Hubungan Audit Internal dan Komite Audit dalam tugas, tanggung jawab dan wewenang adalah mengakses seluruh informasi yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi Audit Internal; melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; mengadakan rapat secara berkala dan insidental dalam keadaan tertentu, dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.

14) STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



15) PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA PERUSAHAAN ANAK

a) PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak menyatakan bahwa tidak sedang terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hubungan industrial, perpajakan di hadapan Pengadilan Umum di Indonesia dan/atau perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam melaksanakan kegiatan usahanya, tidak ada permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak di hadapan Pengadilan Niaga di Indonesia, baik menerima somasi serta tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan di luar pengadilan di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, serta yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD I.

b) DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hubungan industrial, perpajakan di hadapan Pengadilan Umum di Indonesia maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas sebagai Komisaris/Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan di pengadilan niaga yang berwenang di Indonesia dan tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan di luar pengadilan di Indonesia yang secara material dapat mempengaruhi tugasnya sebagai Komisaris/Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak, serta yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD I.

16) TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) - (CSR)

Sejak awal berdirinya, Perseroan sudah menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar baik di kantor pusat maupun di pabrik. Perseroan memahami keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, sehingga hubungan baik dengan asas saling membutuhkan perlu dipelihara dan bahkan ditingkatkan.

Perseroan memahami pentingnya Program CSR. Mengingat fokus usaha Perseroan adalah produk kesehatan untuk manusia yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat selain kebutuhan makanan dan minuman, maka Program CSR diarahkan untuk kepedulian terhadap masyarakat di sekitar area pabrik maupun pihak lain sesuai aspek kemanusiaan.

Perseroan berkomitmen menjalankan Program CSR dengan menganut prinsip *Triple Bottom Line* yaitu keseimbangan kinerja keuangan (*profit*), hubungan sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*). Hal ini sejalan dengan misi Perseroan yaitu dengan tekad penuh memberikan dan melayani Masyarakat dengan sepenuh hati, baik nasional, regional maupun internasional dengan produk inovatif dan bermutu tinggi dan senantiasa melakukan pengembangan produk untuk meraih hidup sehat yang lebih baik. Melalui sejumlah program CSR yang dicanangkan Perseroan, maka diharapkan keberadaan Perseroan dirasakan manfaatnya dengan tercapainya mutu hidup masyarakat yang lebih baik, perbaikan kualitas lingkungan, kondisi karyawan yang bersahabat dan loyal serta memberikan pengalaman bagi para pelanggan.

Implementasi program CSR yang dilakukan Perseroan difokuskan kepada empat aspek utama, yaitu bidang lingkungan; sosial dan kemasyarakatan; tanggung jawab kepada pelanggan; serta praktik ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja. Komitmen tersebut diberikan supaya Masyarakat memperoleh nilai tambah baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan kesejahteraan ekonomi. Komitmen Perseroan diwujudkan dalam bentuk donasi untuk mendukung posyandu, pembangunan desa, serta kegiatan lain di area pabrik.

Perseroan menjalankan tanggung jawab sosial dalam bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang terencana, tepat sasaran, transparan serta berkelanjutan, antara lain dengan program sebagai berikut:

1. Sumbangan obat-obatan, baik untuk poliklinik/puskesmas di sekitar pabrik maupun masyarakat luas yang membutuhkan.



2. Sumbangan obat-obatan untuk yayasan-yayasan sosial.



3. Sumbangan hewan kurban untuk masyarakat di sekitar pabrik dan kantor pusat.



4. Sumbangan atau bantuan dana untuk pembangunan desa di sekitar pabrik.



5. Partisipasi rutin untuk mendukung posyandu dan kegiatan kemasyarakatan sekitar pabrik.



Aktivitas Perseroan juga berdampak terhadap kondisi lingkungan di sekitar area operasional Perusahaan. Sehingga, Perseroan berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah terkait Program Tanggung Sosial terhadap Lingkungan hidup. Komitmen ini diwujudkan dalam kegiatan di bawah ini:

1. Perusahaan menghemat energi, listrik, serta air di lingkungan kantor maupun area operasional.
2. Perusahaan menjalankan program paperless melalui pemakaian kertas layak pakai untuk aktivitas fotocopy serta juga memanfaatkan teknologi dalam surat-menyurat menggunakan email, pemindaian (scanning) maupun komunikasi secara virtual (di antaranya melalui Zoom dan Google Meet).
3. Perusahaan menggunakan bahan-bahan atau material standar ramah lingkungan.
4. Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat dan perusahaan pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang memiliki ijin untuk menangani limbah industri.

Adapun kegiatan dan program kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan perusahaan selama tahun 2023 antara lain:

1. Ramadhan Berbagi Paket Sembako dan Vitamin, diselenggarakan pada bulan April 2023



- 2. Berbagi Vitamin bersama GP Farmasi ke SOS Children Village, diselenggarakan pada bulan Mei 2023



- 3. Support Pemasangan Listrik (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat), diselenggarakan pada bulan Juli 2023



- 4. Donasi HUT TNI untuk pengobatan gratis, diselenggarakan pada bulan Oktober 2023.



Perseroan akan berusaha meningkatkan biaya program CSR sesuai dengan keadaan pasar. Perseroan berkomitmen menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan, agar memberikan dampak yang positif kepada kehidupan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

17) KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Berikut merupakan daftar Perusahaan Anak:

Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar	Tahun Berdiri	Kepemilikan Persentase	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional	Tahun Operasional	Kontribusi Pendapatan 31 Desember 2023
PT Pyfa Aetheria Indonesia	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Khusus Lainnya, dan Pelatihan Kerja	2021	99,0%	2021	Belum Beroperasi ⁽¹⁾	-	-
Pyfa Health Singapore Pte. Ltd	Penjualan eceran suplemen kesehatan dan penjualan eceran kosmetik dan perlengkapan mandi (termasuk produk perawatan kulit)	2020	99,0%	2020	Belum Beroperasi ⁽¹⁾	-	-
PT Pyfa Investama Medika	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa Fee atau Kontrak, Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis, dan Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	2021	99,0%	2021	Beroperasi	2022	-
PT Pyfa Sehat Indonesia	Portal Web dan/ atau Platform Digital, Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik di Toko, Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet, Aktivitas Pengepakan dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	2021	99,0%	2021	Belum Beroperasi ⁽¹⁾	-	-
PT Holi Pharma	Industri Pengolahan, Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor, Informasi Dan Komunikasi, Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis, Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl, serta Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	1968	99,99%	2021	Beroperasi	1968	22,14%

Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar	Tahun Berdiri	Kepemilikan Persentase	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional	Tahun Operasional	Kontribusi Pendapatan 31 Desember 2023
PYFA Australia Pty.Ltd.	Aktivitas Perusahaan Holding	2023	100%	2023	Belum Beroperasi ⁽²⁾	-	-
PT Ethica Industri Farmasi	Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl, serta Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	1946	99,99%	2022	Beroperasi	1946	19,73%

⁽¹⁾ Perseroan telah melakukan beberapa penyesuaian terhadap kegiatan usaha Perusahaan Anak sehingga masih dalam tahap proses perizinan dan belum melakukan kegiatan operasional. Perusahaan Anak direncanakan mulai melakukan kegiatan operasional di tahun 2024-2025 setelah dan dengan mempertimbangkan perolehan perizinan yang dibutuhkan, infrastruktur dan sumber daya, serta perkembangan kondisi pasar dan ekonomi.

⁽²⁾ PYFA Australia Pty. Ltd direncanakan mulai melakukan kegiatan operasional di tahun 2024-2025 setelah selesainya rencana pengambilalihan Probiotec.

a) PT PYFA AETHERIA INDONESIA

PT Pyfa Aetheria Indonesia (“**PT PAI**”) didirikan dengan nama PT Pyfa Medika Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT PAI No. 07, tanggal 23 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bekasi. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0020407.AH.01.01. TAHUN 2021 tanggal 23 Maret 2021 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“**TBNRI**”) No. 005031 tahun 2022 serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0053996.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 23 Maret 2021 (“**Akta Pendirian PT PAI**”). Berdasarkan Anggaran Dasar PT PAI (sebagaimana didefinisikan di bawah), PT PAI berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Terdapat perubahan perubahan nama PT PAI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa No. 04, tanggal 21 November 2023, yang dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0072187.AH.01.02.TAHUN 2023, tanggal 22 November 2023 dan telah diumumkan pada TBNRI No. 39044 tahun 2023 serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0235064.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 22 November 2023, di mana nama PT PAI berubah dari PT Pyfa Medika Indonesia menjadi PT Pyfa Aetheria Indonesia (“**Akta PT PAI No. 04/2023**”).

Maksud dan Tujuan PT PAI adalah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Khusus Lainnya, dan Pelatihan Kerja.

Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, PT PAI, dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia;
- Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia;
- Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia;
- Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia; dan
- Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan

(Akta Pendirian PT PAI, sebagaimana terakhir kali diubah melalui Akta PT PAI No. 04/2023, beserta dengan seluruh perubahannya yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Anggaran Dasar PT PAI**”)

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada saat prospektus ini dikeluarkan, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT PAI berdasarkan Akta Pendirian PT PAI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	400	Rp200.000.000,-	
Modal ditempatkan dan disetor			
- Perseroan	99	Rp49.500.000,-	99,00%
- PT PSI	1	Rp500.000,-	1,00%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	100	Rp50.000.000,-	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	300	Rp150.000.000,-	

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur : Yenfrino Gunadi
 Komisaris : Agus Venty

PT PAI telah memiliki NIB No. 1256000353204, ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2021 dengan perubahan ke-8 tanggal 7 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Sistem OSS Risk Based Approach. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

b) PYFA HEALTH SINGAPORE PTE LTD

Pyfa Health Singapore Pte. Ltd., (“**Pyfa Singapore**”) suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, didirikan berdasarkan Notice of Incorporation 202022701K tanggal 4 Agustus 2020. Pyfa Singapore berdomisili di 12 Woodlands Square #14-75 Woods Square Singapore 737715.

Kegiatan usaha Pyfa Singapore adalah berusaha di bidang *retail sale of health supplements and retail sale of cosmetics and toiletries (including skin care products)*.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada saat prospektus ini dikeluarkan, struktur permodalan dan kepemilikan saham Pyfa Singapore berdasarkan Accounting and Corporate Regulatory Authority Pyfa Singapore tanggal 27 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal SGD 0,01		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal ditempatkan dan disetor			
Rejuve Global Investment Pte., Ltd.,	10	SGD 0,10	1,00%
Perseroan	990	SGD 9,90	99,00%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	1.000	SGD 10	100,00%

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur : Lee Ee Ling
Sekretaris : Lam Wei Yang

Perseroan memulai investasinya di Pyfa Singapore dari tahun 2020. PYFA Singapore belum beroperasi secara komersial sehingga belum memulai kegiatan usaha, belum memiliki aset, asuransi, maupun karyawan. Sehubungan dengan hal ini, maka belum terdapat perizinan terkait kegiatan usaha yang dimiliki oleh Pyfa Singapore.

c) PT PYFA INVESTAMA MEDIKA

PT Pyfa Investama Medika (“**PT PIM**”) didirikan dengan nama PT Pyfa Investama Medika sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT PIM No. 06, tanggal 23 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bekasi. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0020406.AH.01.01. Tahun 2021 tanggal 23 Maret 2021 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“**TBNRI**”) No. 005032 tahun 2022 serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0053995.AH.01.11. Tahun 2021, tanggal 23 Maret 2021 (“**Akta Pendirian PT PIM**” atau “**Anggaran Dasar PT PIM**”). Berdasarkan Anggaran Dasar PT PIM, PT PIM berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Kegiatan usaha PT PIM ialah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis, dan Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor.

Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, PT PIM, dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Perdagangan Besar Atas dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak;
- Aktivitas Perusahaan Holding;
- Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa;
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
- Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis; dan
- Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi kantor.

Sejak pendirian PT PIM, anggaran dasar PT PIM tidak mengalami perubahan. Sehingga, Akta Pendirian PT PIM telah merefleksikan anggaran dasar PT PIM lengkap dan terkini.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada saat prospektus ini dikeluarkan, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT PIM berdasarkan Akta Pendirian PT PIM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	400	Rp200.000.000,-	
Modal ditempatkan dan disetor			
- Perseroan	99	Rp49.500.000,-	99,00%
- PT PSI	1	Rp500.000,-	1,00%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	100	Rp50.000.000,-	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	300	Rp150.000.000,-	

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur : Yenfrino Gunadi
 Komisaris : Augus Venty

PT PIM telah memiliki NIB No. 1267000332067, ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2021 dengan perubahan kedua tanggal 19 September 2023, yang dikeluarkan oleh Sistem OSS Risk Based Approach. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

d) PT PYFA SEHAT INDONESIA

PT Pyfa Sehat Indonesia (“**PT PSI**”) didirikan dengan nama PT Pyfa Sehat Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT PSI No. 04, tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0020056.AH.01.01. TAHUN 2021 tanggal 22 Maret 2021 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“**TBNRI**”) No. 005029 tahun serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0052973. AH.01.11. Tahun 2021, tanggal 22 Maret 2021 (“**Akta Pendirian PT PSI**”). Berdasarkan Anggaran Dasar PT PSI (sebagaimana didefinisikan di bawah), PT PSI berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Sejak pendirian, anggaran dasar PT PSI telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PSI No. 12, tanggal 25 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, sehubungan dengan perubahan pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015050. AH.01.02. TAHUN 2022, tanggal 2 Maret 2022 dan telah diumumkan pada TBNRI No. 003535 tahun 2024 serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0041807.AH.01.11. Tahun 2022, tanggal 2 Maret 2022 (“**Akta PT PSI No. 12/2022**”).

(Akta Pendirian PT PSI, sebagaimana terakhir kali diubah melalui Akta PT PSI No. 12/2022, beserta dengan seluruh perubahannya yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Anggaran Dasar PT PSI**”)

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada saat prospektus ini dikeluarkan, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT PSI berdasarkan Akta Pendirian PT PSI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	400	Rp200.000.000,-	
Modal ditempatkan dan disetor			
- Perseroan	99	Rp49.500.000,-	99,00%
- Yenfrino Gunadi	1	Rp500.000,-	1,00%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	100	Rp50.000.000,-	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	300	Rp150.000.000,-	

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur : Yenfrino Gunadi
 Komisaris : Augus Venty

Perseroan memulai investasinya di PT PSI dari tahun 2021.

Maksud dan Tujuan PT PSI adalah berusaha dalam bidang Portal Web dan/atau Platform Digital, Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik di Toko, Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet, Aktivitas Pengemasan dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT PSI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial;
- b. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Di Apotik;
- c. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan Di Apotik;
- d. Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia;
- e. Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia;
- f. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan untuk Manusia;
- g. Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya;
- h. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium;
- i. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya;
- j. Aktivitas Pengemasan; dan
- k. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

PT PSI telah memiliki NIB No. 1290000313804 ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2021 dengan perubahan ke-11 tanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan oleh Sistem OSS Risk Based Approach. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

e) **PT HOLI PHARMA**

PT Holi Pharma (“**PT HP**”) merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Ndaholi sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 1, tanggal 1 Maret 1968, yang dibuat di hadapan Koswara, Notaris di Bandung. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/282/7, tanggal 19 Agustus 1974 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung dalam buku register No. 70, tanggal 14 Maret 1980, sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 1729 tahun 1996 (“**Akta Pendirian PT HP**”). Berdasarkan Anggaran Dasar PT HP (sebagaimana didefinisikan di bawah), PT HP berkedudukan di Kota Cimahi dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Terdapat perubahan nama PT HP berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 61, tanggal 28 Juli 1998, yang dibuat di hadapan Listiyani, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-25.236 HT.01.04-TH.98, tanggal 16 November 1998 sebagaimana telah diumumkan pada TBNRI No. 6321 tahun 1999, nama PT HP berubah dari PT Ndaholi menjadi PT Holi Pharma.

Sejak pendirian, anggaran dasar PT HP telah beberapa kali mengalami perubahan, anggaran dasar lengkap terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT HP No. 79, tanggal 28 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Imelda Nur Pane, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar PT HP, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076344.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 29 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0492948, tanggal 29 Desember 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0492475, tanggal 29 Desember 2021, dan telah diumumkan pada TBNRI No. 007382 tahun 2022 serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0232328.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal

29 Desember 2021 (“**Akta PT HP No. 79/2021**”), sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT HP No. 53, tanggal 23 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Mutiara Rachmalia Celica, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung, sehubungan dengan perubahan pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09. 0124588, tanggal 6 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0104704.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 6 Juni 2023 (“**Akta PT HP No. 53/2023**”).

(Akta PT HP No. 79/2021, sebagaimana terakhir kali diubah melalui Akta PT HP No. 53/2023, beserta dengan seluruh perubahannya yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Anggaran Dasar PT HP**”)

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada saat prospektus ini dikeluarkan, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT HP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT HP No. 108, tanggal 30 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Imelda Nur Pane, S.H., Notaris di Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,-		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	
Modal Dasar	135.939	Rp135.939.000.000,-	
Modal ditempatkan dan disetor			
- Perseroan	135.925	Rp135.925.000.000,-	99,99
- PT PSI	14	Rp14.000.000,-	0,01
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	135.939	Rp135.939.000.000,-	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	Rp0,-	

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Utama : Bedjo Stefanus
 Direktur : Syarifah Nova Yanti
 Direktur : Raissa Alistia

Komisaris : Widjanarko Brotosaputro
 Komisaris : Yenfrino Gunandi

Perseroan memulai investasinya di PT HP dari tahun 2021.

Maksud dan Tujuan PT HP adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas jasa penunjang usaha ytdl, serta aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT HP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. industri pengolahan antara lain meliputi:
 - Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus;
 - Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga;
 - Industri kosmetik untuk manusia, termasuk pasta gigi;
 - Industri bahan farmasi untuk manusia;
 - Industri produk farmasi untuk manusia;
 - Industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101;
 - Industri produk obat tradisional untuk manusia;
 - Industri alat-alat laboratorium non klinis, farmasi dan Kesehatan dari kaca;
 - Industri alat laboratorium klinis dari kaca ; dan
 - Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic.

- b. perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor, antara lain meliputi;
 - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
 - Perdagangan besar susu dan produk susu;
 - Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya;
 - Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia;
 - Perdagangan besar obat tradisional untuk manusia;
 - Perdagangan besar kosmetik untuk manusia;
 - Perdagangan besar bahan farmasi untuk manusia dan hewan; dan
 - Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.
- c. Informasi Dan Komunikasi, antara lain meliputi: Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial ;
- d. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis, antara lain meliputi: Jasa pengujian laboratorium;
- e. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl, antara lain meliputi: Aktivitas pengepakan;
- f. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial, antara lain meliputi: Aktivitas pelayanan penunjang Kesehatan.

PT HP telah memiliki NIB No. 8120018291044, yang diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2018 dengan Perubahan ke-18 tanggal 18 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh sistem OSS. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

PT HP memiliki izin-izin usaha dan/atau teknis antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Institusi	Nomor & Tanggal Dikeluarkan	Jangka Waktu Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko	Lembaga <i>Online Single Submission</i> ("OSS") (Badan Koordinasi Penanaman Modal)	8120018291044, 14 Desember 2018, sebagaimana telah diubah dengan perubahan ke-18 tanggal 18 Juli 2023	N/A
2.	Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") untuk bangunan yang berlokasi di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten DT II Bandung	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung	647/25/Seksi Peridzinan, tanggal 3 April 1993	N/A
3.	IMB untuk bangunan yang berlokasi di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten DT II Bandung	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung	647/525/Seksi Peridzinan, tanggal 22 Juli 1993	N/A
4.	IMB untuk bangunan yang berlokasi di yang berlokasi di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi	Walikota Cimahi	503.4/0364/3009/KPPT/2013, tanggal 4 Desember 2013	N/A
5.	Sertifikat Standar untuk KBLI No. 21012	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi	81200182910440001, tanggal 12 November 2019 sebagaimana telah diubah dengan perubahan ke-12 tanggal 5 Mei 2022	Selama menjalankan kegiatan usaha
6.	Izin Lokasi untuk lokasi kegiatan usaha yang beralamat di Kampung Sawaklega Desa Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi untuk mendirikan proyek industri farmasi	Bupati Kabupaten Bandung	Tanggal 28 September 1972	N/A

No.	Izin	Institusi	Nomor & Tanggal Dikeluarkan	Jangka Waktu Berlaku
7.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") untuk Alamat Jalan Mahar Martanegara No. 100 RT 001 RW 010, Cigugur Tengah, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat	Lembaga OSS	02102110213277026, tanggal 20 Desember 2021	20 Desember 2024
8.	Sertifikat Laik Fungsi ("SLF") untuk lokasi kegiatan usaha di Jl. Mahar Martanegara Kel. Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi	Dinas Pekerjaan Umum dan PUPR	SLF sedang dalam proses verifikasi untuk disahkan oleh Dinas PUPR sebagaimana dibuktikan dengan penerimaan dokumen yang dicap oleh Dinas PUPR No. 808/SLF-042/DPUPR/2023, tanggal 20 November 2023. Selanjutnya, saat ini sedang dilakukan perbaikan data karena ada revisi mengenai data luasan atas bangunan tersebut.	-
9.	Surat Izin Usaha Perdagangan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi	503.17/0003/PB/1151/DPMPTSP/2018, tanggal Juli 2018	Selama menjalankan kegiatan usaha
10.	Izin Usaha Industri Farmasi/ Sertifikat Produksi Industri Farmasi	Direktur Jenderal Kefarmasian dan Kesehatan ("Dirjen Farmalkes")	726/1/IU/PMA/2014, tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana telah diubah dengan No. 323/1/IU-PB/PMA/2015, tanggal 14 Agustus 2015	N/A
11.	Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Dirjen Farmalkes	FK.01.03/1/1544-e/2021, tanggal 3 Mei 2021	3 Mei 2026
12.	Izin Lingkungan	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Cimahi	503/035/DL/AMDAL/2015, tanggal 18 September 2015	Selama kegiatan industri farmasi berlangsung dan tidak ada perubahan atas kegiatan tersebut
13.	Izin Penyimpanan Limbah B3	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi	503.31/0010-Her/1597/DPMPTSP/2019, tanggal 28 Oktober 2019	12 November 2024
14.	Izin Pembuangan Limbah Cair	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kota Cimahi	503.30/0008-Her/1552/DPMPTSP/2019, tanggal 14 Oktober 2019	14 Oktober 2024
15.	Izin Pengusahaan Air Tanah	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat	186/291252/DPMPTSP/2022, tanggal 16 Februari 2022	16 Februari 2024 PT HP telah memproses perpanjangan permohonan IPAT yang diajukan melalui sistem OSS sebagaimana dibuktikan dengan bukti tangkapan layar tanggal 19 Februari 2024.

f) PT ETHICA INDUSTRI FARMASI (“PT EIF”)

PT Ethica Industri Farmasi (“PT EIF”) didirikan dengan nama Naamlooze Vennootschap Ethica Handel Maatschappij sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT EIF No. 124, tanggal 30 November 1946, yang dibuat di hadapan Meester Nicolaas August Mispelblom Van Altena, notaris di Batavia. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Directeur van Justitie berdasarkan Surat Keputusan No. No. J.A. 5/6/22, tanggal 16 Desember 1946 dan telah didaftarkan di Griffie van het Landgerecht te Batavia No. 60, tanggal 30 Desember 1946, sebagaimana telah diumumkan pada Bijvoegsel der Javasche Courant No. 1 pada Javasche Courant No. 3 tanggal 10 Januari 1947 (“**Akta Pendirian**”).

Sejak pendirian, anggaran dasar PT HP telah beberapa kali mengalami perubahan, anggaran dasar lengkap terakhir berdasarkan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT EIF No. 195, tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ambiaty, S.H., Notaris di Bekasi, sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar PT EIF, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0053564.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 30 Juli 2022 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT EIF No. AHU-AH.01.03-0272868, tanggal 30 Juli 2022 dan telah diumumkan pada TBNRI No. 27333 tahun 2022 serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0147749.AH.01.11.Tahun 2022, tanggal 30 Juli 2022 (“**Akta PT EIF No. 195/2022**”), sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT EIF No. 171, tanggal 25 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan perubahan: (i) Pasal 1 tentang Nama dan Tempat Kedudukan; (ii) Pasal 4 tentang Modal; (iii) Pasal 5 tentang Saham; (iv) Pasal 7 tentang Pemindahan Hak atas Saham; dan (v) Pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU- 0030151.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 31 Mei 2023 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan: (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03- 0071048, tanggal 31 Mei 2023; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0122690, tanggal 31 Mei 2023 dan telah diumumkan pada TBNRI No. 28600 tahun 2023 serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0100314.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 31 Mei 2023 (“**Akta PT EIF No. 171/2023**”).

(Akta PT EIF No. 195/2022, sebagaimana terakhir kali diubah melalui Akta PT EIF No. 171/2023, beserta dengan seluruh perubahannya yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menkumham untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Anggaran Dasar PT EIF**”)

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada saat prospektus ini dikeluarkan, struktur permodalan dan kepemilikan saham PT EIF berdasarkan Akta No. 171/2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	60.000.000	Rp60.000.000.000-	
Modal ditempatkan dan disetor			-
- Perseroan	49.332.913	Rp49.332.913.000-	99,99%
- PT PSI	420	Rp420.000,-	0,01%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	49.333.333	Rp49.333.333.000,-	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	10.666.667	Rp10.666.667.000,-	

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Utama : Dra. Merciana Evy Iswari
Direktur : Savira

Komisaris Utama : Widjanarko Brotosaputro
Komisaris : Bedjo Stefanus

Perseroan memulai investasinya di PT EIF dari tahun 2022.

Maksud dan Tujuan PT EIF adalah Berusaha dalam bidang Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl, serta Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT EIF dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Industri Produk Farmasi Untuk Manusia;
- b. Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101;
- c. Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus;
- d. Industri Kosmetik untuk Manusia termasuk Pasta Gigi;
- e. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic;
- f. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga;
- g. Industri Bahan Farmasi untuk Manusia;
- h. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia;
- i. Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca;
- j. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca;
- k. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Kedokteran untuk Manusia;
- l. Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan;
- m. Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia;
- n. Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia;
- o. Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia;
- p. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya;
- q. Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu;
- r. Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak;
- s. Aktivitas Pengemasan;
- t. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan;
- u. Jasa Pengujian Laboratorium;
- v. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial.

PT EIF telah memiliki NIB No. 8120003940151, ditetapkan pada tanggal 5 September 2018 dengan perubahan ke-5 tanggal 17 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh sistem OSS Risk-Based Approach. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

PT EIF memiliki izin-izin teknis antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Institusi	Nomor & Tanggal Dikeluarkan	Jangka Waktu Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko	Lembaga <i>Online Single Submission</i> (“OSS”) (Badan Koordinasi Penanaman Modal)	8120003940151, 5 September 2018, sebagaimana telah diubah dengan perubahan ke-7 tanggal 19 September 2023	N/A
2.	Izin Mendirikan Bangunan	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi	503/219/A/BMPPT, tanggal 21 Agustus 2013	N/A
3.	Persetujuan Bangunan Gedung	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi	SK-PBG-321620-21072022-001, tanggal 21 Juli 2022	N/A
4.	Sertifikat Laik Fungsi	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi	SK-SLF-321620-13072022-001, tanggal 13 Juli 2022	N/A

No.	Izin	Institusi	Nomor & Tanggal Dikeluarkan	Jangka Waktu Berlaku
5.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR")	Lembaga OSS	01042210213216057, tanggal 8 April 2022	8 April 2025
6.	PKKPR	Lembaga OSS	29042210213216131, tanggal 29 April 2022	29 April 2025
7.	Izin Usaha Industri ("IUI")	Badan Koordinasi Penanaman Modal	726/1/IU/PMA/2014, tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana telah diubah dengan No. 323/1/IU-PB/PMA/2015, tanggal 14 Agustus 2015	Selama menjalankan kegiatan usaha
8.	Sertifikat Produksi Industri Farmasi	Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan ("Dirjen Farmalkes")	FP.01.03/IV/0176/2019, tanggal 12 Maret 2019	12 Maret 2024
9.	Sertifikat Standar	Lembaga OSS	81200039401510001	Selama menjalankan kegiatan usaha
10.	IUI Farmasi	Dirjen Farmalkes	FP.01.03/IV/0176/2019, tanggal 12 Maret 2019	12 Maret 2024
11.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ("PB-UMKU") Importir Produsen Psikotropika / Izin Importir Produsen Psikotropika	Lembaga OSS	812000394015100020003 / FP.03.04. IP-P/IV/579/22, tanggal 3 Oktober 2022	3 Oktober 2025
12.	PB-UMKU Importir Produsen Prekursor Farmasi / Izin Importir Produsen Prekursor Farmasi	Lembaga OSS	812000394015100020002 / FP.03.04.IP/IV/567/22, tanggal 27 September 2022	27 September 2025
14.	Izin Lingkungan	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi	503.9.a/Kep.230.BPMPPT/VIII/2015, tanggal 4 Agustus 2015	Selama tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan
15.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi	660.3/Per.TPLB3.171/VIII/P3LH/DLH/2020, tanggal 28 Agustus 2020	28 Agustus 2025

g) PYFA AUSTRALIA PTY LTD

Pyfa Australia Pty. Ltd., ("PAPL") suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Australia, didirikan berdasarkan Certificate of Registration of a Company No. 672 617 588 tanggal 1 November 2023, berdomisili di South Tower Lantai 16 80 Collins Street Melbourne Vic 3000.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Keterangan	Nilai Nominal AUS 1		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal ditempatkan dan disetor			
Perseroan	2	AUD 2	100,00%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor	2	AUD 2	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	0

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur : Lee Yan Gwan
 Direktur : Andrew Guy Phillips

Perseroan memulai investasinya di PAPL semenjak tahun 2023. Saat ini PAPL belum beroperasi secara komersial sehingga belum memulai kegiatan usaha, belum memiliki aset, asuransi, maupun karyawan. Sehubungan dengan hal ini, maka belum terdapat perizinan terkait kegiatan usaha yang dimiliki oleh PAPL.

VIII.B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

1) UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1976 berawal mulai dari pabrik kecil. Pada tahun 1985, Perseroan mendirikan Divisi Farmasi yang berkembang pesat. Perseroan melakukan diversifikasi bisnis dengan memproduksi dan memasarkan obat-obatan manusia pada tahap awal ekspansi bisnisnya. Pada saat yang sama, Perseroan juga dihormati oleh beberapa prinsipal luar negeri dengan hak pemasaran produk peralatan kesehatan mereka di wilayah Indonesia, khususnya di sektor peralatan / peralatan laboratorium.

Perseroan dianugerahi gelar “Mitra dengan Kinerja Baik” pada tahun 1994 oleh Kementerian Pertanian. Perseroan kemudian membangun pabrik produksi baru di atas lahan seluas 35.000 meter persegi di Cianjur, Jawa Barat, dengan desain, mesin, dan manajemen lingkungan. Pabrik mulai beroperasi pada April 2001. Pada tahun 2000, Perseroan menyelesaikan Penawaran Umum Perdana (IPO) sebanyak 120.000.000 saham biasa, dan sejak saat itu terdaftar di Bursa Efek Jakarta, yang kemudian berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Setelah IPO selesai, nama Perseroan diubah menjadi PT Pyridam Farma, Tbk.



Lokasi pabrik Perseroan

Pada tahun 2005 Perseroan memperoleh sertifikat ISO 9001: 2000 melalui SGS untuk semua sektor usahanya dan Perseroan telah berhasil memperoleh ISO 9001:2015. Oleh karena itu, organisasi dan semua kegiatan bisnis Perseroan telah sesuai dengan standar internasional. Perseroan terus memelihara dan meningkatkan sistem manajemennya dengan mengadopsi versi terbaru yang diperbarui untuk memenuhi standar internasional. Selanjutnya pada tahun 2018 Perseroan berhasil memperoleh “sertifikat halal”. Perseroan juga berhasil mendapatkan perpanjangan cGMP untuk semua proses produk dan bentuk sediaan dengan masa berlaku sampai dengan 28 Juni 2028, sedangkan cGMP untuk produk jamu (dalam bentuk Sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional Yang baik CPOTB) berlaku sampai dengan 27 Mei 2025.

2) KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah:

- a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:
 1. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga;
 2. Industri Kosmetik untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi;
 3. Industri Bahan Farmasi untuk Manusia;
 4. Industri Produk Farmasi untuk Manusia;
 5. Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101;
 6. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia;
 7. Industri Alat-alat Laboratorium Non-Klinis, Farmasi, dan Kesehatan dari Kaca;
 8. Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca;
 9. Industri Barang Plastik Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain;
 10. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia;
 11. Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia;
 12. Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia;
 13. Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia; dan
 14. Jasa Pengujian Laboratorium;
- b. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah:
 1. Membentuk anak perusahaan;
 2. Mencari pebisnis lain yang memiliki teknologi dan pengetahuan untuk menunjang perkembangan perusahaan;
 3. Melakukan kegiatan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung di Perusahaan terbuka maupun tertutup dengan maksud melakukan pengendalian maupun tidak melakukan pengendalian terhadap perusahaan dimaksud; serta
 4. Melakukan kegiatan penunjang lainnya guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan di atas yang dari waktu ke waktu dimungkinkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan di bidang Pasar Modal.

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dilakukan Perseroan adalah terbatas pada:

1. Industri Produk Farmasi Untuk Manusia (KBLI No. 21012);
2. Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI No. 71202);
3. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia (KBLI No. 46691);
4. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (KBLI No. 21022);
5. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – (KBLI No. 20231);
6. Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia (KBLI No. 46443);
7. Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl (KBLI No. 22299).

a) Pemasaran

Produk-produk Perseroan dipasarkan oleh tenaga pemasar yang tersebar luas di seluruh Indonesia dan berkomitmen tinggi untuk mempromosikan produk-produk Perseroan, juga secara ketat mengikuti standar nasional dan internasional yang sesuai. Perseroan mendistribusikan produk-produknya melalui mitra-mitra distributornya yang juga tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan juga aktif berpartisipasi dalam simposium pada tingkat lokal maupun nasional untuk memperkuat hubungan dengan medical community. Melalui anak perusahaannya, yaitu PT Holi Pharma dan PT Ethica Industri Farmasi, Perseroan juga berpartisipasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perseroan juga melakukan ekspor produk-produknya ke negara Filipina dan berencana memperluas pasaran produk ke berbagai negara potensial lainnya.

Adapun strategi yang dijalankan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan portofolio produk dengan mengkaji dan menjajaki produk-produk baru yang menjadi unggulan, termasuk produk-produk inovator, baik secara *in-house* maupun dengan menjalin kerjasama dengan *partner-partner* strategis;
- Memperkuat jaringan distribusi dan pemasaran, dengan menjalin kemitraan dengan distributor serta memperkuat hubungan dengan *medical community*;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten;
- Mengembangkan divisi *Pyfaesthetic* yang berfokus kepada produk kategori dermatologi dengan meluncurkan rangkaian produk-produk baru dari dalam dan luar negeri, serta mengikuti *marketing event* di Indonesia.
- Melakukan kolaborasi strategis dengan perusahaan-perusahaan terkemuka di bidang *healthcare*, baik lokal maupun internasional, untuk dapat menyediakan produk-produk kesehatan yang terbaik yang dibutuhkan oleh pasar Indonesia; dan
- Memperluas target pasar dengan berpartisipasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berikut ini data penjualan Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Penjualan lokal		
Produk farmasi, <i>esthetic</i> , dan jasa maklon	843.728.113.641	795.251.439.682
Produk alat kesehatan	18.106.483.485	52.475.847.920
Sub-jumlah	861.834.597.126	847.727.287.602
Penjualan ekspor		
Produk farmasi	1.173.218.331	1.074.080.957
Jumlah	863.007.815.457	848.801.368.559
Retur dan potongan penjualan	(160.940.199.852)	(133.376.341.460)
Neto	702.067.615.605	715.425.027.099

b) Produk

Telah berdiri selama 47 tahun, Perseroan terus berkomitmen untuk terus berusaha mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dengan mengembangkan obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Perseroan memiliki beberapa klasifikasi dari produk-produknya, diantaranya adalah:

Segmen	Keterangan
Obat Resep	Obat-obatan dengan resep dokter
<i>Pyfaesthetic</i>	Penjualan produk dermatologi estetik
Maklon	Jasa produksi produk dari mitra-mitra Perseroan
<i>Consumer Health</i>	Obat/Suplemen/Vitamin yang dapat dijual bebas
Biomedilab	Distribusi/penjualan alat kesehatan atau alat laboratorium

Bisnis utama Perseroan adalah memproduksi obat-obatan modern dan tradisional. Perseroan telah memproduksi lebih dari 100 macam produk obat, dari berbagai area terapeutic antara lain sebagai berikut:

Antibiotics	Antihistamines	Antidiarrheal
Analgesics & Antipyretics	Antiulcerants & Antacids	Antianemics
Antirheumatics & Antiinflammatories	Calcium with vitamin	Drug acting on genito urinary system
Oral Antidiabetics	Cardiovascular & Hematopoietics System	Nootropics & Neurotonics
Oral Corticosteroids	Central Muscle Relaxant	Vitamins

Topical Corticosteroid	Cough & Cold Remedies	Peripheral Vasodilator & Cerebral Activators
Topical Antiinfectives	Antifungal	Antiasthmatic & COPD Preparations
Immunomodulators	Eye Preparation	Supplements & Adjuvant Therapies
Antiparkinsonisms	Hematology	Multivitamins & Minerals for Pregnancy
Anticonvulsant	Antipsychotics	Hepatoprotectors
Antiemetics & GIT Regulators	Antituberculosis	Cosmetics

Berikut ini beberapa produk yang diproduksi dan/atau dipasarkan oleh Perseroan:

1. Obat-obatan



2. Pyfaesthetic



3. OTC/Produk Consumer Health



4. Biomedilab/Medical Equipment



Perseroan memperoleh bahan bakunya dari beberapa *supplier* di berbagai daerah Indonesia dengan tingkat harga yang kompetitif dan volatilitas harga bahan baku mengikuti kondisi ekonomi saat ini. Perseroan mendistribusikan produknya ke seluruh Indonesia melalui distributor nasional dan lokal.

Perseroan memproduksi produk farmasi berdasarkan aturan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang diperoleh setelah diaudit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sertifikat CPOB yang dimiliki menjadikan Perseroan diijinkan memproduksi produk farmasi dalam bentuk tablet, kapsul, cairan, krim dan serbuk. Fasilitas yang sama juga diijinkan untuk memproduksi obat tradisional dan suplemen makanan.

Bentuk sediaan tablet terdiri dari tablet bundar, kaplet lonjong dan tablet effervescent. Perseroan juga memiliki fasilitas produksi produk farmasi betalaktam selain produk farmasi nonbetalaktam. Fasilitas ini ada pada tiga gedung berbeda.

Selain fasilitas produksi, pada lokasi yang sama terdapat fasilitas riset dan pengembangan, pengecekan dan pemastian mutu, sistem utilitas, dan pengolahan limbah. Dengan fasilitas penunjang ini maka dapat dipastikan bahwa semua produk yang dihasilkan oleh Perseroan selalu memenuhi persyaratan pihak BPOM dan bermutu tinggi. Fasilitas riset dan pengembangan melahirkan produk-produk baru yang akan dipasarkan oleh Perseroan pada masa yang akan datang.

Perseroan memiliki prosedur kerja untuk memastikan fasilitas produksi yang dimiliki selalu dalam kondisi prima dan dirawat secara berkala dengan baik. Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan operator produksi, staf pemastian kualitas produk dan tenaga teknis melalui pelatihan internal dan eksternal. Kualitas sumber daya manusia produksi sangat penting dalam menjaga mutu produk yang dihasilkan oleh Perseroan.

Perbandingan kapasitas terpasang dengan realisasi produksi pada dua tahun terakhir adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Bentuk Sediaan	Satuan	Kapasitas Produksi 2023 (per satuan)	Kapasitas Produksi 2022 (per satuan)
Tablet/Kaplet	Butir	811.698.300	842.089.500
Kapsul	Butir	164.619.000	164.619.000
Sirup	Botol	9.209.455	9.209.455
Tablet Effervescent	Butir	36.469.440	36.469.440
Krim	Tube	903.294	903.294
Serbuk	Sachet	11.016.810	11.016.810
Tablet/Kaplet Bektalaktam	Butir	228.389.868	118.981.548
Sirup Kering Bektalaktam	Botol	4.854.150	4.854.150
Cairan Obat Luar	Botol	121.126	121.126

Bentuk Sediaan	Satuan	Volume Produksi 2023 (per satuan)	Volume Produksi 2022 (per satuan)
Tablet/Kaplet	Butir	270.587.760	373.329.870
Kapsul	Butir	24.614.460	41.041.886
Sirup	Botol	3.015.884	3.195.512
Tablet Effervescent	Butir	6.707.370	7.163.080
Krim	Tube	290.888	368.255
Serbuk	Sachet	48.743	16.409
Tablet/Kaplet Bektalaktam	Butir	19.059.100	29.622.700
Sirup Kering Bektalaktam	Botol	995.026	2.110.128
Cairan Obat Luar	Botol	1.191	7.895

Selain memproduksi produk farmasi dan suplemen milik Perseroan, fasilitas produksi juga menerima maklon produksi produk milik perusahaan lainnya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemberi maklon.

Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas produksi yang dimiliki oleh Perseroan diakui pemenuhan persyaratan maupun kualitasnya oleh perusahaan lain. Bahkan fasilitas pengujian mutu pada laboratorium mikro sudah memperoleh sertifikat ISO 17025.

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat adanya kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

3) PERSAINGAN

Berikut ini 5 (lima) kompetitor terbesar Perseroan di bidang industri Farmasi adalah sebagai berikut:


No	Perusahaan
1.	PT Dexa Medica
2.	PT Sanbe Farma
3.	PT Bio Farma
4.	PT Hexpharm Jaya
5.	PT Kalbe Farma Tbk

4) PROSPEK USAHA PERSEROAN

Pertumbuhan ekonomi global melambat dengan ketidakpastian yang meningkat tinggi, disertai divergensi pertumbuhan antar negara yang semakin melebar. International Monetary Fund (IMF) memprakirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 mencapai 3,0% dan melambat menjadi 2,9% pada 2024. Ekonomi Amerika Serikat (AS) pada 2023 masih tumbuh kuat terutama ditopang konsumsi rumah tangga dan sektor jasa, sedangkan Tiongkok melambat dipengaruhi pelemahan konsumsi dan krisis di sektor properti. Tekanan inflasi diperkirakan masih tinggi dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan akibat eskalasi konflik geopolitik, fragmentasi ekonomi, serta fenomena El Nino. Untuk mengendalikan inflasi, suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk *Federal Funds Rate* (FFR) diperkirakan masih tetap berada pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (*higher for longer*). Kenaikan suku bunga global diperkirakan akan diikuti dengan kenaikan *yield* obligasi tenor jangka panjang negara maju, khususnya obligasi pemerintah AS akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan Pemerintah dan premi risiko jangka panjang (*term-premia*). Perkembangan tersebut memicu aliran keluar modal asing dari *Emerging Markets* ke negara maju dan mendorong penguatan signifikan dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia. (Sumber: Siaran Pers KSSK Kementerian Keuangan)

Perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan. Konsumsi swasta diperkirakan masih tumbuh kuat sejalan dengan keyakinan konsumen yang masih tinggi, terkendalinya inflasi, dan aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu. Percepatan belanja negara terkait penyelenggaraan Pemilu serta penguatan peran APBN sebagai shock absorber diharapkan dapat mendorong konsumsi Pemerintah serta menjaga daya beli masyarakat. Investasi bangunan dan non-bangunan memasuki tren peningkatan seiring dengan progress penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Pada sisi lain, sebagaimana dialami oleh banyak negara, aktivitas ekspor mengalami penurunan sejalan dengan pelemahan ekonomi global. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi nasional ke depan diperkirakan masih tetap kuat. Indonesia diproyeksikan akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,9 persen per tahun dan Inflasi yang akan turun menjadi rata-rata 3,1 persen pada tahun 2024 hingga 2026. (Sumber: *Indonesia Economic Prospect Report* dan Siaran Pers KSSK Kementerian Keuangan)

Prospek usaha Perseroan tidak bisa dilepaskan dengan peluang yang tersedia dalam perekonomian, khususnya dalam industri farmasi. Berdasarkan data dari Statista, industri farmasi *over the counter* (OTC) di Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,1% per tahun (CAGR 2023-2027). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku dari industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar Rp202,84 triliun sepanjang tahun 2023. Dalam upaya mendukung industri farmasi dalam negeri, Kementerian Kesehatan juga telah menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/1333/2023 tentang Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi yang Menggunakan Bahan Baku Produksi Dalam Negeri. Dengan ditetapkannya keputusan tersebut, instansi pemerintah dan institusi swasta harus mengutamakan pasokan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri melalui proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui katalog elektronik. Keputusan ini diharapkan akan membuat industri farmasi dan industri kesehatan Indonesia mampu bersaing dengan produk impor. (Sumber: Kementerian Kesehatan, Statista dan Badan Pusat Statistik)



(Sumber: Profil Statistik Kesehatan, Badan Pusat Statistik)

Sering dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat paska pandemi Covid-19, rata-rata total pengeluaran masyarakat mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar Rp1.294.590 menjadi sebesar Rp1.451.870 pada tahun 2023. Namun demikian, rata-rata pengeluaran kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp34.364 menjadi sebesar Rp31.445 pada tahun 2023. Penurunan rata-rata pengeluaran kesehatan masyarakat yang terjadi sejak tahun 2021 hingga 2023 juga disebabkan oleh berakhirnya pandemi Covid-19 yang sudah masuk dalam masa pemulihan, sehingga pengeluaran kesehatan masyarakat cenderung menurun. Namun demikian rata-rata pengeluaran masyarakat terhadap biaya obat mengalami peningkatan yang konsisten sejak tahun 2021 sebesar Rp4.395 menjadi sebesar Rp4.502 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengobatan.

Pada tahun 2024, Perseroan berencana untuk tetap fokus mengembangkan portofolio produk guna menghadirkan produk serta layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Perseroan juga berkomitmen untuk terus berinovasi sesuai dengan permintaan pasar dan juga untuk dapat memasuki pasar ekspor yang lebih luas. Selain itu, dengan bergabungnya PT Holi Pharma & PT Ethica Industri Farmasi ke dalam keluarga besar Perseroan, kami optimis untuk dapat bersinergi dan meningkatkan pangsa pasar Perseroan sehingga Perseroan dapat terus bertumbuh pada tahun 2024 mendatang.

5) STRATEGI USAHA

Dalam melakukan kegiatan usahanya Perseroan mempunyai beberapa strategi usaha yang akan dilakukan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Perseroan di dalam industri farmasi. Adapun beberapa strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan diversifikasi produk-produk baru yang menjadi unggulan.
- Memperluas jaringan distribusi dan pemasaran untuk meningkatkan pangsa pasar
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten.
- Melakukan pengembangan dan inovasi dalam bidang *research & development*.
- Mengoptimalkan fasilitas produksi pabrik dan efisiensi proses
- Meningkatkan hubungan kerja sama dengan berbagai partner strategis dari berbagai negara

Strategi yang dilakukan Perseroan terkait dengan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk terus mengikuti perkembangan teknologi bisnis Farmasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan perekrutan sumber daya secara berkala sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
- Mengadakan program internship dan management trainee untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas
- Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang bergerak di bidang lembaga pendidikan di sektor farmasi dan kesehatan.
- Melakukan peningkatan keahlian sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan-pelatihan seiring perkembangan teknologi bisnis Farmasi.

6) RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D)

Pengembangan produk baru dilakukan untuk usulan yang telah disetujui oleh *Business Development Manager* yang dibagi dalam:

- Pengembangan internal dilakukan oleh tim R&D Perseroan.
- Pengembangan produk baru oleh pihak ketiga dilakukan bila tim R&D Perseroan tidak dapat melakukan pengembangan produk terkait atau karena kebijakan *management*.

Pengembangan produk yang dilakukan Perseroan dan pihak ketiga dilakukan berdasarkan PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara kedua belah pihak. Perjanjian Kerja Sama menjadi acuan dalam pembagian tugas ruang lingkup pengembangan produk (seperti pengembangan formula, metode uji, atau kemasan) dan penawaran harga yang memuat biaya pengembangan produk.

Biaya R&D yang dikeluarkan Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir ialah:

Tahun 2023	: Rp19.364.523.808,-
Tahun 2022	: Rp22.607.549.550,-

7) KETERGANTUNGAN TERHADAP PELANGGAN

Rincian pelanggan Perseroan dan entitas anaknya dengan jumlah penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
PT Sapta Sari Tama	158.624.887.920	178.805.879.833
PT Anugrah Pharmaindo Lestari	95.008.521.324	33.708.788.200
Jumlah	253.633.409.244	212.514.668.033

Perseroan tidak memiliki ketergantungan pada pelanggan tertentu.

8) KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG BERDAPAK SIGNIFIKAN TERHADAP OPERASIONAL DAN KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal Prospektus diterbitkan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Selain itu, pada tanggal Prospektus diterbitkan Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang diketahui dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang

IX. EKUITAS

Informasi keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Limited), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan nomor Laporan Auditor Independen No.00027/3.0423/AU.1/04/1245-2/1/III/2024, tanggal 22 Maret 2024 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Benny Dwinanto, SE, CPA (Rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1245), serta nomor Laporan Auditor Independen No.00040/3.0423/AU.1/04/1425-1/1/III/2023, tanggal 31 Maret 2023 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Benny Dwinanto, SE, CPA (Rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. 1245).

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki total ekuitas sebesar Rp357.059.703.979 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah) 31 Desember 2023
EKUITAS	
Modal saham - nominal Rp 100 per saham	
Modal dasar - 1.600.000.000 saham	
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 535.080.000 saham	53.508.000.000
Tambahan modal disetor	2.063.538.092
Penghasilan komprehensif lain	13.814.931.628
Saldo laba	
Sudah ditentukan penggunaannya	2.000.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	285.447.450.375
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	356.833.920.095
Kepentingan non-pengendali	225.783.884
Jumlah Ekuitas	357.059.703.979

Selain yang telah disebutkan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Prospektus, setelah tanggal laporan keuangan hingga tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

TABEL PROFORMA EKUITAS

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PMHMETD I terjadi pada tanggal 31 Desember 2023, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham	Sebanyak-banyaknya 10.701.600.000 PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100,- setiap saham	Sebanyak 178.360.000 Waran Seri I dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp800,- setiap saham	Biaya emisi	Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 setelah pelaksanaan PMHMETD I dan pelaksanaan Waran Seri I
Modal ditempatkan dan disetor penuh	53.508.000.000	1.070.160.000.000	17.836.000.000	-	1.141.504.000.000
Tambahan modal disetor	2.063.538.092	-	124.852.000.000	(3.761.926.000)	123.153.612.092
Penghasilan komprehensif lain	13.814.931.628	-	-	-	13.814.931.628
Saldo laba					
Telah ditentukan penggunaannya	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	285.447.450.375	-	-	-	285.447.450.375
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	356.833.920.095				
Kepentingan non pengendali	225.783.884	-	-	-	225.783.884
Total ekuitas	357.059.703.979	1.070.160.000.000	142.688.000.000	(3.761.926.000)	1.566.145.777.979

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para Pemegang Saham yang memperoleh saham hasil dari PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembayaran dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.

Berdasarkan UUPT, pembayaran dividen dilakukan melalui keputusan pemegang saham pada RUPS tahunan atau luar biasa atas rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat melakukan pembayaran dividen dalam suatu tahun atas hasil laba bersih Perseroan dari tahun sebelumnya. Sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan, dividen dapat dibagikan selama diizinkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan jika pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Apabila setelah akhir tahun buku tersebut, Perseroan mengalami kerugian, maka dividen yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen yang harus dikembalikan.

Berikut riwayat pembayaran dividen Perseroan:

No	Tahun	Keterangan
1	2002	Perseroan membagikan dividen bentuk saham sejumlah 15.080.000 lembar. Sehingga jumlah total saham Perseroan menjadi 535.080.000 lembar saham.
2	2017	Perseroan membagikan dividen bentuk uang tunai senilai Rp2,9 per lembar saham dengan nilai total sebanyak Rp1,55 miliar.
3	2019	Perseroan membagikan dividen bentuk uang tunai senilai Rp4,0 per lembar saham dengan nilai total sebanyak Rp2,14 miliar.

Perseroan tidak melakukan pembagian dividen sejak tahun 2020 hingga Prospektus ini diterbitkan karena Perseroan menginvestasikan kembali laba Perseroan untuk pengembangan bisnis.

Perseroan tidak memiliki kewajiban kepada pihak tertentu yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemegang saham publik (*negative covenants*), terutama terkait dengan pembagian dividen, kecuali terjadi pelanggaran rasio finansial sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.

XI. PERPAJAKAN

A. PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/ PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara peragang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,50% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

B. PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Tidak Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- a. Form-DGT 1 atau;
- b. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
- c. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/DGT-2 dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemptong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Berdasarkan UUCK, terdapat perubahan aturan pajak atas dividen, baik orang pribadi maupun wajib pajak badan yang menerima dividen.

Untuk wajib pajak pribadi yang menerima dividen, perubahan perpajakan adalah sebagai berikut:

- Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
- Adapun pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh dilaksanakan berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dividen yang berasal dari dalam negeri diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari jumlah Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri:
 - Dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh.
 - Selisih dari Dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tata cara pengecualian: melaporkan dividen yang berasal dari dalam negeri dalam SPT Tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- Tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa SKB.
- Untuk wajib pajak badan yang menerima dividen, perubahan perpajakan adalah sebagai berikut:
- Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek PPh (tanpa syarat).
- Sama halnya bagi Orang Pribadi pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh dilaksanakan berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD I INI.

XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

A. POKOK-POKOK PERJANJIAN PEMBELI SIAGA

Pokok-pokok yang diatur berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga antara lain adalah sebagai berikut:

Pihak	: Rejuve Global Investment Pte. Ltd
Obyek Perjanjian	: Pembeli Siaga akan mengikatkan diri untuk melakukan pembelian seluruh Sisa Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Perjanjian Pembeli Siaga.
Porsi Pembeli Siaga	: Pembeli Siaga akan membeli total sebanyak-banyaknya 5.668.355.880 (lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh) sisa saham yang tidak diambil (" Sisa Saham ").
Sumber Dana	: Berasal dari internal kas, berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana No. 003/REJUVE/EXT/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, dengan bukti kecukupan dana berupa Surat Referensi Bank tanggal 8 Februari 2024 dari HSBC Private Banking.
Jangka Waktu	: Sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pembeli Siaga dan akan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga telah dipenuhi dan diselesaikan sebagaimana seharusnya; atau Pernyataan Pendaftaran tidak efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal laporan keuangan Emiten yang digunakan dalam rangka PMHMETD I.
Pernyataan dan Jaminan Pembeli Siaga	: Pembeli Siaga adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura, yang memiliki wewenang untuk menjalankan aktivitas usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku atasnya, serta memiliki wewenang atas asetnya

Penandatanganan Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban Pembeli Siaga tidak akan bertentangan dengan atau menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan, atau mengakibatkan kelalaian berdasarkan dokumen atau perjanjian di mana Pembeli Siaga merupakan pihak di dalamnya, atau melanggar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, keputusan atau surat edaran yang dikeluarkan oleh pihak berwenang atas Pembeli Siaga.

Tidak ada pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Pembeli Siaga kepada Emiten selain dari pernyataan dan jaminan yang disebutkan dalam Pasal 7 Perjanjian Pembeli Siaga.

Pembeli Siaga memiliki kemampuan untuk membeli Sisa Saham dan kecukupan dana untuk membeli Sisa Saham pada tanggal pembayaran.

Pembeli Siaga dengan ini membebaskan dan melepaskan Emiten dari segala tanggungjawab terhadap pihak ketiga sehubungan dengan pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Pembeli Siaga dalam Perjanjian.

Pembeli Siaga dengan ini menjamin Emiten atas setiap kerugian, tuntutan, atau tanggung jawab yang timbul dari: (i) pelanggaran atau ketidakpatuhan Pembeli Siaga terhadap syarat dan ketentuan Perjanjian; dan (ii) pernyataan dan jaminan Pembeli Siaga yang tercakup dalam Perjanjian terbukti tidak benar, salah atau menyesatkan

B. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

1. Rejuve Global Investment Pte. Ltd

Alamat: 12 Woodlands Square #14-75 Woods Square Singapore 737715

RIWAYAT SINGKAT

Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura dengan nama Rejuve Global Investment Pte., Ltd., sesuai dengan Notice of Incorporation UEN 202014644N, tanggal 27 Mei 2020.

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan *Business Profile (Company) of Rejuve No. 202014644N*, tanggal 22 Januari 2024 ("**Business Profile Rejuve**"), struktur permodalan Rejuve adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai (SGD)
Modal Ditempatkan	10	10
Modal Disetor	10	10
Saham dalam Portepel	0	0

Pemegang saham pengendali dari Rejuve adalah Lee Ee Ling dengan kepemilikan sebesar 90% dari modal ditempatkan dan disetor.

KEGIATAN USAHA UTAMA

Sesuai dengan Notice of Incorporation UEN 202014644N tanggal 27 Mei 2020 dan Business Profile Rejuve, kegiatan usaha utama dari Rejuve adalah *Other Holding Companies (64202)*.

SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Business Profile Rejuve Global Investment Pte. Ltd, susunan pengurus Rejuve saat ini adalah sebagai berikut:

Director : Lee Yan Gwan
Director : Lee Ee Ling
Secretary : Lam Wei Yang

SUMBER DANA YANG DIGUNAKAN

Dana yang digunakan oleh Rejuve Global Investment Pte. Ltd berasal dari Internal kas, berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban dan Kecukupan Dana No. 003/REJUVE/EXT/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, dengan bukti kecukupan dana berupa Surat Referensi Bank tanggal 8 Februari 2024 dari HSBC Private Banking.

HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN

Rejuve Global Investment Pte. Ltd merupakan pemegang saham utama Perseroan.

PORSI YANG AKAN DIAMBIL OLEH PEMBELI SIAGA

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, jumlah yang akan diambil oleh Rejuve Global Investment Pte. Ltd adalah sebanyak-banyaknya 5.668.355.880 (lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh) sisa saham yang tidak diambil.

URAIAN TENTANG PERSETUJUAN DARI PIHAK BERWENANG

Rejuve Global Investment Pte. Ltd telah mendapatkan persetujuan dari Board of Directors melalui Resolution in Writing by the Directors of Rejuve Global Investment Pte. Ltd (Company) pursuant to the Articles of Association of the Company tanggal 22 Januari 2024 di antaranya untuk melaksanakan porsi HMETD yang dimiliki.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan**
 Treasury Tower 11 Floor Suite H, District 8 SCBD Lot 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta 12910
- STTD No. : STTD.AP-212/PM.22/2018
 Tanggal 5 Februari 2018
 Atas nama Benny Dwinanto
- Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
 No. Reg. IAPI 2182
- Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
- Surat Penunjukan : No. 156/PYFA-DIR/XI/2023 Tanggal 14 November 2023

Fungsi utama akuntan publik ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan *standard auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit yang dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian. bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen. serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

- Konsultan Hukum** : **Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners**
 Generali Tower Penthouse floor Grand Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
- STTD No. : STTD.KH-461/PM.223/2022
 Tanggal 26 April 2022
 Atas nama Benny Handoko, S.H., LL.M.
- Nama Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”)
- No. Anggota Asosiasi : 202111

Pedoman Kerja : Standar Profesi HKHPM sebagaimana termaktub dalam Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021, tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal

Surat Penunjukan : No. 155/PYFA-DIR/XI/2023P Tanggal 14 November 2023

Tugas utama dari Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris

: **Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn.**

World Capital Tower Lt. 17 Unit 01-02
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. D
Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950

STTD No. : STTD. N-105/PJ-1/PM.02/2023
Tanggal 25 Mei 2023
Atas nama Mochamad Nova Faisal

Nama Asosiasi : Anggota Ikatan Notaris

No. Anggota Asosiasi: 5264 2212 0404 1521

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No.2 tahun 2014
tentang Jabatan Notaris dan Kode
Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Surat Penunjukan : No. 154/PYFA-DIR/XI/2023 Tanggal 14
November 2023

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD I ini antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PMHMETD I, diantaranya membuat akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PMHMETD I, sesuai dengan peraturan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Biro Administrasi Efek : PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lt.7Jl. Fachrudin No.19, Tanah Abang Jakarta Pusat 10250

Nomor Izin Usaha : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.Kep-80/PM/1991
Keanggotaan Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/IX/2008-007

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Surat Penunjukan : No. 153/PYFA-DIR/XI/2023 Tanggal 14 November 2023

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD I ini, sesuai dengan peraturan pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, meliputi menyusun DPS yang berhak atas HMETD, mendistribusikan HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI, menerbitkan SBHMETD untuk pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk SKS maupun bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta menerbitkan konfirmasi penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham hasil penjatahan pemesanan Saham Tambahan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 4/2023.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita untuk melaksanakan pengelolaan administrasi HMETD dan saham dalam rangka PMHMETD I Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Pyridam Farma Tbk. No. 03 tanggal 4 Januari 2024, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Pyridam Farma Tbk. No. 35 tanggal 30 Januari 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan M. Nova Faisal, SH., M.Kn. Notaris di Kota Jakarta, tentang Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Pyridam Farma Tbk.

A. PEMESAN YANG BERHAK

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan berhak untuk mengajukan pemesanan Saham HMETD dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang dengan rasio sebagai berikut: 1 (satu) Saham Lama Perseroan akan memperoleh 20 (dua puluh) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dan dengan Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah).

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah:

- a. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 23 April 2024.

Untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (covid-19), BAE akan mengarahkan para pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk surat kolektif saham (warkat) dapat menghubungi BAE untuk diberikan pengarahannya cara mengkonversi HMETD kedalam sub rekening efek yang dapat dibuka di perusahaan efek dan atau bank kustodian yang merupakan partisipan dari KSEI sehingga pelaksanaan HMETD dapat dilakukan melalui sistem KSEI.

B. DISTRIBUSI SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Sub rekening efek pemegang saham di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 24 April 2024. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 24 April 2024 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar serta lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

C. PROSEDUR PENDAFTARAN / PELAKSANAAN HMETD

1) Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
 - a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari yang kerja berikutnya.
3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
 - b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;
 - c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD.
5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

2) Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.
2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - b. Asli bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;
 - c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk ("KTP")/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS"); atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;
 - d. Asli surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS);
 - e. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.
4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham ("SKS"), jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif.

D. PEMESANAN TAMBAHAN

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 6 Mei 2024.

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
- b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
- c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 6 Mei 2024 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

E. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 7 Mei 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.
- c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian dalam Penawaran Umum Terbatas I.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD I ini sesuai dengan POJK HMETD dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

F. PERSYARATAN PEMBAYARAN BAGI PARA PEMEGANG SBHMETD (DI LUAR PENITIPAN KOLEKTIF KSEI) DAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I bagi pemegang HMETD yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

Bank Central Asia
Cabang KCU City Tower
No. Rekening: 3193011205
Atas nama: PT Pyridam Farma Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 6 Mei 2024.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

G. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

H. PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham dalam PMHMETD I, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham dalam PMHMETD I akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham HMETD antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham HMETD yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan pihak tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan.

Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

I. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham berdasarkan pesanan saham tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 13 Mei 2024 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada Bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

J. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal penjatahan. SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin-Jumat, pukul 09.00–15.00 WIB). Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menyerahkan dokumen:

- a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan);
- b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan Direksi/Dewan Komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

K. ALOKASI SISA SAHAM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMEGANG HMETD

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya, dan alokasi dilakukan secara proporsional atas HMETD yang telah dilaksanakan oleh para pemegang HMETD.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga akan membeli total sebanyak-banyaknya 5.668.355.880 (lima miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh) sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang seluruhnya akan dibayar secara tunai. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan dan setelah alokasi Pembeli Siaga masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

L. LAIN-LAIN

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta prospektus berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik di Sub Rekening Efek Pemegang saham di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 24 April 2024. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di download di website Perseroan dan di www.idx.co.id.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengirimkan permohonan kepada BAE untuk menerima SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dalam melalui surat elektronik mulai tanggal 24 April 2024 dengan melampirkan scan copy kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS).

Apabila Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 23 April 2024 belum menghubungi BAE untuk memperoleh SBHMETD, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

**BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT SINARTAMA GUNITA**
Menara Tekno Lt.7

Jl. Fachrudin No.19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Telp. 021 – 392 2332
Fax. 021 – 392 3003

Halaman ini sengaja dikosongkan